

Melihat dari Kedua Arah

Model-model bagi Peradilan di Timor Loro Sa'e

Dr David Mearns

Daftar isi

Kata Pengantar	2
Pendahuluan Pelaksanaan Peradilan dan Penyelesaian Konflik	4
Penyelesaian Persengketaan Alternatif dan Kebiasaan Adat di Timor Loro Sa'e	12
Variasi Tema Persatuan Kewenangan di Timor Loro Sa'e	30
Reaksi Pertama Mengadakan lokakarya di Dili tentang persoalan-persoalan	68

Kata Pengantar



Australian Legal Resources International (ALRI) merasa berbahagia untuk mempublikasikan tiga buah laporan terlampir sebagai sebuah laporan sementara dari hasil pekerjaan kami dalam Sistem Masyarakat Peradilan di Timor Loro Sa'e.


Pekerjaan ini, dimulai pada tahun 2000, telah melanjutkan peran ALRI yang luas sejak tahun 1993 sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Australia yang bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk mempromosikan azas-azas pemerintahan yang baik, demokrasi, hak-hak asasi manusia dan konsep penegakan hukum di negara-negara berkembang. Sebagai lembaga yang memiliki akreditasi penuh dari Australian Agency for International Development (AusAID), kami terutama berterimakasih atas dukungan dana yang disediakan oleh Pemerintah Australia bagi dimungkinkannya publikasi ini dan juga bagi pekerjaan yang telah kami selesaikan.

Sepanjang dua tahun membantu masyarakat Timor Loro Sa'e untuk membangun demokrasi baru mereka, ALRI telah mendapat dukungan dari kepentingan luas yang ditunjukkan dalam pekerjaan kami di bidang Sistem Masyarakat Peradilan. Sebagai tanggapan atas kepentingan tersebut, kami terdorong untuk menerbitkan publikasi ini. Sebagai hasilnya, kami percaya bahwa usaha-usaha yang kami lakukan sejauh ini baru merupakan langkah awal dari pekerjaan-pekerjaan selanjutnya dalam bidang Peradilan yang semakin meningkat nilai penting dan praktisnya.

Dengan pemikiran ini, pembaca akan menghargai berbagai tantangan yang terjadi dalam keputusan kami untuk mempublikasikan pekerjaan tersebut saat ini. Dalam hal ini, kami terutama mengharapkan munculnya berbagai pertanyaan lebih dari sekadar jawaban-jawaban. Oleh karena itu, kami ingin bekerjasama lebih jauh dengan berbagai lembaga lokal maupun internasional untuk menemukan solusi yang bersifat praktis. Kami percaya bahwa pekerjaan kami sejauh ini, dan terutama publikasi ini, menawarkan landasan yang masuk akal bagi Timor Loro Sa'e untuk melangkah maju sebagai anggota terbaru dari masyarakat internasional bangsa-bangsa kita.

Bagi publikasi ini sendiri, dengan berterimakasih kami mengakui komitmen, antusiasme dan pengetahuan yang luar biasa yang dibawa oleh Dr David Mearns baik dalam pekerjaan lapangan maupun penulisannya. Dr Mearns dan staf ALRI melakukan konsultasi secara luas dengan berbagai kalangan, yang masing-masing telah bersedia mengorbankan waktunya di sela-sela kesibukan mereka untuk berbicara dengan kami. Tanpa Dr Mearns dan seluruh kontribusi tersebut, publikasi ini tidak akan mungkin terjadi.

Kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi masa depan Timor Loro Sa'e.



The Honourable Marcus R Einfeld AO QC PhD
President
Australian Legal Resources International

November, 2002

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Peradilan dan Penyelesaian Konflik

Ketiga makalah yang berikut mengangani satu masalah. Masalah ini merupakan satu pertanyaan besar yang kelihatan sederhana, yaitu: bagaimana caranya menyampaikan peradilan dan menyelesaikan konflik di bangsa yang baru merdeka tetapi tetap miskin? Masalah ini menjadi semakin kelihatan di dunia yang terlepas dari penjajahan. Lagipula, masalah tersebut sering dihadapi oleh bangsa baru yang bercita-cita menjadi negara modern dan demokratis dengan kewarganegaraan berbentuk bebas yang tidak memberi hak-hak istimewa kepada orang-orang gara-gara tempat asalnya ataupun mendiskriminasi terhadap orang-orang yang mempunyai sifat yang diwarisi.

Pertanyaan kedua yang lebih tetap yang dibahas dalam makalah yang berikut adalah apakah ada cara-cara menyesuaikan dan memasukkan praktek-praktek sosial yang telah berlaku di sebuah bangsa baru membantu proses penyelesaian konflik dan pelaksanaan peradilan kepada warga-warga bangsa baru, dalam kasus ini, khususnya Timor Loro Sa'e? Apakah sebuah pemerintah nasional baru pada awal abad ke-21 mesti mulai dengan pendekatan yang 'bersih' terhadap konstitusi dan kode praktek hukum, atau bisakah pemerintah tersebut dari mulainya memasukkan bagian-bagian terbaik di sistem tersendiri yang sedang berjalan? Apakah alternatifnya terhadap sistem hukum dan peradilan baru yang dibangun dari masyarakat atau yang dibawa dari luar?

Beberapa bangsa yang muncul sejak tengah abad ke-20 sering mengalami kegagalan menemui harapan-harapan masyarakat internasional atau cita-cita warganegara tersendiri. Hal ini benar terutama di bidang peradilan dan keadilan sosial. Kegagalan ini sering diperkirakan akibat kekurangan sumber-sumber ekonomi dasar yang diperlukan membangun prasarana pokok dan menyediakan pekerja-pekerja terlatih untuk sistem peradilan dan hukum bergaya Barat. Namun, kadang-kadang kegagalannya diperkirakan akibat kekurangan pengertian dan pendidikan dalam masyarakat sendiri. "Kebodohan" ini malah kadang dikirakan kesalahan penjajah-penjajah lama, atau akibat propaganda subversif, atau akibat faktor-faktor seperti keterpencilan dan kemiskinan. Namun, kadang dikatakan akibat 'kebudayaan' .

Argumen ' kebudayaan' kadang-kadang kelihatan defensif dan kadang-kadang kelihatan agresif. Jarang sekali argumen ini menjadi netral. Dari pandangan yang ekstrim, argumen ini dapat mengusul bahwa sistem Barat yang demokratis, bebas dan individu, dan pandangan peradilan sosial dan hukum yang mendampinginya adalah pada intinya konsep-konsep yang aneh untuk kebudayaan yang dibayangkan bangsa baru ini. Hal ini dapat disetujui atau tidak disetujui oleh pemerintah baru, tergantung seginya. Daripada menganjurkan menjadi bagian kebudayaan ' hak asasi manusia universal' sedunia, argumen ini kadang-kadang menyamakan kedaulatan nasional baru dengan pandangan yang spesifik dari ' kebudayaan Nasional' .Pandangan ini sendiri bisa didasarkan ideologi politik yang sempit atau pengertian spesifik sebuah kode agama.

Seringkali, argumen yang diajukan penduduk yang baru merdeka adalah bahwa kebudayaan ' kuno' dan ' unik' harus diberi kesempatan menegaskan ~~di~~ argumen semacam ini kadang-kadang mengusulkan bahwa masukan standar-standar peradilan internasional yang didukung PBB kepada sebuah bangsa baru merupakan bentuk neo-kolonialisme ataupun neo-imperialisme. Maka posisi ini kadang-kadang dapat terlihat dalam bentuk perayaan atau pendukungan pandangan ' pribumi' . Tentu saja, kaum baru yang berkuasa biasanya mau mengontrol bagian-bagiain mana dari ' tradisi' pribumi yang akan mereka majukan dan masukkan dalam identitas nasional yang terdukung secara baik dan mereka majukan, dan juga bagain-bagian mana yang akan mereka keluarkan.

Dalam banyak kasus di proses perkembangan ideologi bangsa yang baru merdeka, ada versi lain dari argumen kebudayaan tersebut. Versi ini adalah versi yang sering mendampingi versi-versi lain yang tersebut di atas, dan menegaskan pentingnya keperluan menjelaskan perbedaan bangsa baru dan keperluan menentukan perbedaannya baik dari tetangga-tetangganya maupun penguasa-penguasa lamanya. Hal ini juga biasanya terlihat sebagai bagian penting proses penciptaan ' identitas nasional' baru dan berpadu yang diperlukan. Secara bertentangan, pandangan ini juga biasanya menuntut bahwa beberapa praktek ' lokal' dan pribumi dan perbedaan-perbedaannya harus dikorbankan demi persatuan budaya, bahasa dan politik yang diperkirakan penting untuk kesejahteraan bangsa baru.

Bukan itu saja. Ada pertentangan-pertentangan lain yang dapat muncul pada mukanya tuntutan untuk persatuan nasional. Pandangan-pandangan semacam yang tersebut di atas sering dikira elit dan terpusat hanya pada visi ibu kota bangsa baru ketika dilihat dari segi penduduk lokal yang bermukim di daerah pedesaan. Pembebanan sistem nilai-nilai lagi yang lain dari luar bisa dianggap pengganti suatu kaum penguasa dengan kaum lain yaitu tergeser seperti dulu. Demikian juga, kegagalan penguasa baru dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan berguna secara cepat kepada orang-orang biasa di pedesaan dapat dilihat sebagai indikator celah budaya dan sosial yang dikira berada antara orang perkotaan yang berpendidikan dan 'modern' dan orang pedesaan yang kurang berpendidikan dan 'tradisionil' .

Sangat ironis bahwa dalam gerakan revolusioner yang menuju kebangsaan baru, sering ada juga ideologi eksplisit yang kira perlunya perubahan ulang masyarakat yang radikal untuk kebaikan massa-massa. Hal ini biasanya dianjurkan dengan cara membawa sebuah masa depan penuh dengan kesempatan untuk penduduknya semua lewat cara menciptakan sikap baru yang melihat ke depan dan menjadikan individu-individu yang bermotivasi tinggi bekerja dengan rasa pertanggungjawaban dan identitas kolektif.

Pada setiap kasus yang terurai di atas, ada suatu pengurangan nilai yang kelihatan dan sistematis terhadap sistem sosial dan budaya yang dipunyai massa-massa pedesaan. Daripada pembebasan dan pemberian kuasa untuk menjalani hidupnya sesuai dengan aturan-aturannya sendiri, malah sebuah bangsa baru lebih sering mewajibkan kebanyakan penduduknya mengatasi nilai-nilai baru yang dijatuhkan dari kaum atasan. Hal ini bisa menggelisahkan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai penduduk asli dan benar yang percaya bahwa mereka adalah penduduk nasional 'benar' Bagi orang-orang ini tidak ada kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri. Jawabannya bisa menjadi bencana besar. Di beberapa negara, penduduk yang tidak puas yang memberontak pada 'penindas dari luar' sudah menjadi masalah besar baik buat bangsa barunya maupun masyarakat internasional.

Sebuah masalah dampingan dihadapi kaum penguasa yang baru setelah kemerdekaan adalah bahwa waktunya untuk sistem pendidikan dan birokrasi merubah ideologi revolusioner dari sebuah gerakan politik menjadi 'ideologi nasional' baru yang diterima dapat selama satu atau dua keturunan. Lebih lama lagi untuk mengembangkan hubungan prasarana baru yang diinginkan - reformasi tanah, fasilitas kesehatan

sedunia, perumahan massal dan sebagainya - yang biasanya dijanjikan pada rakyat selama revolusinya. Sementara itu, kaum penguasa harus menangani penduduk yang sebagian besar tetap menjalankan sistem-sistem ide dan cara hidup yang berlaku selama ini, kadang-kadang selama waktu beberapa keturunan.

Sistem-sistem ide itu pada umumnya termasuk ide spesifik mengenai hubungan sosial dan pembagian kekuasaan yang ' pantas' yang tergantung pada faktor-faktor gaib. Ide-ide ' kuno' ini kelihatan bertentangan secara total dengan politik baru dari ibukota. Khususnya hirarki sosial keluarga, desa dan wilayah dapat terkait secara dalam dengan sistem kepercayaan yang mendudukan orang desa dalam tradisi ' kuno' .

Sanksi gaib yang berat dikira menguatkan sistem seperti yang dialami di pedesaan dan di daerah miskin di pinggiran kota. Apa itu roh nenek moyang atau dewata pribumi, ilmu sihir ataupun pengertian agama dunia yang tertentu, kosmosnya seorang desa dapat dilihat lumayan bahaya terhadap persatuan nasional dan belum dapat diubah.

Dalam keadaan ini, sistem pengadilan formal dan baru serta proses-proses hukum yang mendampingnya dapat kelihatan kurang cocok dengan budayanya dan juga tidak dapat dipaksa secara sosial kepada orang-orang dengan hidup yang terdominasi dan tergarisi oleh pandangan dunia yang sangat beda. Kepercayaan tersendiri tetap menjadi pendorong yang paling kuat terhadap penanganan suatu kejahatan atau perselisihan. Pokoknya, tidak hanya penguasa-penguasa baru yang kelihatan tergeser - tetapi juga ide-idenya dan nilai-nilai mereka.

Lagipula, dimana industri-industri baru dan pekerjaan-pekerjaan ' modern' (yang sudah biasa di negara yang tidak lagi dijajah), ketergantungan terus menurun pada hasil agraria dan penanaman tanaman berharga berskala kecil tidak membantu kemajuan kepaduan nasional baru maupun pikiran progresip. Kalaupun kenaikan tinggi di tingkat-tingkat pendidikan dapat dicapai dalam waktu jangka pendek, kekurangan pekerjaan yang setaraf dengan cita-cita para wisuda dapat menambah celah antara elite politik dan birokrasi dengan rakyat massal. Pemuda-pemuda yang tidak puas yang pindah ke kota dari desa yang mereka anggap tidak akan menyediakan nafkah hidup di masa depan, sering dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang di perkotaan yang mempunyai pekerjaan dan perumahan yang cukup baik.

Dalam konteks pemerintahan baru yang belum tentu dengan ekonomi yang belum maju, muncullah rasa kekurangan peradilan sosial. Laju-laju kejahatan meningkat baik di kota maupun di desa dan kampung. Di kedua daerah ini, negara baru biasanya tidak mempunyai sumber-sumber untuk menyediakan sistem kepolisian dan sistem pengadilan yang cukup baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tepat pada waktunya dan tetap dalam hasilnya. Pada saat yang sama, kelemahan-kelemahan sistem peradilan formal dan ketidakadilan dalam dapatnya sumber-sumber keadaan 'modern' membuat sistem ekonomi dan sistem politik cocok untuk korupsi. Dalam keadaan seperti ini, ada kemungkinan apa untuk kepercayaan dan kehormatan bersama?

Harus diingatkan bahwa ketidakadilan, perselisihan dan kejahatan dialami sebagai kejadian pribadi dan setempat saja, walaupun dilihat sistematis atau biasa dari luar. Pengalaman yang dijalani kebanyakan warganegara bangsa baru adalah pengalaman di mana kehidupan sering kejam dan jarang sesuai dengan harapan dan janji penguasa-penguasa yang bermukim jauh sekali. Ketika hubungan antara orang mogok dan konflik lalu muncul, sebaiknya tidak dianggap sebagai masalah yang endemis ataupun masalah yang sudah menjadi sifatnya. Orang-orang mencari solusi-solusi secara cepat dan tepat yang bisa diselenggarakan melalui sanksi sosial yang kuat. Tanpa solusi-solusi ini, maka interaksi sehari-hari yang sederhanapun menjadi tidak mungkin di masyarakat mereka yang berskala kecil dan selalu berhadapan satu sama lain.

Jadi, persoalan untuk bangsa terbaru ini, Timor Loro Sa'e, adalah bagaimana caranya menghindar menjadikan penduduknya sendiri yang tidak senang lewat gagalannya menyediakan keadilan yang diharapkan dari sebuah bangsa baru. Sambil mengubah sistem sosial dan ide-ide sempit penduduknya lewat penciptaan identitas nasional yang baru, bagaimana pemerintah menghindar menjauhi orang-orang yang sebetulnya harus dilayani? Dengan sumber-sumber yang terbatas, masalah keterpencilan, dan latar belakang pendidikan yang terbatas dari kebanyakan warga negaranya, bagaimana pemerintah bisa menawar penduduknya peradilan sederhana, apalagi meningkatkan harapan kehidupan. Pentingnya, bagaimana caranya pemerintah menyakinkan penduduknya bahwa ide-ide dan nilai-nilai sosial yang baru ini perlu diikuti sama sekali? Tanpa keyakinan semacam itu, para warga negara lebih cenderung mengabaikan

ataupun menumbangkan mekanisme-mekanisme yang ditempatkan oleh pemimpin-pemimpinnya baru.

Sebagian spesifiklah dari masalah besar yang dijelaskan di atas menjadi fokus ketiga esei yang berikut. Makalah-makalah ini memfokus pada pemeriksaan proses-proses alternatif untuk penyampaian keadilan yang cepat dan kelihatan, baik kalau sistem nasional tidak mampu menanggulangi apa-apa maupun kalau penduduknya merasa sistem nasional tersebut tidak cukup memuaskan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Makalah-makalah ini semua merupakan sebuah evaluasi dari apa yang saya namakan sistem keadilan ' lokal' . Yang lainnya lebih suka istilah ' peradilan masyarakat' , tetapi saya menegaskan bahwa berbagai-bagai cara dan kekurangan cukupnya penelitian untuk Timor Loro Sa'e tidak memperbolehkan istilah yang general seperti itu dipakai. Cukup susah istilah ' masyarakat' didefinisikan, apa lagi apakah cara-cara ' lokal' bermasyarakat atau dalam makna apa cara-cara itu bermasyarakat. Hal ini tidak bisa dianggap secara sederhana.

Kebanyakan pelaksanaan yang termasuk wewenang peradilan lokal bisa dianggap sebagai pelaksanaan kebudayaan ' pribumi' , paling tidak dalam asal-usulnya. Namun demikian, dalam menganggap pilihan penyelesaian sengketa dan penyampaian keadilan, kita seharusnya jangan mengambil kesimpulan lebih dulu lewat cara menganggap adanya perpisahan yang jelas antara yang ' modern' dan yang ' tradisional' . Pengaruh penjajahan Portugal dengan Agama Rum Katolic selama lebih dari 400 tahun seluruh sebagian besar negara ini tidak bisa dipungkiri. Apalagi penjajahan Indonesia lebih dari 24 tahun. Pedalaman terpencilpun yang belum dimasuki Portugal tetap terdampak oleh pemasukan ideologi negeri dan propaganda lewat sistem negerinya yang (kadang) keras dan cenderung militer dengan penggunaan teknologi modern seperti penyiaran satelit.

Sambil mempertimbangkan potensi penggunaan sistem lokalnya sistem praktek hukum dan sistem penyelesaian sengketa dalam rangka bangsa baru, kita memeriksa luasnya perdekatan-perdekatannya serta cocoknya dengan tujuan yang dinyatakan pemimpin-pemimpin baru. Dalam pertimbangan ini, kita harus mengakui evolusi lamanya sistem praktek budaya dan sosial yang asli yang menjadi makin lokal. Kita juga harus mengakui bahwa sistem-sistem ini selalu terdampak kurang lebih oleh pengaruh dari luar. Hal ini benar terutama selama 25 tahun yang terakhir ketika gerakan gerilya

dibawa tanah yang memperjuangkan kemerdekaannya mencoba secara aktif di daerah terpencilpun untuk membantah ide-ide Indonesia. Pada saat yang sama, masyarakat-masyarakat secara terus-menerus mengembangkan adat-istiadat tersendiri untuk membedakan diri dari orang-orang di daerah lain yang mungkin dianggap orang-orang yang belum dikenal dan belum bisa dipercayai. Pandangan berdalim semacam ini merupakan tanggapan kepada dunia ' eksternal' serta pandangan yang ingin mencakup dunia ' eksternal' .

Penelitiannya dan Makalah-makalahnya

Penelitian makalah-makalah ini ditugaskan dan didanai oleh *Australian Resources International* of Sydney, Australia. Sebelum turun ke lapangan, ada penelitian yang dilakukan di perpustakaan selama satu minggu. Penelitian ini menghasilkan esei pertama. Penelitian yang lebih lanjut dilakukan di Timor Loro Sa'e selama lima minggu, dan selama itu semua 13 Kabupaten dikunjungi dan berbagai sumber-sumber diwawancarai. Makalah kedua dari kumpulan esei-esei ini diselesaikan pada saat kepulangan saya ke Australia. Sebuah workshop lanjutan diadakan pada bulan Juni 2002 di Dili, yang dipimpin dan diduduki oleh penulisnya. Sebuah evaluasi prosesnya adalah dasarnya esei ketiga.

Harus ditegaskan bahwa yang berikut dituju menjadi pendorong saja untuk pembahasan yang lebih lanjut, dan mudah-mudahan penelitian lanjutan. Intinya esei-esei ini merupakan pernyataan pendahuluan mengenai pertanyaan besar yang memerlukan diskusi dan informasi yang lebih detail. Informasinya harus dikumpul secara sistematis, namun ada tanda-tanda ketertarikan yang besar dari beberapa sumber-sumber. Hanya kalau kita mempunyai pengertian yang lebih dalam dan baik tentang keadaan lokal dan pengertian terhadap pilihan yang ada, bisa kita percaya diri dalam membuat kebijakan-kebijakan yang kemungkinan besar akan berhasil.

Yang pertama dari ketiga esainya membahas proses-proses yang dikatakan ' alternatif' dalam penyelesaian sengketa di dalam beberapa dari bahan bacaan. Esei ini mempertimbangkan beberapa materi perbandingan yang tersedia agar isu-isu yang dihadapi sebuah negara yang tersentralisasi dan modern yang ditentang oleh sistem-sistem alternatif dan kuat yang diperoleh kependudukan asli terpencil bisa dikemukakan.

Tujuan esei ini, yang ditulis sebelum penelitian di lapangan yang membentuk dasarnya esei kedua, adalah untuk mengerti proses-proses yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain serta mempertanyakan apakah tanggapan bisa diadaptasi menjadi model-model untuk Timor Loro Sa'e.

Makalah kedua adalah dasar argumennya karena makalah ini dibuat dari laporan kerja lapangan yang intensif selama 35 hari di Timor Loro Sa'e serta evaluasi kesimbangan mengenai bagaimana sistem pengadilan lokal berjalan. Makalah ini juga mempertimbangkan bagaimana sistem 'formal' dalam berbagai bentuk terwujud mengatasi pertemuan antara kedua sistem itu.

Esei ketiga adalah ringkasan dan penilaian dari workshop di dalam negeri yang diduduki dan dipimpin oleh penulisnya di Dili pada Juni 2002 untuk *Australian Legal Resources International* dan Program Peninjauan Sistem Pengadilan (*Judicial System Monitoring Programme*). Esei ini mengikuti penelitian dan penulisan konsep pertama dari kedua esei yang terdahulu dan esei ini dikembangkan dari pengalaman itu. Pembalasan dari orang yang berpartisipasi menyediakan dasar untuk memperkembangkan argumen lebih lanjut mengenai implikasi pengertian persoalan-persoalan pada saat ini dan pilihan-pilihan yang tersedia kepada pemerintah baru. Khususnya, esei ini membangkit pemikiran mengenai sejauh mana orang Timor Loro Sa'e sendiri menganggap kekhawatiran dan pengertian para peneliti dan LSM (*NGO*) yang ingin membantu perkembangan bangsa baru ini.

Pokoknya, kalau penelitian dan diskusi yang lebih lanjut telah dilakukan, esei-esei ini sebaiknya dianggap sebagai pemasukan pendahuluan pada argumen mengenai sebuah aspek pokok dari masa depan Timor Loro Sa'e. Yaitu, ada keperluan badan-badan pemerintah untuk mengikutsertakan keanekaragaman bangsa pada masa lalu dan pada saat ini, dan memutuskan bagaimana sebuah pemerintah bisa menambah pada sebuah visi yang akan membawa seluruh penduduk menjadi masyarakat yang adil.

PENYELESAIAN PERSENGKETAAN ALTERNATIF DAN KEBIASSAN ADAT DI TIMOR LORO SA'E

Pertimbangan terhadap beberapa persoalan dan Bahan Bacaan

Penyelesaian Persengketaan Alternatif (*ADR*) dan '*The Other*'¹

Sesuai dengan namanya, *ADR* pada utamanya dapat digambarkan berdasarkan perbedaannya dengan sistem peradilan “resmi” dan hukum perdata yang diundangkan oleh badan legislatif yang diakui oleh masyarakat, atau yang dicantumkan dalam konstitusi nasional. Oleh karena itu, *ADR* sering dianggap sama dengan sistem peradilan yang “tidak resmi” dan sering dianggap sepadan dengan penerapan hukum “adat” atau hukum “tradisionil”. Sebenarnya bahan bacaan menunjukkan bahwa kenyataannya jauh lebih rumit daripada deskripsi tersebut di atas. Terutama karena penggunaan istilah “adat” dan “tradisionil” dapat menimbulkan masalah, pada khususnya apabila istilah tersebut diterapkan untuk kata “hukum” (yaitu kata benda tunggal). Ada resiko bahwa konsep daripada tradisi atau adat yang abadi dan tetap, tanpa konteks sosial tertentu, melekat pada penggunaan istilah tersebut, dan bahwa konsep ini bertentangan dengan sistem yang “modern”, universal dan berkembang, yang secara fundamental mempunyai susunan yang berbeda. Setelah mempertimbangkan bukti secara singkat, kita diingatkan bahwa mekanisme “tidak resmi” selalu ada dalam semua masyarakat, dan seringkali berhubungan dengan persoalan yang mana para pihak yang terlibat tidak ingin atau tidak dapat mengemukakan persoalan tersebut kepada pihak resmi yang berwenang, tidak tergantung definisi pihak resmi tersebut. Lagipula, banyak sistem hukum dan konstitusi terdiri dari kodifikasi adat dan tradisi selama waktu tertentu, yang diamendemen agar sesuai dengan keadaan baru.

Jarang sekali dalam negara modern dapat ditemukan keseragaman *etno-bahasa*, apalagi “budaya” yang menyatukan dan bebas dari permasalahan. Walaupun demikian, dalam menggambarkan budaya '*The Other*' para ahli antropologi selama ini cukup

¹ Orang-orang yang diidentifikasi oleh para ahli antropologi berdasarkan perbedaannya dengan norma-norma barat.

bersalah, karena menciptakan khayalan bahwa ada sistem nilai-nilai, arti dan ekspresi yang secara luas dimiliki bersama, membatasi diri dan tetap, yang disebutkan sebagai 'budaya'. Terlalu sering pada masa lalu kesimpulan tersebut hanya berdasarkan penelitian "masyarakat" dengan fokus sempit, yang secara sistematis mengabaikan sejarah dan hubungan-hubungan dengan sistem sosial yang lebih luas, yang merupakan lingkungan penduduk. Para ahli antropologi jaman sekarang telah mulai memikirkan kembali cara untuk menggambarkan 'The Other' dan semakin tinggi keinginannya untuk menegaskan keperluan untuk mengakui pentingnya perbedaan dan keanekaragaman. Oleh karena itu, pemisahan sederhana antara yang disebut sistem "modern" dan sistem "tradisionil" secara fundamental diperdebatkan. Demikian pula, harus diakui bahwa bermacam-macam reaksi kultural dan sosial yang dapat terjadi dalam lingkungan sosial dan geografis yang secara relatif kecil, juga perlu digambarkan. Jika tidak, kenyataan sosial dan keadaan sosial bagi suatu masyarakat tidak akan digambarkan secara akurat, yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, baik bagi masyarakat tersebut maupun orang-orang yang ingin memerintah mereka.

Untuk keperluan makalah ini, fokus utama untuk meneliti *ADR* secara perbandingan adalah situasi dimana proses hukum biasa, berdasarkan bermacam-macam alasan, dianggap tidak memadai untuk menghadapi sebagian masyarakat atau serangkaian kondisi sosial tertentu. Seringkali ada keprihatinan terhadap *efektivitas* sistem peradilan nasional untuk menyelesaikan persengketaan (yang berkelanjutan) pada tingkat lokal. Sama halnya untuk konflik internal bagi masyarakat yang diidentifikasi, atau antara para anggota masyarakat tersebut dan masyarakat yang lebih luas dan lembaga-lembaganya yang dominan. Oleh karena pada pokoknya makalah ini dimaksudkan untuk membantu dalam mengevaluasi potensi untuk penerapan *ADR* di Timor Loro Sa'e, makalah ini terfokus pada situasi dimana masyarakat "pedesaan" yang terpencil menginginkan, atau dianggap memerlukan, proses dan strategi hukum yang berbeda dengan apa yang digunakan oleh masyarakat "modern perkotaan", yang menggunakan sistem "barat" biasa. Dalam halnya Australia dan Canada, strategi dan proses tersebut diarahkan terhadap masalah-masalah yang dirasakan berhubungan dengan pelaksanaan peradilan bagi penduduk pribumi. Walaupun konteks Timor Loro Sa'e pasca-kemerdekaan akan cukup berbeda, kemungkinan bahwa sistem peradilan

yang dipaksakan dan “asing” dapat menjangkau, apalagi melayani secara memadai, masyarakat lokal yang sering terpencil, merupakan masalah yang cukup rumit.

ADR sering dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang apabila kesenjangan antara penerapan hukum di kota kecil dan kota besar, dan sebaliknya di desa dan kampung terpencil, ternyata terlalu besar. Sebaliknya, sebagaimana dianjurkan dalam pendahuluan, persoalan tersebut kadang-kadang dapat dilihat dari segi pandangan kekayaan dan pendidikan *versus* kemiskinan dan kebodohan. Jadi, sebagian penduduk dapat dianggap mempunyai posisi yang tidak baik untuk memperoleh manfaat dari sistem peradilan di kota karena kekurangan sumber moneter atau pendidikan. Juga sering dinyatakan secara tidak langsung, dan bahkan secara langsung, bahwa sebagian “masalah” daripada praktek-praktek hukum dan peradilan biasa, bagi anggota masyarakat tertentu yang lebih dikesampingkan, dapat timbul apabila tidak ada pendekatan yang “sesuai dengan budaya” untuk pelaksanaan peradilan. Hal tersebut merupakan pengakuan bahwa yang dinyatakan sebagai nilai-nilai ‘universil’, dan dicantumkan dalam kode hukum suatu negara, sebenarnya tidak dimiliki, atau tidak dimiliki secara seimbang, oleh semua warga negara dalam negara tersebut. Sistem-sistem demokratis untuk pembuatan undang-undang, seperti yang disebut Sistem *Westminster*, tentu saja mempertimbangkan hal tersebut, akan tetapi mengharapkan bahwa minoritas akan secara diam-diam menyetujui dengan mayoritas. Seringkali alternatif dicari apabila minoritas tertentu tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum yang dihasilkan secara demokratis. Dalam halnya orang-orang pribumi di Australia dan Canada, keberadaan masalah yang tidak dapat dipecahkan secara terus-menerus dalam penduduk tersebut, walaupun ketertiban komunitas dijaga secara intensif, dalam banyak kasus pihak yang berpikir secara pragmatis dan yang berwenang terdorong untuk mencari jalan lain untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Kanada dan Australia

Walaupun tidak selalu jelas dalam pendekatan-pendekatan yang digunakan pemerintahnya untuk menghadapi situasinya masing-masing, orang-orang pribumi di Kanada dan Australia memang cukup beranekaragam. Di dataran alam yang sangat luas, keanekaragaman bahasa, budaya dan sistem sosial telah berkembang sebelum penjajah yang menetap datang dari Eropa dan tempat-tempat lain. Bahkan sampai saat

ini, penggunaan istilah 'Aborigin' atau 'pribumi' yang merupakan istilah yang diperhalus, tidak dapat menyembunyikan perbedaan yang masih ada antara kelompok-kelompok orang yang berbeda, yang digolongkan berdasarkan istilah-istilah ini di kedua negara tersebut.

Keanekaragaman ini berarti pencarian mode penyelesaian persengketaan yang dapat dianggap "asli" bagi penduduk pribumi secara keseluruhan, adalah tugas yang sangat sulit. Walaupun tidak dapat disangkal bahwa ada beberapa generalisasi yang melintasi perbatasan *etno-bahasa* yang ditemukan antara penduduk Kanada dan penduduk Australia, generalisasi tersebut tidak memungkinkan pendekatan tunggal, sebagai pendekatan alternatif terhadap keadilan, yang berlaku secara seimbang bagi semua orang yang berkaitan.

Dengan menyadari kenyataan ini, pihak yang berwenang di Kanada ingin menerapkan mode-mode yang, menurut mereka, dalam konteks tertentu berasal dari 'komunitas', sedangkan mereka mengakui bahwa proses-proses yang baru diterapkan sebenarnya merupakan konstruksi baru atau konstruksi 'campuran'. Proses yang paling terkenal antara proses-proses tersebut di atas, disebut sebagai '*Circle Sentencing*'² (lihat McNamara, 2000), yang menghadapi kejahatan dan hukuman antara penduduk pribumi Kanada melalui konsep 'keadilan masyarakat'. Namun, sebagaimana diperhatikan oleh McNamara dan orang-orang lain, percobaan untuk memperoleh sistem penjatuan hukuman yang efektif dan sesuai dengan budaya, dimana masyarakat menangani masalah, tetap saja tergantung pada keinginan seorang hakim dari sistem pengadilan negeri untuk menyerahkan kekuasaan dan kewenangan. Hakim tersebut tetap memiliki kewenangan yang mutlak dan pada akhirnya bertanggungjawab atas hasilnya.

Sebagaimana diperhatikan oleh McNamara sendiri, keabsahan proses ini sebagian besar tergantung pada identifikasi 'masyarakat' mana yang tepat untuk dilibatkan. Namun, dengan sendirinya tidak memadai, karena masyarakat tersebut akan memerlukan latihan dan sumber-sumber untuk beroperasi secara efektif. Demi alasan tersebut McNamara mengusulkan bahwa *penerimaan, kompatibilitas dan kepemilikan*

² Proses dimana korban, keluarga korban, pelaku dan keluarga pelaku ikut serta dalam pertemuan dan duduk dalam lingkaran dengan dewan para tetua untuk menentukan kesalahan dan hukuman yang sesuai dengan budaya. Seorang hakim kemudian harus mengesahkan hukuman tersebut, sebelum dapat diterapkan oleh pengadilan.

masyarakat merupakan faktor-faktor yang terbaik untuk menguji ketepatan dan kesesuaian metode ini, daripada sifat “keasliannya” daripada tradisi yang dinyatakan. Walaupun demikian, tetap ada konsep bahwa pendekatan ini mencerminkan ide-ide untuk “pemulihan perdamaian” yang dilakukan bersama, yang lebih dekat dengan metode-metode penyelesaian persengketaan ‘tradisionil’ daripada praktek penjatuhan hukuman biasa, yang pada sendirinya tidak menyelesaikan masalah yang dialami di Kanada.

McNamara juga menggarisbawahi bahwa semua pendekatan baru yang dipilih bermaksud untuk menegaskan nilai-nilai komunitas dan keadilan yang memulihkan, namun,

Penting untuk mengakui bahwa tidak semua pendekatan “keadilan yang memulihkan’, dapat diterapkan bagi komunitas orang pribumi tertentu di Kanada atau Australia, hanya karena dianggap berasal dari kebudayaan pribumi.(2000:6)

Tentu saja peringatan ini juga dapat diterapkan secara seimbang untuk pemilihan pendekatan dalam konteks seperti Timor Loro Sa’e. Apa yang berhasil untuk suatu kelompok di suatu bagian negara, mungkin tidak berguna di bagian lain.

Persoalan besar lain yang berkaitan dengan metode Kanada ini (dan semua metode) ADR yang lain adalah “pembentukan kriteria untuk menentukan jenis kasus yang mana tepat untuk menerapkan *Circle Sentencing*” (McNamara, 2000:6). Sekali lagi dikemukakan persoalan tentang siapa yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal tersebut dan sejauh mana Kepemilikan Masyarakat dapat dicapai. Namun, McNamara menyarankan dua ‘kebutuhan pokok’ untuk berhasil:

1. Pelaku harus ingin bertanggungjawab penuh atas kesalahannya; dan
2. Harus ada komunitas yang rela dan mampu melaksanakan proses penyembuhan dan pemulihan bagi pelaku (McNamara 2000:7)

Walaupun sistem Kanada masih berkembang dan persoalan pelaksanaan dan batasan-batasan penerapan masih dipertimbangkan, sistem tersebut memberikan contoh tentang potensi kooperasi yang ada apabila masyarakat umum berusaha untuk memasukkan pengertian lokal ke dalam pertimbangannya. Walaupun demikian, sistem tersebut tidak bebas dari keritik. Keuntungan sistem lokal juga dapat merupakan batasannya.

Tuduhan-tuduhan tentang pengaruh politik lokal, manfaat yang diberikan kepada keluarga tertentu dengan mengabaikan keluarga lain, dan kemungkinan untuk kelonggaran dan kompensasi yang tidak memadai bagi korban, telah dikemukakan sebagai masalah³.

Di Australia, percobaan besar untuk mencari cara lain untuk menghadapi persoalan sosial dan bahkan tindakan pidana, meningkatkan keterlibatan orang Aborigin sebagai mediator antara masyarakatnya dan sistem peradilan orang putih. Komite Pembaruan Hukum NT menghasilkan makalah pembahasan pada awal tahun sembilan puluhan yang mana secara langsung dianjurkan bahwa pelanggaran Hukum Aborigin adalah persoalan yang harus ditangani oleh “komunitasnya”, dan kecuali jika mereka ‘diundang’, persoalan tersebut tidak perlu melibatkan orang-orang dari luar komunitas tersebut. Komite Pembaruan Hukum NT berpendapat bahwa mereka hanya berkepentingan dengan persoalan tersebut apabila pelanggaran tersebut juga merupakan pelanggaran hukum pidana. Lagipula diperhatikan bahwa, “hukum Aborigin mungkin dapat membantu dalam penyelesaian persengketaan yang timbul dari pelanggaran hukum pidana” (1992:4). Komite juga mengatakan bahwa demi kepentingan penyelesaian, komunitas sendiri harus meminta bantuan dalam bentuk metode-metode alternatif untuk menyelesaikan persengketaan tersebut. Dianjurkan bahwa Kebudayaan Aborigin tetap ‘sangat berpengaruh’ dalam kehidupan orang-orang dan kebudayaan ini diutamakan untuk menyelesaikan persengketaan, daripada tergantung pada ‘sistem hukum umum’. Namun, makalah tersebut kemudian menganjurkan bahwa ada batasan-batasan untuk penerapan kebijakan yang menghindari sistem hukum umum mengenai hal seperti konsumsi alkohol, menghirup bensin dan kekerasan domestik dimana mereka tidak dapat dikendalikan oleh komunitas atau diselesaikan melalui Hukum Aborigin. Makalah tersebut kemudian menganjurkan bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai apabila orang-orang Aborigin didengar dan dilibatkan dalam solusi. Makalah tersebut kemudian mempertimbangkan sejumlah strategi, pendekatan dan mekanisme mediasi yang cukup berhasil di NT, Queensland dan Western Australia. Dalam kasus tersebut, orang-orang Aborigin mengambil inisiatif dan diberikan kewenangan untuk mengambilalih. Kesimpulan dalam makalah tersebut

³ Untuk pembicaraan yang lebih umum tentang hubungan antara Pemerintah Kanada dan para penduduk pribumi, lihat, sebagai contoh, Hawkes, 1991.

sekali lagi menganjurkan bahwa keberhasilan berasal dari dukungan dari komunitas dan keterlibatannya secara langsung dalam solusi.

Salah satu contoh terbaik mungkin akan termasuk 'Patroli Malam' yang timbul dalam bermacam-macam bentuk dan tersebar luas di negara tersebut (lihat Liu and Blanchard 2001). Masalah penyalahgunaan alkohol bagi orang-orang pribumi tertentu yang tidak dapat diselesaikan, menyebabkan orang-orang lain dalam komunitasnya, dengan bermacam-macam dukungan dan bantuan dari lembaga pemerintah dan pihak yang berwenang, melakukan alternatif daripada patroli polisi yang seringkali berakibat dengan konfrontasi. Dalam hal ini, intervensi oleh orang-orang yang memiliki pengertian bahasa dan budaya yang tepat, mengurangi jumlah penangkapan dan kekerasan di daerah-daerah yang terkenal karena banyak masalah.

Kerumitan dalam penerapan solusi umum untuk yang dinyatakan sebagai persoalan "pribumi" barangkali paling nampak dalam perdebatan tentang tuntutan orang-orang dari Kepulauan Selat Torres atas praktek-praktek adopsi spesifik yang berbeda (lihat, sebagai contoh, Ban 1997). Persoalan ini berdasarkan kontradiksi antara konsep nasional dan konsep internasional tentang hak-hak anak, dan pada suatu pihak keperluan untuk rumah tangga yang stabil (diutamakan kalau bersama dengan 'orang tua asli'), dan pada pihak yang lain konsep lokal tentang peranan kekerabatan dan haknya untuk mengadopsi anak secara permanen. Orang-orang dari Kepulauan Selat Torres menganggap kebiasaan adopsinya sebagai bagian fundamental daripada identitas sosialnya, akan tetapi kebiasaan adatnya bertentangan dengan hukum negara bagian dan hukum nasional. Salah satu masalah yang terkait adalah persepsi negara bagian terhadap anak atau anak-anak sebagai individual yang harus 'ditempatkan' untuk menjaga kepentingan anak itu sendiri. Persepsi ini secara langsung berbeda dengan konsep lokal tentang pertanggungjawaban bersama dan struktur keluarga di Selat Torres. Satu lagi persoalan yang dikemukakan oleh kasus ini adalah persoalan yang sangat penting, yaitu suatu kelompok budaya harus sebesar apa, dan sejauh mana kelompok tersebut harus diidentifikasi, sehingga keprihatinan spesifiknya dapat diperhatikan oleh sistem yang lebih besar. Sejauh mana orang-orang 'lokal' dapat mempunyai kemandirian dalam hal yang berhubungan dengan keadilan dan penyelesaian persengketaan?

Pada hakekatnya hukum adat dan hukum nasional bertentangan, dan hal ini paling nampak dalam persoalan yang berhubungan dengan praktek-praktek penombakan atau pemukulan berat yang dilakukan oleh orang-orang Aborigin Australia, yang sering kali diperhalus dengan istilah “balas dendam”. Sistem Pemerintahan Barat pada umumnya merasa bahwa mereka memiliki hak istimewa untuk melakukan “kekerasan yang sah”, padahal sanksi tertinggi, yaitu hukuman mati, tidak dijatuhkan lagi. Dalam yurisdiksi seperti Northern Territory di Australia, para hakim semakin sering mempertimbangkan kemungkinan bahwa ‘hukuman tradisional’ akan dijatuhkan dan diutamakan daripada keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilanannya. (lihat McGrath, 1997/98). Dalam hal ini, tidak berarti bahwa ada persetujuan diam-diam atas “kebiasaan adat’ yang dipertimbangkan, akan tetapi mengakui bahwa kemungkinan besar kebiasaan tersebut akan dilakukan dalam keadaan tertentu. Ada ketakutan bahwa semacam ‘hukuman double’ akan terjadi. Pengadilan takut bahwa pelaku akan menerima dua hukuman yang berat. Pada saat yang sama, para ahli hukum mengakui bahwa tindakan masyarakat, apabila melibatkan hukuman fisik yang cukup berat, mungkin sebenarnya melanggar hukum. Disini timbulnya dilema, apabila pelaku dilindungi selama jangka pendek dari kekerasan tradisional yang diantisipasi, persengketaan yang berkelanjutan antara keluarga-keluarga yang berbeda mungkin dapat diperpanjang dan lebih banyak kekerasan dapat terjadi. Para hakim menanggapi masalah ini dengan beberapa cara. Ada sebagian Hakim yang meminta nasehat dari tokoh-tokoh masyarakat dan menyesuaikan hukuman berdasarkan nasehat tersebut. Hakim-hakim lain memisahkan pelaku dari keluarga dan komunitasnya, setidaknya-tidaknya selama jangka pendek. Situasi ini pernah terjadi walaupun pelaku siap untuk pulang dan menghadapi para penuduhnya.

Situasi ini menggarisbawahi keuntungan yang diharapkan apabila cara-cara penyelesaian persengketaan yang “sesuai dengan budaya” dapat ditemukan. Hasil yang diharapkan adalah proses kompensasi yang memungkinkan para pihak untuk bersama-sama mengakui kesalahan yang dilakukan dan pada akhirnya secara memuaskan menyelesaikan persengketaan yang timbul dari kesalahan tersebut. Dalam banyak kasus, keberhasilan proses ini tergantung pada persetujuan bersama bahwa cukup banyak kompensasi telah dibayar, baik dalam bentuk penderitaan maupun barang-barang yang cocok. Seringkali terjadi, pada khususnya dalam masyarakat yang mana tukar-menukar adalah kesempatan untuk berkumpul dan merupakan indikator

interaksi sosial, kompensasi tidak dimaksudkan untuk menguntungkan keluarga atau orang yang menjadi korban, akan tetapi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan untuk mengadakan pesta makan atau pembagian kekayaan, yang memberikan penyelesaian masalah secara umum dan simbolis dan merupakan semacam rekonsiliasi.

Persoalan Tanah

Sebagaimana ditunjukkan oleh perubahan yang cukup besar terhadap status hukum bagi orang-orang Aborigin di Australia dan hubungannya dengan tanah, persoalan yang berhubungan dengan kekacauan besar yang pernah menyebabkan kematian, yang disebabkan oleh penjajahan negara ataupun benua, tetap merupakan persoalan yang menonjol di Australia dan Timor Loro Sa'e (lihat juga Bartlett, 1986 untuk pembahasan persoalan Kanada). Keputusan *Mabo* dan *Wik* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Australia mengakui bahwa, walaupun hak atas tanah dan hak guna tanah yang timbul sejak Australia dijajah oleh orang yang non-Aborigin, memang telah merubah pola-pola penguasaan tanah, perubahan tersebut tidak menghapuskan secara lengkap sistem-sistem hak atas tanah dan hak guna tanah yang sebelumnya digunakan oleh orang pribumi Australia.

Bahkan sebelum keputusan *Mabo* dan pembentukan *Undang-Undang Hak Milik Turun-Kemurun* (pada tahun 1993), *Undang-Undang Hak Milik Tanah Aborigin (Northern Territory)* yang disahkan oleh Pemerintah Persemakmuran pada tahun 1976 menciptakan konteks baru yang mana memerlukan pembentukan mekanisme untuk menerima tuntutan yang berbeda untuk hak atas tanah dan hak guna tanah. Dalam banyak bentuk, cara-cara untuk menegosiasikan dan menyelesaikan persengketaan yang sudah terjadi atau yang mungkin akan terjadi, dengan cara yang lebih sesuai dengan metode-metode "alternatif", daripada proses pengadilan 'tradisionil' atau proses birokrasi, telah dimasukkan secara resmi ke dalam sistem hukum dan peradilan. Pada umumnya pekerjaan yang dilakukan oleh badan hukum seperti Lembaga Perlindungan Daerah Aborigin dan Dewan Tanah Pusat dan Bagian Utara, yang masing-masing mempunyai ketua Aborigin dan dewan yang terdiri dari mayoritas Aborigin, melakukan pekerjaan yang dimaksudkan untuk menegosiasikan hubungan antara konsep adat terhadap tanah dan penggunaannya dan ekspektasi dari pemerintah dan para ahli

pembangunan. Dengan cara-cara yang berbeda, baik Undang-Undang Hak Milik Turun-Kemurun dan Undang-Undang Hak Milik Tanah Aborigin memungkinkan pengakuan secara berlaku surut terhadap hubungan-hubungan 'kepemilikan' adat yang berkelanjutan, walaupun hanya Undang-Undang Hak Milik Tanah menafsirkan pengakuan ini sebagai kepemilikan secara hukum dalam hukum jaman sekarang. Kalaupun tuntutan yang diajukan berdasarkan Undang-Undang 1976 diterima, sifat kepemilikan sangat berbeda dengan pola-pola standar untuk kepemilikan tanah yang diterapkan dalam masyarakat yang lebih luas. Hukum menciptakan tanah yang tidak dapat digunakan lagi sebagai komoditi sederhana, akan tetapi yang memiliki hak dalam hukum umum Australia. 'Tanah Aborigin' baru ini, tetap saja sangat berbeda dengan yang disebut 'tanah suku bangsa', yang dimasuki dan diambil oleh kaum penjajah.

Penguasaan tanahnya sendiri dan kemampuan yang semakin meningkat daripada kaum Aborigin untuk bersuara atas tanah yang diduduki orang lain, yang diperoleh melalui Undang-Undang Hak Milik Turun-Kemurun memerlukan pola-pola negosiasi dan konsultasi yang sedikit memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang terlantar. Apabila persengketaan terjadi, badan mediasi, seperti Dewan-Dewan Tanah juga diberikan kekuasaan, dan bahkan harus mewakili kepentingan kaum Aborigin (lihat sebagai contoh Stead, 1997). Apabila proses-proses tersebut dianggap sudah gagal, badan-badan hukum dan pemerintah nasional dapat melakukan intervensi (lihat Kearney J, 1982) melalui seorang hakim yang berkedudukan sebagai Pejabat Tanah, tetapi proses tersebut ternyata masih merupakan proses dimana permusyawaratan dan negosiasi diutamakan, sepanjang keadaan memungkinkan demikian. Walaupun pola-pola hukum yang bertentangan pada akhirnya dapat diterapkan, diakui oleh baik pemerintah maupun banyak pengusaha bahwa penyelesaian yang dinegosiasikan berhubungan dengan tanah, seringkali merupakan solusi yang terbaik.

Setidak-tidaknya di Northern Territory, kemampuan untuk mewakili kepentingan kaum Aborigin secara lokal, dengan bantuan dari pengacara dan ahli antropologi yang dipekerjakan oleh organisasinya sendiri, sudah jelas cukup menyusun kembali hubungan kekuasaan. Tidak berarti bahwa sistem ini selalu berjalan lancar atau bahwa sistem ini tidak menghasilkan konteks baru untuk persengketaan di antara kaum Aborigin (lihat Finlayson and Smith 1997). Walaupun demikian, sikap-sikap pihak yang berwenang dan penjajah pada masa lalu, dimana kaum Aborigin sering dikesampingkan

atau dianggap tidak relevan, dipaksa untuk berubah. Konsep-konsep ‘Pemilik Tradisionil’ atau ‘Pemegang Hak Tutun-Kemurun, yang sekarang dimasukkan dalam hukum Australia, memerlukan proses identifikasi kebudayaan yang spesifik, yang mengaitkan kosmologi Aborigin, tempat-tempat sakral di dataran alam dan pola-pola kekerabatan dengan cara yang memberikan kepentingan baru kepada ‘tradisi’ dan ‘adat’. Lagipula, proses identifikasi ini secara fundamental adalah proses bersama yang mana persengketaan dapat timbul, akan tetapi persengketaan tersebut hanya dapat diselesaikan dengan persetujuan dari ‘komunitas’ yang mengakui kebenaran tuntutan yang diajukan.

Timor Loro Sa’e

Timor Loro Sa’e adalah negara yang dibentuk oleh koloniasme. Tidak ada perbatasan ‘alami’ antara Timor Barat dan Timor Loro Sa’e. Juga tidak ada perbatasan alami antara Timor dan pulau-pulau tetangga. Kelompok etno-bahasa, kelompok budaya dan bahkan kelompok kerabat tersebar sepanjang perbatasan. Di bagian timur daripada negara yang berkembang ini, ada orang-orang yang bahasanya digolongkan dalam kelompok ‘Papua’ sedangkan mayoritas berbicara bahasa Malayo-Polynesia. Penduduk perkotaan sebelum invasi Indonesia pada tahun 1975 adalah campuran orang Portugis Eropa, orang-orang mestico, orang-orang Cina dan hanya sedikit orang Timor pribumi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk provinsi secara keseluruhan. Penduduk pedesaan sebagian besar adalah orang Timor pribumi yang tinggal dalam kampung yang berdasarkan pertalian kekeluargaan dimana keanggotaan, hak-hak dan akses terhadap sumber, terutama tanah, biasanya ditentukan berdasarkan keturunan dari leluhur laki-laki yang sama. Kaum perkotaan elite berpendidikan, dapat membaca/menulis dan menganggap diri sebagai orang yang modern dan mengikuti kemajuan jaman. Bahasa yang digunakannya selama ini dan sampai sekarang tetap bahasa Portugis. Penduduk Timor Primbumi di kota-kota mempunyai status sosio-ekonomis yang rendah, seringkali menjadi pembantu untuk kaum elite. Penduduk pedesaan berpendidikan rendah, sebagian besar buta huruf, berbicara bahasa daerah dan dalam banyak kasus sebenarnya tidak memeluk agama Katolik yang dominan.

Masa dominasi Indonesia yang hampir seperempat abad jelas meninggalkan dampak besar pada Timor Loro Sa’e dan penduduknya. Banyak orang yang berbicara bahasa

Portugis meninggalkan Timor Loro Sa'e dan menciptakan kehidupan baru di tempat-tempat seperti Mozambique, Portugal dan Australia (lihat Farreras-Morlanes, 1991). Di sana mereka membina identitas Etno-nasionalis yang baru dan mencari kesempatan baru untuk anak-anaknya. Di Timor, satu generasi dibesarkan dan dididik dalam bahasa Indonesia melalui sistem pendidikan dasar yang disebarakan secara luas⁴ yang mana dalam banyak daerah memberikan kesempatan pertama untuk belajar baca/tulis. Negara Indonesia ingin menaklukkan gerakan dan sentimen seperatis melalui penindasan militer dan 'pendidikan' menurut ideologi nasionalis yang berdasarkan *Panca Sila*. Oleh karena itu, pengalaman generasi yang dibesarkan pada saat Timor Loro Sa'e diduduki oleh Indonesia, dan pengalaman mereka yang dibesarkan di luar negeri, sangat berbeda. Pertentangan antara mereka yang pergi ke luar negeri dan mereka yang 'menetap', sudah timbul di Timor Loro Sa'e pasca-1999, sambil negara ini berusaha untuk menegosiasikan posisi barunya di dunia luar.

Negara Indonesia ingin memaksakan sistem pemerintah nasional yang merembes sampai tingkat desa. Namun, bukti menganjurkan bahwa usaha ini tidak lebih berhasil di daerah-daerah terpencil di Timor Loro Sa'e, daripada di bagian tetangganya Maluku atau Nusa Tenggara Timor. Dalam konteks tersebut, jabatan baru seperti *kepala desa* sering diambil oleh pemimpin tradisionil yang berkedudukan dalam sistem adat-istiadat dan kekerabatan dan telah memiliki kewenangan lokal.

Kekuasaan dan Pemerintahan pada tingkat lokal

Situasi di sebagian besar Timor Loro Sa'e tetap serupa selama periode penguasaan oleh orang-orang asing yang berlangsung lama. Walaupun fiksi hukum diciptakan untuk kewenangan penjajah atas kepemilikan tanah negara, tanah lokal dianggap dimiliki dan yang jelas diatur melalui mekanisme lokal yang berdasarkan kekerabatan dan kepala keluarga dari marga atau keturunan tertentu (lihat Hicks, 1990). Seperti banyak masyarakat pedesaan yang terpencil, akses terhadap tanah adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar untuk kelangsungan hidup.

⁴ Perluasan pendidikan sudah mulai pada tahun 1972-1975, tetapi dilanjutkan oleh Indonesia untuk kepentingannya sendiri.

Namun, harus langsung dipahami, bahwa penguasaan tanah di bagian timurnya kepulauan Indonesia tidak pernah merupakan persoalan atau 'kepemilikan' dari segi pandangan orang barat. Seperti tanah Aborigin Australia, tanah Timor Loro Sa'e berkaitan dengan dan tidak dapat dipisahkan dari pemahaman kosmologi tentang bagaimana dan kapan orang-orang datang untuk hidup di tempat tersebut. Fox (1997) dan mahasiswanya menggambarkan hal ini sebagai 'keunggulan' – justifikasi mitologi untuk keunggulan dan kewenangan yang lebih tinggi dalam hal-hal yang berhubungan dengan tanah dan tempat-tempat sakral yang diliputinya. Traube (1980 dan 1986) dan orang-orang lain telah menggambarkan cara yang mana gunung sakral sering merupakan *pusat dunia* bagi kelompok tertentu. Dia dan orang-orang lain menggambarkan pentingnya orang-orang yang mengetahui dan melaksanakan ritual yang berkaitan dengan tempat-tempat sakral tersebut. Dalam penggunaan bahasa Tetum hal tersebut melibatkan kooperasi antara dua orang, yaitu 'Maromak Laki-Laki' dan 'Maromak Perempuan'. Struktur-struktur mitologi dan ritual di daerah ini pada umumnya berdasarkan sistem simbolis yang mana dibagi antara lawanan seperti perempuan dan laki-laki, surga dan bumi, yang saling melengkapi satu sama lain dan fundamental terhadap pemahaman tentang keberadaan dan kehidupan di dunia.

Perkawinan, Tanah dan Hirarki

Walaupun kebiasaan lokal beranekaragam, banyak pengarang memperhatikan pola-pola penukaran yang tersebar luas dan terlibat dalam proses perkawinan dan pembiakan keturunan di Timor. Hicks (1990) mengingatkan kita tentang hubungan antara hirarki-hirarki yang muncul dalam pola-pola perkawinan dan keberadaan hirarki sosial yang lebih luas di Timor Loro Sa'e. Kalau disederhanakan, Timor Loro Sa'e, seperti bagian lain dari dunia Malayo-Polynesia, mempunyai struktur sosial dimana kerajaan dan aristokrasi diakui sebagai kelas unggul dan kelas pengatur alami. Rakyat jelata hidup sebagai manusia merdeka dalam sistem ini, tetapi seringkali berkedudukan diatas kelas budak yang ditangkap dalam perang, atau mereka yang oleh karena hutangnya hidup dalam kemelaratan. Sekali lagi, status kelas-kelas yang berbeda sering dapat dibenarkan dengan mengacu pada konsep ritual tentang keunggulan. Rakyat jelata dapat diminta oleh kaum bangsawan untuk melakukan pekerjaan wajib (sebagai bawahan) dan para budak sebagian besar tergantung pada majikannya untuk memperoleh nafkah.

Sebagaimana telah diindikasikan, akses terhadap tanah pada utamanya dicapai oleh banyak orang melalui keanggotaan dalam kelompok kekerabatan yang ditentukan berdasarkan garis keturunan ayah atau hubungan dengan kelompok tersebut. Kadang-kadang, sebagaimana dianjurkan oleh Renard-Clamagirand (1982), 'kelompok kekerabatan' lebih baik dipertimbangkan melalui prisma pemahaman lokal dimana *uma* mempunyai prioritas sebagai jantung simbolis bagi keluarga dan satuan sosial minimal. Perempuan tetap memiliki hak sepanjang mereka belum kawin dan dianggap anggota kelompok yang produktif. Setelah menikah, tanggungjawab atas kesejahteraan perempuan dan akses terhadap sumber-sumber – dan ekspektasi tentang tenaga kerjanya yang dapat digunakan– dipegang oleh suaminya dan kelompok kekerabatannya. Dari segi pandangan tertentu, peralihan keanggotaannya kepada 'uma' lain dicapai dan ditandai oleh serangkaian pembayaran atau *belis* (mas kawin). Konsep tentang penukaran perempuan dengan hadiah-hadiah yang menghargai nilainya sebagai penghasil keturunan daripada garis keturunan suaminya, dan menghargai nilai garis keturunannya sendiri dengan peranan pendidikan dan pengasuhan, adalah konsep umum dalam banyak masyarakat. Konsep ini sering juga mengakui secara simbolis 'keunggulan' kelompok yang memberikan isteri kepada kelompok yang mengambil isteri, sebagaimana digambarkan oleh para ahli antropologi.

Penyelesaian pembayaran perkawinan secara memuaskan sangat penting bagi hubungan yang selayaknya antara kelompok kerabat atau 'uma', yang sering merupakan bagian pokok daripada desa atau kampung. Seringkali persengketaan dapat terjadi apabila pembayaran ditunda atau ditolak. Demikian juga, persoalan yang berhubungan dengan pembayaran dalam kasus ketidakcocokan atau kematian perempuan sebelum waktunya, dapat menimbulkan persengketaan besar. Perceraian dan kompensasi untuk penganiayaan dalam masyarakat tersebut dapat secara berkelanjutan merupakan sumber kekacauan untuk hubungan sosial biasa. Yang diutamakan, adalah kelompok lokal yang saling berkaitan dalam 'persekutuan' yang dibentuk berdasarkan pola-pola perkawinan yang diulangi, yang mengaitkan orang-orang selama beberapa generasi dan meletakkannya dalam hubungan –hirarki – spesifik dengan orang-orang lain dalam dunia sosialnya. Apabila seseorang tidak bertindak selayaknya dengan kekerabatannya dan keluarga iparnya, dengan sendirinya dapat menyebabkan perselisihan dan bahkan kekerasan (lihat Laporan tentang kasus Manatuto). Hukum negara nasional mungkin tidak sesuai untuk menangani perselisihan

tersebut. Hukum tersebut mungkin tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan untuk masalah yang sering berkaitan dengan mode-mode tingkahlaku yang secara spesifik berdasarkan kebudayaan. Yang mungkin hanya merupakan kegagalan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma tertentu, norma-norma yang kurang cocok dengan konsep individual yang khas dan berdaulat yang sama dengan orang-orang lain di mata hukum, sebenarnya dapat merupakan sumber besar untuk persengketaan yang berkelanjutan bagi komunitas tertentu.

Seperti di komunitas Aborigin Australia, kemungkinan besar bahwa dalam banyak kasus orang-orang Timor Loro Sa'e akan memandang struktur hukum resmi yang dimiliki Negara baru ini sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan masalah yang dianggap pada hakekatnya masalah 'lokal' dan seringkali masalah 'keluarga'. Hanya apabila tokoh-tokoh lokal tidak dapat menerapkan secara memuaskan sanksi-sanksi yang tersedia bagi komunitas kecil, seperti pengucilan, pengusiran, kekerasan dan bahkan kematian, kasus-kasus ekstrim akan dikemukakan kepada 'orang luar'.

Pertanyaan yang harus dipertimbangkan

Antara persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh pertimbangan secara perbandingan terhadap status mekanisme tidak resmi atau 'alternatif' untuk menyelesaikan persengketaan, barangkali persoalan yang paling fundamental adalah pertanyaan, "Di negara nasional yang modern, ada ruang lingkup apa untuk kemandirian dalam bidang peradilan untuk bagian masyarakat yang berbeda secara sosial dan budaya?"

Namun, sebelum pertanyaan rumit seperti ini dapat dijawab, perlu meneliti sejauh mana proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan sanksi yang lebih atau kurang mandiri sudah berada di Timor Loro Sa'e.

- Apakah persengketaan tanah, yang timbul dalam semua masyarakat, ditangani berdasarkan 'adat' di luar Dili?
- Apakah kompensasi dibayar antara orang-orang atau kelompok-kelompok tanpa persetujuan dari pengadilan?
- Apakah para pemimpin sosial atau ritual dapat mempengaruhi pelanggaran norma-norma dalam hal seperti perkawinan dan perceraian?

- Apakah kejahatan ‘ditangani’ secara independen, dan bukan melalui kepolisian?
- Orang-orang pedesaan mempunyai pandangan apa tentang cara-cara yang lebih disukai untuk menangani masalah keamanan, hukum dan keadilan?
- Apakah kaum perkotaan elite siap untuk mempertimbangkan penyerahan sebagian kekuasaannya kepada dewan atau kumpulan lokal untuk menangani masalah seperti distribusi tanah, masalah agama, masalah jender dan pembangunan lokal, berdasarkan afiliasi ‘tradisionil’?

Ringkasnya, dalam bidang apa, kalau ada, pelaksanaan peradilan yang sudah didesentralisasikan dan penyelesaian persengketaan sudah diterapkan? Dan, apa potensinya bagi negara berkembang untuk memperkenankan penanganan kategori-kategori penyelesaian persengketaan dan pelaksanaan peradilan tertentu oleh orang-orang yang dianggap tepat berdasarkan hukum adat.

Tentu saja, persoalan lain yang harus dipertimbangkan termasuk perlindungan HAM universal dan kenyataan bahwa beberapa proses pemerintahan dan pertimbangan hukum tradisionil mempunyai sifat yang anti-demokratis dan berhirarki.

Pada akhirnya, mungkin pada pokoknya ada dua jalan yang dapat diambil berhubungan dengan pemasukan kebiasaan adat ke dalam sistem nasional. Pada suatu pihak dapat dipandang sebagai alternatif permanen daripada sistem peradilan resmi untuk kategori atau kesalahan tertentu. Pada pihak yang lain, mungkin dapat dipandang sebagai tahap transisi yang mengakui kenyataan pada saat ini, tetapi bermaksud untuk ‘mengatur’ nya pada masa depan. Bagaimanapun juga, ada banyak hal yang dapat dipelajari dari sistem yang selama ini, meski melalui evolusi, dapat dipertahankan selama 400-450 tahun walaupun diikutcampuri oleh orang-orang luar.

Referensi

Ban, Paul 1997 “Slow Progress: The legal recognition of Torres Strait Islander customary adoption practice” *Indigenous Law Bulletin* Vol 4 Issue 7 November 1997

Bartlett, R.H. 1986 *Subjugation, Self-management and Self-government of Aboriginal Lands and Resources in Canada* Kingston, Ontario Institute of Intergovernmental Institutions

Farreras-Morlanes, T. 1991 *East Timorese Ethno-Nationalism: A search for an identity – Cultural and Political Self Determination* Unpublished PhD thesis, Northern Territory University, Darwin, Australia.

Fox, J.J. and C. Sather (eds) 1996 *Origins, Ancestry and Alliance: Explorations in Austronesian Ethnography* Canberra, ANU

Fox, J.J. (ed) 1997 *The Poetic Power of Place: Comparative Perspectives on Austronesian Ideas of Locality* Canberra, ANU

Hawkes, D.C.(ed) *Aboriginal Peoples and Government Responsibility: Exploring Federal and Provincial Roles* Ottawa, Canada Carleton University Press

Hicks, David 1990 *Kinship and Religion in Eastern Indonesia* Gothenburg Studies in Social Anthropology 12, Goteborg, Sweden. Acta Universitatis Gothoburgensis

Kearney, Justice Sir William 1982 Group Concensus: reference by Minister for Aboriginal Affairs to the Land Commissioner.re Koongarra: transcript of proceedings, Darwin Friday 17 December 1982

Liu, Leah and Lynda-ann Blanchard 2001 Citizenship and Social Justice Learning from Aboriginal Night Patrols in NSW *Indigenous Law Bulletin* Vol 5, Issue 5 January 2001

McGrath, Shane 1997/1998 “Traditional punishment prevented: Barnes v The Queen” A Casenote *Indigenous Law Bulletin* Vol.4 Issue 8 December 1997-January 1998

McNamara, Luke 2000 “Indigenous Community Participation in the Sentencing of Criminal Offenders: Circle Sentencing” *Indigenous Law Bulletin* Vpol 5 Issue 4 November-December 2000

N.T. Law Reform Committee 1992? *Alternate Dispute Resolution in Aboriginal Communities: A Discussion Paper* Darwin Northern Territory Australia

Renard-Clamagirand, Brigitte 1982 *Marabo: Une Societe Ema de Timor* Paris, SELAF (Asia du Sud-Est et Monde Insulindien 12)

Stead, J. 1997 "Disputes in land: the Northern Land Council experience" Ch.11 pp.164-174 in Smith, D.E. and J. Finlayson 1997 *Fighting Over Country: Anthropological Perspectives* Canberra, Centre for Aboriginal Economic Policy Research, The ANU

Smith, D.E. and J. Finlayson 1997 *Fighting Over Country: Anthropological Perspectives* Canberra, Centre for Aboriginal Economic Policy Research, The ANU

Traube, Elizabeth G. 1980 "Mambai Rituals of Black and White" in Fox, J. (ed) *The Flow of Life* Cambridge, Harvard University Press

Traube, Elizabeth G. 1986 *Cosmology And Social Life, Ritual Exchange Among The Mambai Of East Timor* Chicago & London, The University of Chicago Press

VARIASI TEMA: PERSATUAN KEWENGAN DI TIMOR LORO'SAE

Pendahuluan

Laporan ini berdasarkan 5 minggu kerja lapangan di Timor Loro Sa'e dan beberapa minggu peninjauan bahan bacaan dan analisa data di Darwin. Selama 35 hari di 'lapangan' tersebut keseluruhan 13 daerah di Timor Loro Sa'e telah dikunjungi dan lebih dari 100 wawancara telah dilakukan yang sejauh mungkin melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum dan peradilan pada tingkat nasional, distrik dan kecamatan. Dalam prakteknya, pada umumnya saya mewawancarai para komandan Civpol (petugas polisi sipil atau polisi PBB) dan para petugas keamanan rakyat, dan para petugas Kepolisian Timor Loro Sa'e (ETPS), serta petugas HAM PBB dan para petugas hukum (nasional dan internasional), para Kepala Desa (chefe do Suco and Chefe d' Aldeia) serta para anggota masyarakat Timor Loro Sa'e. Pada umumnya wawancara dilakukan dalam bahasa Inggris dengan anggota internasional dari misi PBB dan dilakukan dalam Bahasa Indonesia untuk para penduduk Timor Loro Sa'e.

Arahan singkat yang diberikan oleh ALRI (*Australian Legal Resources International*) adalah untuk mempertimbangkan "dasar-dasar yang ada" untuk Penyelesaian Persengketaan Alternatif di Timor Loro Sa'e dan untuk mengevaluasi apakah dasar-dasar ini dapat diperkuat dan dikembangkan untuk melengkapi sistem hukum resmi. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan "Penyelesaian Persengketaan yang bertumpu pada masyarakat" dalam konteks program pembangunan kapasitas yang dirancang "untuk mendukung perkembangan sistem hukum yang diperkuat di Timor Loro Sa'e". Dalam prakteknya, berarti penilaian terhadap pola-pola penyelesaian persengketaan yang ada saat ini pada tingkat lokal dan hubungannya dengan sistem nasional atau sistem "resmi". Sistem "resmi" saat ini pada umumnya diakui tidak mampu mengatasi jumlah perselisihan dan kejahatan yang dialami pada saat ini di kota-kota di Timor Loro Sa'e. Sebagian besar penduduk Timor Loro Sa'e saat ini masih hidup diluar kota-kota besar, biasanya di desa dan kampung yang terpencil. Dari penelitian awal ternyata bahwa sebagian besar perselisihan dan kejahatan yang terjadi di negara ini

tidak dilaporkan baik kepada polisi maupun kepada pengadilan, akan tetapi ditangani pada tingkat lokal, seringkali dengan persetujuan diam-diam atau persetujuan jelas dari polisi dan para petugas administrasi setempat. Oleh karena itu, penelitian ini perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai 'sistem tradisional' dan bagaimana sistem ini dipahami dan dilaksanakan oleh orang-orang (termasuk polisi) yang menghadapi perselisihan dan kejahatan setempat yang tidak dianggap cukup "serius" untuk dibawa ke pengadilan. Saya akan membicarakan konsep 'sistem tradisional' dan kejahatan 'serius' di bagian berikutnya dalam laporan ini.

Peringatan: Sebagaimana ditentukan oleh waktu dan sumberdaya yang tersedia untuk penelitian ini, luasnya dan dalamnya informasi yang diperoleh untuk analisa ini cukup berbeda. Tidak ada kemungkinan untuk tetap lama di suatu distrik atau untuk mengenal dan menjadi akrab dengan para penduduk desa. Oleh karena itu, analisa ini tidak dapat dinyatakan sebagai laporan yang komprehensif tentang pelaksanaan sistem peradilan lokal dan kekuasaan hukum lokal di Timor Loro Sa'e. Tentu saja laporan ini tidak dimaksudkan untuk mendokumentasikan semua praktek-praktek budaya spesifik yang terjadi di desa-desa pada saat kejahatan dilakukan ataupun pada saat persengketaan timbul. Sebenarnya, laporan ini merupakan gambaran luas dengan beberapa contoh dari distrik tertentu. Saya tidak dapat memberikan analisa lengkap tentang data yang telah saya kumpulkan karena batasan-batasan waktu dan kesempatan. Walaupun kunjungan dilakukan ke desa yang secara relatif terpencil seperti Uato Lari di distrik Viqueque dan Allas di Manufahi, pada saat ada kesempatan, sebagian besar informasi yang dikumpulkan sebenarnya diperoleh di Ibukota distrik. Lagipula, pada tahap penelitian dimana kerja-lapangan dilakukan, sayangnya tidak pernah ada kesempatan untuk menyaksikan langsung proses penyelesaian persengketaan pada saat dilaksanakan. Sehingga kesimpulan sementara yang berdasarkan hasil penelitian harus dianggap sebagai penilaian awal tentang keadaan pada saat ini. Penelitian yang lebih mendalam dibutuhkan untuk mengevaluasi praktek-paraktek yang sebenarnya dilakukan oleh para pimpinan desa dan para penasehat (yang terdiri dari para tetua) di bidang penyelesaian perselisihan, jika laporan yang benar-benar berwenang dibutuhkan.

Penelitian Dan Laporan Awal

Pertemuan-pertemuan awal dalam ketiga hari pertama pada saat penelitian dilakukan di Dili menunjukkan bahwa sudah banyak penelitian dilakukan berhubungan dengan 'sistem tradisional' dalam dua tahun terakhir ini. Sejumlah lembaga telah mempertimbangkan peranan 'peradilan masyarakat' atau 'hukum adat' dalam konstitusi baru dan struktur legal (lihat daftar laporan dan artikel yang dilampirkan). Namun, pihak yang berwenang sementara dan LSM-LSM bersama-sama menyatakan bahwa lebih banyak penelitian dan koordinasi diperlukan. Telah muncul pula kesepakatan yang cukup mengejutkan diantara beberapa pihak yang berpengalaman di bidang hukum dan proses peradilan tentang manfaat yang diduga atau kebutuhan untuk memasukkan sistem lokal kedalam struktur nasional, pada khususnya dalam waktu singkat setelah kemerdekaan.

Sejumlah wawancara dengan beberapa orang dalam struktur PBB menunjukkan bahwa beberapa petugas dari "Seksi politik", "Seksi Keamanan Nasional", "Seksi Urusan Hukum (kantor ketua penasihat hukum), dan Civpol memiliki cukup banyak pengetahuan. Tiga laporan utama segera disediakan dan sangat membantu perkembangan proyek penelitian.

Laporan pertama dari ketiga laporan tersebut adalah "Laporan tentang Konsultasi Konstitusi Nasional di Timor Loro Sa'e" yang mencantumkan laporan-laporan dari seluruh distrik. Dari laporan-laporan tersebut sebagian besar mencatat adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk mempertahankan sistem peradilan tradisional pada tingkat lokal, untuk mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh perselisihan dan kejahatan lokal. Dalam salah satu laporan yang berkaitan dengan daerah Viqueque, disebutkan secara spesifik bahwa hukum diperlukan untuk menangani orang-orang yang menggunakan "obat" untuk menyakiti orang lain. Saya akan membahas persoalan ilmu hitam dan ilmu sihir sebagai sumber perselisihan pada bagian lain dari laporan ini.

Dokumen penting kedua yang disediakan adalah 'laporan akhir' yang mengevaluasi "Struktur Kekuasaan Tradisional dan Pemberdayaan Masyarakat dan Proyek Pemerintahan Lokal" – yang disiapkan oleh Sofi Ospina dan Tanja Hohe pada bulan Juni 2002. Kedua ahli antropologi ini memimpin sebuah tim yang menfokuskan kegiatan pada 3 distrik, satu di bagian timur, satu di bagian barat, dan yang terakhir di bagian

pertengahan negara ini. Penelitian dilakukan secara intensif selama kira-kira 3 bulan di dua dari tiga kabupaten tersebut, dan selama dua bulan di kabupaten yang ketiga. Meskipun tidak bertumpu khusus pada persoalan penyelesaian persengketaan, namun penelitian ini telah memberikan dasar perbandingan yang bermanfaat, yang dapat dikembangkan. Diantara hal-hal yang lain, laporan ini memperkuat pandangan bahwa beberapa karakteristik umum dapat digambarkan untuk sistem tradisional Timor Loro Sa'e, *ada cukup banyak variasi di negara ini* pada tingkat lokal berhubungan dengan perincian kepercayaan budaya dan kebiasaan sosial. Sebuah kesimpulan yang lebih mendalam dari segi pandangan kami adalah kenyataan bahwa, walaupun ada usaha yang jelas untuk membangun sebuah dasar demokrasi lokal yang baru untuk perkembangan sosial, para pimpinan adat dan para tetua desa masih memiliki kekuasaan dan pengaruh yang kuat. Dalam konteks ini, harus diingat, seperti kita diingatkan oleh Ospina dan Hohe, bahwa orang-orang Portugis telah mengakui dan menggunakan struktur sosial hirarki asli yang mengakui adanya tiga tingkat status sosial. Tingkatan-tingkatan ini terdiri dari para *bangsawan* atau golongan yang berkuasa yang mana para pemimpinnya secara turun temurun dikenal sebagai *Liurai* di banyak bagian pulau ini; kemudian kelas *rakyat biasa* yang merupakan para petani; dan kelas budak. Budak dapat terdiri dari budak yang berhutang atau tahanan yang ditangkap pada saat terjadi konflik. Orang-orang Portugis pada pertamanya melakukan kegiatan melalui para pemimpin turun-temurun tersebut, dan kemudian mencoba menggantikan mereka dengan menunjuk orang-orang yang dipilih secara khusus, namun kebanyakan orang yang ditunjuk berasal dari kalangan para penguasa. Dalam suatu aspek yang penting, para penguasa penjajah merupakan tingkatan tambahan dalam hirarki, dan usaha PBB untuk 'mendemokratisasi' struktur sosial melalui program yang didanai Bank Dunia, dimaksudkan untuk merubah pola pemerintahan dan sistem kekuasaan politik yang benar-benar kuno.

Sebuah laporan Civpol yang disiapkan oleh Mr Adrian Norwell pada bulan Februari 2001 untuk Seksi Penjagaan Ketertiban dalam Komunitas, memasukkan sejumlah studi kasus berhubungan dengan 10 distrik daripada ketigabelas distrik di Timor Loro Sa'e. Laporan dan rekomendasi menggarisbawahi dua faktor yang telah nampak jelas dalam pembicaraan dengan sejumlah sumber.

1. Polisi bertindak secara pragmatis pada tingkat desa dengan mendorong agar beberapa (kebanyakan) situasi dapat dipecahkan melalui pimpinan desa (Chefe

- do Suco) dan sebuah dewan penasehat desa. Walaupun disukai atau tidak, sistem peradilan lokal dilaksanakan dan ternyata merupakan sistem yang lebih disukai dalam banyak kasus.
2. Baik penduduk setempat maupun para petugas kepolisian mengakui bahwa sistem hukum resmi terlalu jauh pada saat ini dan akan tetap terlalu jauh, terlalu mahal dan terlalu lambat untuk memecahkan perselisihan pada tingkat lokal secara cepat, dan dengan cara yang akan memberikan rekonsiliasi dan mengakhiri konflik apapun yang timbul dari pelanggaran hukum.

Diperhatikan secara luas antara penduduk Timor Loro Sa'e dan para ekspatriat bahwa ada potensi besar akan terjadinya kontradiksi antara sistem tradisional dan konsep HAM Universal, khususnya yang berhubungan dengan posisi perempuan (serta anak-anak, walaupun bukan pada tingkat yang sama) dalam negara yang baru. Seorang pegawai ekspatriat mengatakan bahwa sistem 'mas kawin' (lihat makalah saya mengenai ALRI: *Penyelesaian Persengketaan Alternatif dan Kebiasaan Adat di Timor Loro Sa'e*) – menimbulkan kepercayaan bahwa seorang istri adalah barang hidup yang telah dibeli ("ditukar dengan dua ekor kerbau") dan kemudian isteri tersebut menjadi 'harta milik' yang dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan suami. Saya mendengar berbagai pendapat yang berbeda tentang hal ini di banyak tempat di Timor Loro Sa'e, biasanya disampaikan oleh orang keturunan Eropa. Sebenarnya, hal ini tidak digambarkan secara akurat tentang bagaimana sistem diterapkan dalam banyak konteks (Lihat Fox, 1980) akan tetapi memang benar bahwa perempuan, setelah meninggalkan rumah orang tuanya, menjadi sangat rentan dan dapat diperlakukan dengan cara yang dianggap sangat tidak dapat diterima oleh standar sistem hukum barat dan standar kebanyakan orang-orang perkotaan yang terdidik di Timor Loro Sa'e.

Sebuah contoh yang dikutip dalam laporan Norwell yang dilaporkan oleh seorang pegawai Civpol menyebutkan kasus seorang perempuan yang melakukan intervensi ketika suaminya secara kasar telah menganiaya anak perempuannya. Kemudian, perempuan itu pun dipukul keras oleh suaminya, yang menggunakan kursi untuk menghukumnya. Ketika hal ini dilaporkan ke Civpol, mereka berkonsultasi dengan kepala desa setempat dan hanya memperoleh jawaban bahwa hal itu "biasa" dan tidak ada masalah. Petugas Civpol mengatakan bahwa mereka tidak memahami mengapa Civpol ingin terlibat dalam masalah yang pada intinya adalah 'masalah keluarga'.

Dalam percakapan dengan mantan petugas Civpol Adrian Norwell, dia segera mengemukakan masalah yang menurut dia sudah ada dalam penerapan hukum. Dia merasa bahwa beberapa petugas membuat keputusan bahwa masalah keluarga merupakan penyerangan 'ringan' yang tidak perlu ditangani oleh Civpol, tetapi dapat diatasi oleh penasehat desa setempat. Mereka kadang-kadang melakukan ini untuk menghindari tugas pelaporan dalam bentuk tulisan dan kesulitan dalam menindaklanjuti masalah. Menurut dia orang-orang tidak dapat membedakan antara apa yang harus diserahkan kepada masyarakat setempat dan apa yang harus ditangani secara resmi. Sekali lagi, dia mengemukakan persoalan tentang sejauh mana hal ini disebabkan oleh tidakmampuan polisi (PBB) yang bekerja di lapangan. Masalah-masalah ini timbul kembali beberapa kali dalam penelitian lapangan dan sejumlah petugas polisi senior menyarankan bahwa memang ada orang-orang yang menghindari penulisan laporan yang tepat dan penyusunan catatan kasus, dengan menerapkan sistem peradilan desa. Namun, seperti yang dapat diperhatikan, hal ini tidak selalu dianggap sebagai hasil dari kemalasan atau ketidakmampuan.

Sistem 'Tradisionil' versus Sistem 'Lokal'

Sebuah hal penting perlu dijelaskan pada tahap awal penelitian ini. Ini merupakan salah satu hal yang berhubungan langsung dengan asumsi yang dilakukan oleh banyak pihak terhadap sistem peradilan lokal di Timor Loro Sa'e. Dalam banyak bahan bacaan dan dalam bahasa yang sering digunakan di Timor Loro Sa'e, selalu ada acuan terhadap konsep **sistemnya** atau **sebuah sistem** hukum peradilan "tradisional", atau bentuknya "hukum adat", sebenarnya pikiran seperti ini keliru.

Banyak pengarang, pada khususnya, Hobsbawm dan Ranger (1983) telah memperhatikan masalah-masalah yang melekat pada istilah "tradisi" dalam penggunaan bahasa Inggris. Telah digarisbawahi bahwa implikasi "kuno" maupun implikasi statis dari istilah tersebut merupakan ilusi kalau diteliti secara seksama. Apa yang dianggap "tradisional" seringkali merupakan invensi yang cukup baru bahkan dalam masyarakat terpelajar, dan tradisi merupakan sistem dinamik yang berkembang dan menunjukkan peningkatan atau pengurangan perubahan yang berkelanjutan, dari segi bentuk maupun isi. Di konteks lain, saya sendiri menganjurkan bahwa istilah *adat* dalam bahasa

Indonesia dan Malay juga memberikan ilusi. Ternyata banyak hal-hal yang dianggap termasuk dalam kategori “kebiasaan” (*adat*) (dan karena itu dianggap sebagai kebiasaan yang kuno) sebenarnya memperhalus sesuatu yang mungkin hanya berada selama satu atau dua generasi. Kecenderungan masyarakat yang sering dihadapi di wilayah ini adalah mempertahankan konsep bahwa cara-cara sekarang yang digunakan untuk melakukan sesuatu, yang diakui oleh adat atau kebiasaan lama, harus dilihat sebagai permohonan untuk mengakui keabsahan praktek yang dilakukan saat ini, daripada sebuah pernyataan tentang realitas. Demikian pula, adat mempunyai pengaruh yang sekuat hal tersebut dan dapat digunakan dengan cara yang sama sebagai dasar untuk menantang praktek yang dilakukan saat ini dan keabsahannya, serta membenarkannya.

Aspek yang paling berbahaya dalam penggunaan ‘tradisi’ maupun ‘adat’ sebagai konsep, adalah kecenderungan untuk menggambarkan kebiasaan sebagai praktek yang tetap dan tidak dapat dirubah. Sangat keliru untuk berfikir bahwa, oleh karena masyarakat menyatakan bahwa cara modern yang digunakan untuk memecahkan perselisihan diturunkan dari para leluhur mereka sebagai adat kuno, berarti bahwa terdapat hanya sedikit perubahan atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali, selama periode yang lama. Terlalu gampang dan mungkin berbahaya untuk menyebutkan kebiasaan adat sebagai sesuatu dari jaman dahulu, atau lebih buruk lagi, sesuatu dari masa lalu yang ‘primitif’.

Dalam konteks Timor Loro Sa’e dan dunia berkembang, pada umumnya persoalan penting yang berkaitan adalah konsep ‘sistem tradisional’ yang berlawanan dengan sistem “modern” atau sistem resmi. Satu hal yang segera harus diklarifikasi, adalah bahwa penelitian sebelumnya, dan penelitian saya sendiri, menindikasikan bahwa **tidak ada hanya satu** tradisi untuk penyelesaian persengketaan di Timor Loro Sa’e. Yang cukup penting, jumlah ‘tradisi’ sama dengan jumlah kelompok budaya dan sosial lokal yang bermaksud untuk menyelesaikan persengketaan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan menggunakan sumber-sumber budaya dan sosial sendiri. Penelitian saya meyakinkan saya bahwa lebih baik membicarakan hal ini

dalam kerangka 'sistem peradilan lokal' daripada 'tradisional' atau bahkan sistem 'komunitas'.⁵

Tentu saja saya tidak menyatakan bahwa masyarakat setempat tidak menggunakan konsep tentang kesucian dan keteguhan kebiasaan mereka, dan konsep bahwa kekuasaan mereka untuk hal-hal tertentu berasal dari sumber kuno dan gaib. Tentu saja mereka menggunakan konsep tersebut. Namun, penting untuk diakui bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat, 'tradisi' atau sistem lokal, sesuai dengan penafsiran saya, pada saat ini dan selama ini tidak pernah merupakan pengaturan yang samasekali diasingkan, tertutup rapat, atau terikat, yang tidak dipengaruhi oleh sistem-sistem yang berdekatan serta sejarah nasional dan penjajahan, justru sebaliknya. Perbedaan lokal antara desa dan kecamatan yang dapat dilihat saat ini adalah bagian dari hasil proses membedakan "kami" dari "mereka" di desa lain atau dikaki gunung. Apa yang diwariskan oleh nenek moyang "kami" dan kebiasaan budaya 'kami' pada saat ini membentuk identitas kami (lihat Fox dan Sather, 1996).

Namun, untungnya bagi kami yang mengamati pendekatan yang dilakukan para penduduk desa terhadap kejahatan dan penyelesaian persengketaan, beberapa prinsip yang mendasari peradilan dan interaksi sosial dapat diidentifikasi yang ternyata meliputi beberapa sistem lokal, walaupun sistem tersebut cukup mandiri dan perinciannya ternyata berbeda. Hal-hal ini perlu dipertimbangkan untuk menentukan hubungan pada masa depan antara sistem resmi nasional untuk pelaksanaan peradilan dan kebiasaan-kebiasaan setempat yang tetap berpengaruh. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan.

⁵ Dalam banyak konteks, sistem masyarakat mungkin merupakan gambaran yang lebih akurat daripada 'tradisional', seperti yang akan diuraikan di bagian lain, tetapi kondisi politik pada saat ini di pedesaan berarti bahwa tidak semua kewenangan terletak di tangan penduduk desa, pimpinan desa juga tidak diwajibkan untuk berkonsultasi dengan masyarakat secara keseluruhan. Namun, pemimpin yang bijaksana tidak akan melaksanakan peradilan tanpa mempertimbangkan keinginan semua orang yang memilikinya, berdasarkan alasan yang akan dijelaskan.

BAGIAN 1: KONTEKS-KONTEKS SEJARAH DAN KEWENANGAN

Sistem-sistem yang stabil dan transformasi-transformasi sosial dalam 27 tahun terakhir ini

Telah terbukti bahwa periode antara saat keputusan diambil oleh pemerintah baru sayap kiri di Portugal pada tahun 1974 untuk membebaskan diri dari koloni-koloninya dan saat pemilihan anggota-anggota dewan konstituante dilakukan di Timor Loro Sa'e pada tahun 2001, merupakan periode perubahan besar bagi penduduk di bekas koloni Portugis ini. Namun, hal tersebut sedikit menyembunyikan kenyataan bahwa selama periode kekuasaan Portugis yang lama, ada banyak perubahan, walaupun lebih lambat. Mungkin aspek terpenting dari perubahan selama lebih dari 400 tahun dominasi politik Portugis adalah pembentukan masyarakat elite perkotaan yang berbicara bahasa Portugis yang sebagian besar tinggal di Dili dan Baucau. Jumlah masyarakat tersebut yang kira-kira 10% dari total penduduk Timor Loro Sa'e, pada umumnya, tetapi tidak secara eksklusif, terdiri dari keluarga keturunan Eropa atau keluarga berdarah campuran yang menjadi fokus proses politik yang terjadi selama periode perang sipil antara tahun 1974-1975. Masyarakat ini juga menonjol dalam reaksi atas invasi Indonesia. Barangkali dapat dikatakan bahwa pada umumnya penduduk elite perkotaan dan keturunan mereka mendominasi proses politik pada saat itu. Sejumlah besar pemimpin saat ini (2001) berada di perantaraan selama 24 tahun dibawah kekuasaan Indonesia, sering tinggal di bekas koloni Portugis lain, atau di Portugal atau Australia. Dalam banyak hal, mereka merupakan kelompok yang lebih dikenal kalau dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang tetap tinggal di Timor Loro Sa'e dan berjuang untuk kemerdekaan dari dalam negeri, dari hutan atau sebagai bagian kepemimpinan organisasi klandistin. Banyak orang dalam kelompok klandistin melakukannya kegiatannya sambil memberikan kesan bahwa mereka menyetujui secara diam-diam kekuasaan Indonesia, dengan belajar bahasa Indonesia dan bahkan bekerja dalam birokrasinya.

Tak perlu dikatakan lagi, kaum elite yang berpendidikan dalam sistem Portugal dan yang berbicara bahasa Portugis dari segi pengalaman hidup dan status sosial-ekonomi sangat berbeda dengan sekurang-kurangnya 70% penduduk yang tetap tinggal di pedesaan dan menggunakan bahasa daerah sebagai komunikasi sehari-hari. Sebelum ekspansi sistem pendidikan sekolah dasar Indonesia, sekitar 90% penduduk buta huruf. Sekarang, penduduk yang dapat membaca/menulis sebagian besar dapat berbicara

bahasa Indonesia, meski bahasa yang diutamakan adalah bahasa daerah. Sebagian besar dari penduduk kota dewasa ini dan semua anak yang dididik selama periode pra-1999 - mampu berbicara dan membaca dalam bahasa Indonesia.

Sistem kepemimpinan klandistin antara tahun 1975 sampai dengan 1999 yang diorganisir oleh pihak pemberontak, terutama CNRT menyediakan alternatif langsung daripada sistem kepemimpinan resmi yang disetujui oleh Indonesia. Sistem kepemimpinan resmi Indonesia berdasarkan hukum-hukum yang mencoba untuk menciptakan sebuah sistem umum untuk pemerintahan desa di seluruh kepulauan. Pihak Indonesia juga berusaha secara aktif untuk mengganti pola-pola kepemimpinan desa yang lama karena mereka melihat adanya potensi bahwa pusat pemberontakan akan ditangani oleh para pemegang hukum adat⁶. Sebagian besar dari petugas senior pemerintah direkrut dari Jawa dan pulau-palau lain. Mereka juga cenderung untuk menjamin bahwa para calon yang dipilih untuk pos-pos kepala desa dan kepala kampung dipilih dari masyarakat daerah yang bersimpati atau setidaknya tunduk pada pemerintah. Para kepala masyarakat tersebut didukung oleh sebuah panitia dan petugas-petugas pada tingkat dibawahnya yang diakui secara resmi. Bukti menunjukkan bahwa meski usaha-usaha terbaik telah dilakukan pemerintah Indonesia, banyak dari mereka yang terpilih untuk menduduki posisi-posisi resmi di desa secara tersembunyi bersimpati kepada gerakan perlawanan. Sebenarnya, beberapa pemimpin pada tingkat daerah masih diambil dari keluarga-keluarga kepemimpinan adat karena masyarakat cenderung memilih mereka. Orang-orang tersebut tetap memiliki peranan kepemimpinan dalam beberapa kasus sampai saat ini berdasarkan hubungan baiknya dengan gerakan perlawanan klandistin. Namun, sebagian besar kepala desa dan kepala kampung pada saat ini bukan pemimpin adat atau bekas pejabat Indonesia. Malah, mereka adalah orang-orang yang disetujui oleh CNRT untuk mengambil-alih setelah keberangkatan orang-orang Indonesia. Orang-orang ini pada umumnya tidak mempunyai status hukum dalam sistem hukum yang berlaku. Walaupun demikian, PBB dan petugas administrasi daerah telah mengakui secara *de facto* pemimpin-pemimpin tersebut dan memperlakukan mereka seolah-olah mereka disetujui secara hukum. Namun diduga bahwa sebuah persoalan yang serius akan timbul dari situasi ini. Pemimpin-pemimpin desa tidak dibayar seperti saat dibawah kekuasaan Indonesia dan mereka pada umumnya sering diminta untuk memberikan waktu dan tenaga dalam

periode rekonstruksi yang mewarnai situasi Timor Loro Sa'e saat ini. Selanjutnya, sejak keberhasilan calon-calon Fretilin dalam pemilihan Dewan Konstituante, telah dilaporkan bahwa beberapa desa ditimpa oleh perjuangan politik selanjutnya karena pemimpin-pemimpin yang mantan CNRT dan non-Fretilin merasa bahwa kekuasaan mereka diancam oleh anggota-anggota Fretilin yang menyatakan bahwa pemilihan terakhir menunjukkan bahwa seharusnya mereka yang mempunyai kekuasaan pada tingkat daerah juga.

Pola-pola yang digambarkan diatas menunjukkan dua hal penting yang sangat relevan dengan persoalan penyelesaian persengketaan alternatif dan penerapan hukum 'tradisional' di desa-desa. Yang pertama, kenyataan bahwa sistem-sistem peradilan adat telah lama harus menampung sistem resmi (asing) yang digunakan sebagai perbandingan, pada khususnya sejak orang-orang Indonesia mengambil-alih. Yang kedua, proses-proses politik baik resmi maupun tidak resmi menantang langsung kekuasaan pemimpin-pemimpin adat di desa-desa, sejak saat yang tidak lama setelah berakhirnya kolonisasi, pada khususnya sejak 1975. Tantangan yang dihadapi oleh pemegang kekuasaan dari bekas personil CNRT dan Fretilin, dalam hal tertentu menunjukkan masalah pemahaman proses demokrasi pada tingkat daerah. Baik politikus yang diangkat bukan melalui pemilihan, maupun mereka yang mana kewenangannya berasal dari keunggulan keturunannya dari leluhur (lihat Fox dan Sather 1996) masih mempunyai pengaruh yang cukup kuat pada tingkat daerah sekarang dan implikasi-implikasi dari kehendak tersebut akan dibahas lebih lanjut di bagian bawah, karena merupakan hal yang sangat penting dalam persoalan penyelesaian persengketaan.

Gereja

Bersamaan dengan bahasa Portugis dan budaya hukum, para penjajah membawa agama baru. Katolik Roman merupakan aspek awal dari perubahan dalam masyarakat Timor Loro Sa'e. Namun, seperti bahasa, agama lebih kuat di ibu kota distrik kalau dibandingkan dengan sebagian besar daerah pedalaman. Di daerah yang lebih terpencil, dalam banyak kasus, hanya setelah tahun 1975 perluasan gereja diseluruh

⁶ Dalam hal ini mereka meniru posisi Portugis yang juga mencoba menumbangkan pimpinan setempat

negara ini telah berhasil. Ini berhubungan dengan desakan Indonesia untuk menggunakan propaganda *Panca Sila*, sebagai ideologi nasional yang menentukan kepercayaan atas Tuhan tunggal dan mengasosiasikan ateisme dengan komunisme dan hal lainnya dengan orang-orang 'primitif' dan 'terbelakang'. Penyebaran ajaran gereja memberikan kesempatan bagi pastor untuk memiliki pengaruh yang lebih besar di luar pusat sivilisasi Portugis, yang menjadi benteng pertahanan mereka sebelumnya.

Dalam banyak hal, gereja saat ini menambahkan lapisan baru ke dalam struktur pemerintahan lokal dan penyelesaian persengketaan. Pengaruh moral kuat yang dapat diberikan oleh beberapa pastor pernah ditunjukkan oleh Uskup Belo dan Uskup-Uskup lainnya dalam periode yang menjelang keberangkatan orang-orang Indonesia. Sebagai organisasi internasional, Gereja Katolik Roma juga bertindak sebagai perantara utama bagi arus informasi ke dalam dan keluar negara selama periode yang sangat sulit. Pastor-pastor di daerah juga dapat memberikan pengaruh moral dan digunakan sebagai sumber pertimbangan alternatif jika keluarga tidak puas dengan perlakuan yang mereka terima dari pihak lain dalam komunitasnya. Pastor-pastor barangkali dapat membantu dalam masalah hubungan seksual gelap atau kekerasan domestik. Namun, gereja tidak terlalu aktif dalam banyak kasus persengketaan antar desa. Kadang-kadang mereka digunakan dalam penyelesaian konflik antar desa dan seringkali mereka dikonsultasi sebelum polisi dibawa ke dalam permasalahan.

Sistem-Sistem Hukum Nasional dan Lokal

Situasi saat ini di Timor Loro Sa'e menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku, dengan memperhatikan beberapa perubahan yang disahkan oleh Regulasi UNTAET. Kenyataan ini akan tetap sama sampai pemerintah baru dapat menyusun hukum-hukum sendiri, setelah konstitusi telah disusun dan disetujui sepenuhnya. Namun, seperti sebelumnya, penerapan hukum di kota-kota maupun desa-desa di Timor Loro Sa'e sangat bervariasi, dalam hal keberadaannya, apalagi kesesuaiannya dengan kitab undang-undang tertulis.

UNTAET telah melakukan perekrutan dan program-program pelatihan tenaga kerja untuk menciptakan Kepolisian Timor Loro Sa'e. Pelatihan hanya dilakukan selama tiga bulan karena desakan untuk menempatkan polisi di lapangan supaya mereka dapat

mengganti PBB atau polisi sipil saat misi berakhir pada bulan Mei 2002. Di banyak daerah, polisi setempat telah mulai bekerja dan melaksanakan kewenangannya, meski masih sangat tergantung pada pengawasan polisi internasional PBB. Selama penelitian saya banyak persoalan timbul, tentang singkatnya latihan dan tidak adanya konsistensi dalam latihan petugas-petugas setempat. Kecepatan dan keanekaragaman instruktur internasional yang terlibat dalam program pelatihan menunjukkan pendekatan yang membingungkan bagi calon-calon polisi dan pengawasan yang dilakukan di lapangan tidak konsisten yang menimbulkan kekuatiran. Polisi internasional merasa bahwa polisi Timor Loro Sa'e kurang percaya diri dan kurang berpengalaman yang berarti mereka belum siap untuk mandiri. Gaji polisi juga diduga sebagai sumber masalah karena sangat kecil sehingga polisi didorong untuk 'melengkapi' gaji mereka, agar dapat mendukung keluarganya. Dengan mengingat reputasi polisi Indonesia dan contoh yang diberikannya, ada ketakutan yang nyata bahwa hal tersebut dapat menyebabkan korupsi lebih cepat dari yang diduga.

Sumber masalah lain yang diduga adalah niat, yang telah dilaksanakan dalam kasus tertentu, untuk mengirim polisi baru ke kampungnya sendiri untuk bertindak sebagai polisi lokal. Memang masuk akal untuk menggunakan orang-orang yang mengerti budaya dan nilai-nilai sosial penduduk. Selain itu, ada kemungkinan bahwa orang-orang dari daerah tertentu akan memahami masyarakat dan reputasi mereka, sehingga dapat membantu dalam pengumpulan informasi dan pendeteksian kejahatan. Namun, ada risiko yang nyata dalam praktek ini. Sebagian besar dari polisi baru adalah pemuda dan pemudi, yang kebanyakan belum menikah dan masih 'dipandang' sebagai anak-anak dari sisi budaya, dan mereka akan masuk kembali ke dalam sistem kewenangan yang berdasarkan hirarki, dimana mereka dipandang sangat muda dalam banyak hal. Lagipula, dengan mempertimbangkan kekuatan ikatan keluarga dan sentimen kelompok dalam konteks ini, kemampuan mereka untuk tetap dipandang netral mungkin sangat sulit. Pertentangan benar-benar dapat terjadi antara kewajiban seseorang kepada keluarganya dan kewajibannya berhubungan dengan hukum. Oleh karena polisi tersebut masih tergantung pada keluarganya untuk makanan dan tempat tinggal, juga akan meningkatkan tekanan tersebut.

Seperti yang diusulkan sebelumnya, sistem peradilan nasional di pengadilan distrik belum berfungsi secara konsisten (atau dalam beberapa kasus tidak berfungsi sama

sekali) tidak dapat mengatasi keadaan saat ini dengan banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilaporkan. Saat ini pengadilan sipil tidak efektif dan keputusan tentang persoalan sipil masih sangat sulit diperoleh, kecuali pada tingkat lokal. Polisi internasional mengamati bahwa masyarakat daerah tidak membedakan persoalan kriminal yang harus ditangani oleh polisi, dan masalah yang harus diselesaikan melalui pengadilan sipil atau penyelesaian pribadi. Namun, ternyata bahwa argumentasi dapat disampaikan bahwa polisi, baik internasional maupun lokal, bersama-sama bersalah karena membingungkan persoalan tertentu, ketika mereka mencoba untuk turut campur dan menjadi perantara dalam persoalan, yang bahkan dalam negaranya sendiri yang memiliki sistem pengadilan yang maju, akan tetap jauh diluar yurisdiksinya. Gagasan 'Penjagaan Ketertiban Masyarakat' telah diperluas untuk termasuk arbitrase dan mediasi dalam kasus seperti perselisihan tentang penggunaan tanah, berdasarkan pikiran bahwa intervensi langsung dapat menghindari kekerasan yang tak terelakkan yang diduga sebagai akibat dari persoalan yang tidak diselesaikan. Yang dimaksudkan disini adalah menghindari kejahatan pada masa depan dengan memudahkan proses-proses penyelesaian lokal.

Kasus-kasus yang dilimpahkan ke pengadilan juga tidak ditangani secara konsisten atau tidak selalu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum yang berlaku. Telah dilaporkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Investigasi mengirimkan kembali beberapa kasus untuk diselesaikan melalui sistem 'tradisional' atau sistem desa karena masalah tersebut terlalu sepele untuk ditangani oleh pengadilan atau terlalu sensitif dari sisi politik untuk memungkinkan petugas merasa aman dalam menjatuhkan keputusan. Penelitian saya mencatat bahwa kasus-kasus kekerasan domestik dan pembakaran yang serius telah dikembalikan kepada masyarakat, maka tidak mengherankan jika polisi, staf pemerintahan dan masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak percaya sistem pengadilan.

Perlu dipahami bahwa penduduk desa pada umumnya hanya melaporkan kasus kepada polisi yang dianggap terlalu sulit untuk diselesaikan pada tingkat daerah. Polisi percaya bahwa mereka hampir selalu mendengar tentang pembunuhan dan kasus perkosaan yang serius, tetapi mengakui bahwa mereka hanya mengetahui sebagian kecil perselisihan dan kejahatan lain yang terjadi di desa-desa. Tidak seorang pun dari polisi maupun pemimpin daerah dan anggota masyarakat, yang berbicara kepada saya,

merasa bahwa ada manfaat dari pelaporan tindakan kriminal dan perselisihan kepada pengadilan jika hal tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, atau akan kemudian dikembalikan ke tingkat daerah. Oleh karena itu, sistem pengadilan nasional pada saat ini dan keputusan-keputusan awal yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Investigasi tidak memberikan dorongan kepada polisi maupun penduduk untuk melaporkan kasus-kasus dan menerapkan proses-proses hukum yang resmi.

Perlu diingat juga bahwa gagasan-gagasan barat atas pemisahan kekuasaan tidak berlaku pada saat Indonesia berkuasa di Timor Loro Sa'e. Kewenangan pada tingkat daerah menempatkan kepala desa, polisi dan militer dalam lingkungan politik daripada pihak eksekutif, dan pengadilan dan badan pembuat undang-undang bersama-sama didominasi oleh kepentingan rezim Soeharto. Akibatnya, pemimpin-pemimpin daerah cenderung bertindak sesuai dengan kewenangan yang diduga dari pemerintah nasional dan memegang kekuasaan yang cukup besar di daerah kekuasaannya. Sebagai tambahan, terdapat elemen korupsi yang kuat dalam pelaksanaan kewenangan dan penerapan hukum. Dari segi pandangan penduduk Timor Loro Sa'e, militer dan polisi yang diatur oleh militer sering ditakuti, dan dirasakan bahwa mereka melaksanakan kekuasaan secara sewenang-wenang atas nama pemerintah yang berpusat di Jawa. Mereka tidak dipercaya dan tidak dipandang sebagai pelindung masyarakat atau orang yang mempertahankan sistem yang adil dan penuh keadilan. Melainkan, mereka merupakan sumber kekerasan yang tidak dapat diduga dan biasanya dihindari sedapat mungkin. Pada umumnya, orang-orang lebih percaya pada para pemimpin suku, pemimpin keluarga dan kepala desa atau kepala kampung untuk memecahkan hampir seluruh persoalan dan menghukum pelaku di masyarakat. Pejabat desa pada akhirnya mungkin akan memanggil polisi, tetapi ternyata bahwa penduduk biasa berusaha menghindari interaksi dengan polisi sepanjang mereka mampu.

BAGIAN 2: DI LAPANGAN

Pengamatan-pengamatan umum: Kewenangan "pada saat ini"

Dari saat kerja lapangan dimulai, kesan dan sikap yang disebutkan dalam berbagai sumber yang dikutip diatas, mulai dibenarkan oleh komentar-komentar dari para petugas Civpol, para polisi Timor Loro Sa'e, para petugas hukum dan para petugas HAM yang

diwawancarai oleh saya. Diskusi-diskusi awal dengan warga Timor Loro Sa'e setempat mengenai masalah-masalah tersebut, jarang berlawanan dengan pemahaman masalah tersebut yang berada dalam sistem "resmi". Pada khususnya mengenai persoalan bahwa ada ketergantungan besar pada proses desa untuk pelaksanaan peradilan, dan pengakuan hal tersebut. Pandangan bahwa sistem resmi kurang dimengerti dan kurang dipercaya oleh para penduduk desa, juga dibenarkan. Pemimpin-pemimpin setempat menyatakan (berkali-kali) harapan bahwa kekacauan yang mereka rasakan pada saat ini berhubungan dengan kekurangan hukum "bagi orang-orang Timor Loro Sa'e" akan diselesaikan setelah pemerintah baru dibentuk pada bulan Mei 2002. Beberapa kepala kampung setempat mengatakan kepada saya secara tegas bahwa tidak ada hukum saat ini dan mereka merasa bahwa kewenangannya sebenarnya tidak pasti. Secara teknik, mereka keliru tentang kekurangan peraturan hukum yang berlaku, akan tetapi mereka benar tentang kerapuhan posisi mereka. Namun, bagi banyak penghuni kampung yang saya temui dalam perjalanan saya, satu-satunya kewenangan dalam kehidupan mereka adalah para pimpinan desa ini, kepala desa (*chefe do suco*) dan kepala kampung (*chefe d'aldeia*). Dipahami bahwa kekuatan militer berada di tangan Pasukan PBB dan kepolisian baru sedang dibentuk oleh petugas Civpol yang mereka sering lihat melakukan patroli, akan tetapi hanya ada sedikit kepercayaan atau kepastian dalam bergaul dengan orang-orang diluar sistem hubungan sosial lokal.

Sebenarnya, di seluruh pelosok Timor Loro Sa'e selama mungumpulkan riset, saya secara terus menerus menemukan konsep tentang hirarki kewenangan yang diadakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun masalah penyerangan atau pencurian, atau pelanggaran batas tanah orang lain, kebanyakan penduduk menganggap bahwa pendekatan untuk menyelesaikan masalah tetap sama. Perselisihan antara anggota-anggota dari keluarga yang berbeda, walaupun persoalan perkawinan atau hal-hal lain, pada pertamanya ditangani oleh para tetua dari kedua keluarga, melalui pertemuan. Seandainya ini tidak cukup, mereka mengambil jalan melalui kepala kampung atau *chefe d'aldeia* dan meminta mediasi. Seandainya *kepala kampung* tersebut tidak bisa mencapai sebuah hasil yang memuaskan, dia akan menyerahkan masalah tersebut kepada kepala desa atau *chefe do suco*. Kedua pemimpin ini, kalau dianggap tepat, dapat mengadakan pertemuan bagi para tetua di kampung tersebut yang mempunyai banyak pengetahuan, termasuk pemimpin adat. Mereka secara khusus akan melakukan hal ini kalau persoalan tersebut

menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan praktek atau penggunaan sistem adat, seperti kebiasaan perkawinan atau tanah, akan tetapi secara umum telah diakui bahwa keputusan apapun mempunyai kewenangan yang lebih besar jika keputusan tersebut diambil secara bersama dan bersama-sama didukung. Dalam hal ini, pastor setempat, jika dia hadir dan dipercaya, mungkin juga diminta nasihatnya. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, penduduk sering menyatakan bahwa lebih baik apabila persoalan tidak dibawa keluar dari kampung, kalau keadaan memungkinkan, dan kepolisian hanya digunakan ketika tidak ada penyelesaian yang bisa ditempuh pada tingkat lokal. Selama masa dibawah pemerintah Indonesia, mereka mengatakan, bahwa kepala distrik atau *camat* dianggap sebagai tingkat kewenangan diatas kepala desa, dan hanya ketika dia merasa laporan diperlukan, maka laporan tersebut akan diberikan kepada polisi dalam keadaan biasa.

Para petugas polisi internasional yang dipekerjakan oleh PBB cepat menyadari bahwa kemungkinan besar mereka dapat menjaga perdamaian dan ketertiban kalau mereka bekerja melalui pemimpin-pemimpin lokal dan menggunakan mekanisme penyelesaian persengketaan lokal. Dalam satu kasus, seorang petugas Australia yang saya kunjungi, yang baru tiba di stasiun terpencil tiga minggu sebelumnya, sudah menggunakan dan memediasikan sebuah pertemuan antara dua kepala desa, berhubungan dengan pencurian kuda. Jumlah kompensasi yang cukup besar diminta dan dibayar kepada korban (melalui saudara pelaku yang terkemuka) yang dianggap sebagai hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang terkait. Tentu saja, hal ini merupakan proses peradilan tidak resmi yang biasanya di luar tanggungjawab polisi dalam keadaan biasa. Namun demikian, justru itu yang diharapkan. Polisi internasional cepat menyadari apa yang sudah diketahui oleh polisi lokal. Dianggap penting bagi semua pihak yang terkait bahwa penyelesaian cepat dengan cara yang dapat dilihat untuk situasi seperti itu harus dicapai untuk memungkinkan kehidupan sosial kembali seperti biasa. Proses peradilan negara tidak dapat memberikan hasil yang cepat, dan polisi dan masyarakat setempat tidak percaya bahwa keputusan yang dijatuhkan oleh sistem resmi akan adil, berdasarkan harapan *mereka*. Prioritas secara umum yang diberikan oleh polisi tersebut adalah menghindari situasi dimana persengketaan dapat diperluas dan menjadi konfrontasi kekerasan yang serius. Kurang stabilnya jumlah penduduk dan kecenderungan mereka untuk menggunakan kekerasan adalah tema konstan dalam penilaian yang dilakukan oleh penduduk setempat, polisi Timor Loro Sa'e dan para

pengunjung internasional, berhubungan dengan konflik di tingkat desa. Tersedianya parang dan pisau besar di komunitas pertanian berarti bahwa kekerasan semacam itu dapat dengan mudah menyebabkan kematian.

Secara keseluruhan, manfaat utama dari sistem peradilan lokal yang dirasakan adalah kecepatan operasinya dan kemudahan untuk dijangkau, serta kesensitifannya terhadap konteks sosial. Kemampuan untuk bekerja dengan bahasa setempat juga sangat relevan disini. Pengadilan distrik mungkin harus menggunakan bahasa yang kurang dipahami dan korban dan pelaku dapat dirugikan secara berarti dalam keadaan seperti ini. Pepatah lama bahwa 'keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak' juga cukup benar dalam konteks Timor Loro Sa'e yang baru muncul. Penduduk dengan cermat mengetahui bahwa pemerintah belum bisa memecahkan kebanyakan masalah mereka tetapi mereka juga mengetahui bahwa pemerintah yang jauh dengan para politikus yang terpusat di Dili kemungkinan kecil akan memahami pentingnya keprihatinan lokal tersebut atau mampu memecahkan masalah mereka pada waktu yang tepat. Penduduk lokal yang diluar ibukota pada umumnya merasa bahwa sistem peradilan desa tersebut selama ini dan pada masa depan akan tetap merupakan sistem yang paling cepat, relevan dan efektif untuk memecahkan perselisihan dan menghukum pelanggaran ringan. Pandangan ini jelas tidak selalu disetujui oleh para penasehat internasional dalam bidang hukum dan HAM.

Keprihatinan besar bagi petugas-petugas hukum PBB dan petugas-petugas HAM di seluruh wilayah negara adalah keputusan-keputusan lokal yang tidak konsisten. Beberapa petugas internasional menyebutkan kasus-kasus pelecehan seksual atau kekerasan domestik, dimana keputusan tentang pembayaran kompensasi diambil oleh para lelaki dalam desa tersebut. Seringkali pembayaran diberikan kepada ayah korban sementara korban tidak perlu hadir, apalagi menerima kompensasi pribadi. Kepala-kepala desa memperlakukan setiap kasus secara subjektif dan tidak ada perasaan bahwa harus ada persamaan hak bagi semua orang. Petugas-petugas PBB sadar bahwa polisi sering menyetujui secara diam-diam praktek-praktek tersebut bahkan apabila hukum Indonesia dan hukum standar internasional dilanggar. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada pemantauan yang aktif terhadap standar tersebut dari pihak kepolisian. Dengan demikian terlihat bahwa tidak ada konsistensi dalam suatu distrik, apalagi antara distrik yang berbeda, mengenai 'hukuman' yang dijatuhkan

kepada pelaku atau proses peradilan yang diterapkan untuk kejahatan mereka. Juga tidak ada konsistensi dalam hasil dari sudut pandang korban.

Walaupun polisi senior dan para personil hukum dan HAM PBB menyetujui bahwa sebagian kasus perkosaan yang dilaporkan dianggap secara serius dan diproses melalui catatan kasus dan dilaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pengadilan, semua orang bersama-sama mengetahui bahwa banyak kasus perkosaan tidak dilaporkan, khususnya yang terjadi dalam keluarga. Bahkan apabila perkosaan pada pertamanya dilaporkan, praktek yang berpengaruh diperhatikan di beberapa distrik dimana keluhan tersebut tidak lama kemudian akan ditarik kembali. Para Petugas polisi memperhatikan bahwa rasa malu bagi keluarga dan pengaruh para laki-laki senior sering digunakan sebagai alasan untuk mencari pemecahan persoalan melalui cara 'tradisional'. Mereka selalu melaporkan bahwa kompensasi dibayar dengan cepat setelah rapat desa diadakan dan penarikan laporan biasanya segera dilakukan, dengan cara demikian mencegah penyelidikan yang lebih lanjut dalam kasus tersebut. Walaupun mereka juga mengakui bahwa korban sering mengalami tekanan besar, mereka merasa bahwa tidak ada peluang untuk bertindak ketika korban menolak untuk memberikan bukti. Lagipula, kelemahan-kelemahan sistim pengadilan dan kekurangan pelayanan dukungan meningkatkan kemungkinan bahwa korban akan memperoleh keadilan yang minimal dari sistem resmi. Para petugas menyebutkan kasus-kasus dimana para korban dan saksi-saksi dibawa ke pengadilan yang cukup jauh dalam kendaraan yang sama. Sekurang-kurangnya dalam satu kasus, pelaku juga naik kendaraan yang sama. Seringkali tidak ada fasilitas atau dana untuk menampung atau menyediakan makanan bagi korban atau saksi, dan tidak ada jaminan bahwa sebuah kasus akan digelar pada saat dijadwalkan. Kekurangan Pembela atau bantuan hukum juga menambahkan kesulitan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa polisi menyarankan atau menyatakan secara tidak langsung bahwa korban tersebut dihukum untuk kedua kali kalau dia melaporkan dan menindaklanjuti kejahatan penyerangan seksual.

Penyerangan biasa, khususnya dalam bentuk kekerasan domestik, juga sangat parah karena ada kekurangan tempat berlindung atau penampungan bagi para perempuan di kebanyakan daerah dan tidak ada sistim kesejahteraan sosial nasional, yang berarti bahwa bagi perempuan yang tidak kembali kepada keluarganya pada umumnya tidak

ada sistem dukungan alternatif. Apabila perempuan kembali kepada orang tua, biasanya keadaan diciptakan dimana sebuah negosiasi penyelesaian antara suami yang melakukan pelanggaran dan para lelaki dari pihak keluarga, berarti bahwa perempuan kemungkinan besar harus masuk kembali ke dalam konteks dimana dia mengalami penyerangan setelah acara 'rekonsiliasi' diadakan, yang sering termasuk pengorbanan hewan dan pembagian makanan dalam pesta makan.

Dengan demikian, ada dilema yang berarti bagi pihak kepolisian dan masyarakat yang memprihatinkan HAM. Keadaan sosial saat ini tidak memungkinkan penerapan standar-standar internasional secara keseluruhan untuk perlindungan perempuan dan anak. Contoh tertentu yang menggarisbawahi persoalan yang dikemukakan, dapat dilihat dalam konteks yang sering diperhalus dengan istilah 'perempuan yang ditinggalkan'. Yaitu perempuan yang dihamili oleh seorang pria yang bukan suami sah secara hukum, dan pria tersebut menolak untuk mendukung perempuan tersebut dan bayinya. Dalam banyak kasus perempuan muda ini sudah menjalin hubungan dengan seorang pria yang belum menikah. Dalam kasus lain, pemuda yang terkait mungkin sudah menikah dengan perempuan lain. Dalam hukum Indonesia praktek perzinahan masih dianggap sebagai kejahatan. Namun, UNTAET mengeluarkan peraturan baru yang mengatur bahwa perzinahan tidak lagi tergolong sebagai kejahatan. Banyak penduduk lokal tidak mengetahui hal ini atau tidak memahami mengapa perzinahan tidak lagi dianggap sebagai kejahatan. Pada khususnya para perempuan yang dihamili laki-laki yang sudah menikah merasa sangat kecewa akan tetapi istrinya dan keluarganya juga dipengaruhi karena nama baiknya telah dicemari. Tidak ada jalur hukum yang jelas bagi seorang perempuan yang merasa dirinya dirugikan dalam situasi yang demikian, selain daripada kenyataan bahwa kejahatan tidak dilakukan, tidak ada cara yang efektif untuk mendapatkan keputusan untuk pembayaran nafkah kepada perempuan atau untuk menentukan ayahnya bayi tersebut. Beberapa petugas dari distrik yang berbeda menyatakan bahwa mereka menduga bahwa beberapa perempuan melaporkan bahwa mereka pada awalnya dipaksa untuk melakukan seks – meskipun jika pertama kali terjadi beberapa tahun sebelum mereka menjadi hamil – dan ingin menghukum dan menekan pria yang meninggalkannya dengan tuduhan perkosaan. Kadang-kadang dikatakan bahwa strategi tersebut berhasil dan keluhan tersebut ditarik setelah persetujuan sudah diselesaikan tentang syarat untuk kompensasi dan dukungan pada masa depan, melalui apa yang dikenal sebagai proses 'tradisional'.

Dalam satu kasus yang dilaporkan kepada saya, polisi dipanggil karena ada tekanan yang diciptakan oleh perselisihan antar keluarga, akan tetapi polisi tidak mengetahui cara untuk memaksakan pria tersebut untuk mengakui tanggungjawabnya. Dengan rasa putus asa, perkara tersebut dilaporkan ke Jaksa Penuntut Umum dan dibawa ke pengadilan distrik. Jaksa Penuntut Umum sekali lagi bertanya kepada pria tersebut apakah dia ingin menikahi perempuan tersebut atau setidaknya-tidaknya mendukung anaknya. Ketika dia menolak, Jaksa Penuntut Umum meminta Hakim Investigasi untuk mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan. Hakim Investigasi melakukan hal tersebut, mewawancarai pria tersebut dan ketika dia menolak lagi untuk menikahi atau mendukung perempuan tersebut, dia dipenjarakan selama 30 hari atas dakwaan 'penipuan'. Hal ini dianggap sebagai penafsiran hukum yang kreatif dan mungkin merupakan indikator yang baik mengenai masyarakat yang tidak menerima hal ini. Namun, hal ini juga menggarisbawahi masalah yang berarti dalam sistem resmi dan hasil-hasilnya, tidak tergantung cara yang digunakan untuk mencapainya.

Kasus-kasus lain:

Oecussi – Keadilan dan Kompensasi 'Korban'

Di hampir seluruh wilayah Timor Loro Sa'e dan di hampir seluruh kepulauan Indonesia Timur, keadilan bukan hanya masalah hukuman tetapi masalah kompensasi bagi korban dan keluarga korban yang kehormatannya telah dirusak oleh kejahatan atau pelanggaran. Lagipula, tindakan orang sebagai pelaku mempunyai konsekuensi bukan saja bagi mereka, tetapi juga bagi keluarganya yang merasa malu dan terhina akibat dari kejahatan atau tindakan buruk yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Dengan demikian, pemindahan pelaku dari tempat kejadian dan hukuman penjara baginya, tidak tergantung berapa lamanya, tidak memadai untuk prinsip-prinsip peradilan lokal di bagian dunia ini. Biar pun kerugian apa diberikan kepada pihak lain, hutang telah diciptakan yang harus diselesaikan sebelum perkara tersebut dapat diselesaikan dan rekonsiliasi dapat terjadi (atau setidaknya-tidaknya hubungan sosial dapat kembali seperti biasa).

Seperti yang dikatakan oleh seorang laki-laki yang cukup terdidik di Oecussi, hutang yang dibebani kepada pelanggar tidak hanya jatuh kepada orang itu. Keluarganya, dan,

kadang-kadang, komunitas yang lebih luas, dapat dianggap bertanggung jawab untuk pembayarannya, dan pembayaran tersebut dibuat atas nama keluarga secara keseluruhan. Sebuah perselisihan pada saat ini antara desa Passabe dan Tumin di daerah Oecussi menggambarkan hal ini. Penduduk Passabe sekarang mengeluh karena jumlah perternakan mereka dikurangi secara berarti oleh jumlah kompensasi yang sangat besar yang dituntut setelah kejadian yang terkenal, yaitu pembunuhan massal terhadap warga desa Tumin, yang menurut tuduhan dilakukan oleh milisi yang berpusat di Passabe pada tahun 1999. Warga desa Passabe sekarang menghindari pembayaran selanjutnya dan menjelaskan bahwa kalau mereka harus melanjutkan pembayaran tersebut mereka akan menjadi semiskin desa Tumin yang sangat miskin sebelum masalah tersebut. Berbagai macam usaha sudah dilakukan untuk memperoleh penyelesaian, termasuk usulan untuk mengumpulkan sejumlah sapi yang disumbangkan oleh semua kecamatan untuk menyediakan kompensasi, tetapi semua usulan tidak berhasil. Konsep dasar bahwa hutang harus dibayar secara pribadi atau oleh keluarga menjamin bahwa persoalan yang berkelanjutan (yang sudah mengakibatkan penghalangan jalan dan pelemparan) akan tetap terjadi antara kedua komunitas tersebut selama waktu yang cukup lama.

Dalam kasus lain di Oecussi yang diperhatikan para petugas HAM PBB, penduduk lokal di kecamatan Passabe ingin melakukan peradilan adat untuk seseorang yang diduga sebagai pembunuh, salah satu alasannya karena tidak ada jawaban yang memuaskan dari, Bagian Kejahatan Berat PBB atau dari polisi lokal. Pada akhirnya, peradilan tidak dilakukan, tetapi persoalan pertanggungjawaban atas pembunuhan tersebut yang harus ditanggung oleh keluarga dan desa pelaku, dikemukakan sebagai hal yang sangat penting.

Oecussi sebagai sebuah wilayah menggarisbawahi sejumlah persoalan tentang perbedaan dan persamaan antara daerah yang berbeda. Sebagai daerah kantong di bagian barat pulau Timor, sejak 1967 ketika Dili masih menjadi ibukota Timor Portugis, tempat tersebut tetap agak sepi, terpencil dan terbelakang. Kenyataan ini mempengaruhi secara positif kelestarian praktek-praktek budaya setempat. Tetangga yang paling dekat untuk beberapa pedesaan pegunungan di pedalaman Oecussi dalam aspek budaya dan bahasa adalah orang-orang yang berhubungan dekat dengan penduduk yang dahulu dikenal dengan nama India Timur Belanda, sebelum menjadi

Indonesia. Pegunungan yang tidak datar berarti bahwa perbatasan wilayah tidak begitu penting pada jaman dahulu dan sampai sekarang. Interaksi antara kampung-kampung setempat jauh lebih kuat daripada hubungan antara kampung dan masing-masing ibukota administrasi, yaitu Dili dan Kupang. Bahkan sampai sekarang, penduduk lokal menyeberang perbatasan dan memasuki Timor Barat secara berkala. Pesta bersama seperti upacara-upacara tanam dan panen menghubungkan penduduk di dalam sebuah komunitas ritual yang tidak mengenal perbatasan negara.

Upacara ritual dan sistem budaya adat lainnya tetap kuat secara relatif di daerah tersebut dan kesulitan untuk berkomunikasi berarti bahwa desa-desa tersebut jauh lebih jarang dipengaruhi oleh pelaksanaan kewenangan pusat daripada beberapa daerah yang lain⁴.

Oecussi sudah mengalami banyak masalah dalam pembentukan dan pelaksanaan pengadilan daerah dan untuk dimasukkan ke dalam sistim nasional. Akibatnya, polisi, para petugas PBB dan para pemimpin lokal mengakui bahwa satu-satunya pilihan bagi warga lokal adalah untuk menerapkan proses penyelesaian dan perdamaian lokal. Penundaan yang sangat lama yang menjadi sifat umum dalam sistim resmi dan kenyataannya bahwa banyak hal harus diselesaikan melalui kota Dili, yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar penduduk, berarti bahwa tidak ada gunanya untuk berjalan kaki selama beberapa jam dari kampung untuk melaporkan sesuatu, kalau sudah ada mekasime lokal yang dapat menangani hal tersebut. Selain itu, sebagaimana dinyatakan oleh seseorang dari Oecussi, dalam hal tertentu, seperti penggunaan tanah dan penaatan terhadap adat keluarga dan perkawinan lokal, penduduk selalu ingin melibatkan para pemimpin upacara ritual dan menghormati praktek kebiasaan lokal dengan alasan yang sangat baik, yaitu mereka takut akan menerima balasan yang bersifat gaib dari roh-roh leluhur yang tersinggung. Berdasarkan pengamatan saya, ternyata bahwa dalam Oecussi ada komitmen yang paling kuat untuk menaati adat, bahkan bagi orang-orang yang cukup berpendidikan dan orang perkotaan. Hal ini sedikit dijelaskan oleh seorang laki-laki lokal yang mengatakan

⁴ Jelas bahwa pernyataan ini harus dilengkapi dengan mengakui bahwa kehadiran militer dan milisi pada bagian terakhir masa pemerintahan Indonesia memang menghancurkan banyak. Namun demikian, dalam banyak hal pendekatan yang

bahwa penduduk akan merasa takut jika tidak mengikuti adat mereka, karena mungkin cukup membahayakan mereka dan keluarga mereka seandainya mereka tidak melakukan kebiasaan tersebut. Pemikiran bahwa sanksi-sanksi yang bersifat gaib dapat dijatuhkan oleh leluhur-leluhur atau roh-roh, tetap sangat berpengaruh terhadap konservatisme di beberapa tempat di kepulauan Timor tersebut dan harus diakui, pada umumnya di wilayah tersebut.

Lagipula, dimana-mana ada masalah-masalah logistik besar kecuali di jalan-jalan utama bagi polisi yang ingin menunjukkan kehadirannya melalui patroli-patroli. Jalan-jalan utama ini pun susah digunakan pada musim hujan dan, tanpa kehadiran helikopter PBB yang masih berkelanjutan, tetap ada halangan-halangan dasar untuk sentralisasi dan koordinasi sistem peradilan. Setidak-tidaknya di daerah ini ternyata kemungkinan kecil bahwa kepercayaan dan praktek lokal akan terancam secara berarti pada masa depan yang dekat ini, melalui pengalaman terhadap sistem 'modern' dan alternatif, yang dirasakan akan memenuhi kebutuhan penduduk tersebut.

Lautem dan Los Palos – Ilmu sihir dan Kepemimpinan

Walaupun jenis dataran di ujung timur pulau tersebut tidak menimbulkan banyak masalah, kekuatan kebiasaan budaya dan sosial lokal masih tetap merupakan persoalan bagi proses transformasi dalam praktek hukum. Kalau membahas Tutuala, yaitu kampung di ujung timur, atau ibukota distrik Los Palos, bukti-bukti menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal tetap kuat. Ada cukup banyak negosiasi yang sedang berlangsung antara PBB, para politikus Dili, dan para pemimpin lokal, tetapi secara pasti polisi dan para petugas administrasi senior dipaksa untuk mengakui kekuatan dan pengaruh orang-orang yang dikenal oleh penduduk umum sebagai pemimpinnya.

Memang, seperti daerah-daerah lain di negara tersebut, kenyataan ini sesuai dengan sekurang-kurangnya satu sumber persoalan dalam desa-desa setempat. Di seluruh wilayah ini ilmu gaib atau 'ilmu hitam' sampai sekarang merupakan masalah. Dari Oecussi di bagian barat hingga Tutuala di bagian timur, polisi dan para pemimpin

penyakit kekerasan tersebut mencerminkan tingkat 'kemandirian' yang telah dicapai oleh banyak desa sampai saat tersebut.

menemukan masalah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk kampung sering mencoba untuk menerangkan kemalangan atau penyakit yang datang secara tiba-tiba melalui konsep bahwa seseorang sudah menggunakan ilmu gaib untuk menyakiti mereka atau anggota-anggota keluarga mereka. Fenomena antropologi yang sudah lama diakui di sebagian besar dunia, memberikan cara untuk menjelaskan kemalangan-kemalangan yang tidak mampu dipahami dalam batasan hubungan sosial yang dapat dikendalikan. Namun, sangat jarang sistem hukum resmi di dunia mengakui ilmu sihir atau tuduhan pedukunan atau mengatur hukuman yang sah untuk fenomena ini. Para petugas Polisi, pada khususnya Polisi internasional tidak mempunyai prosedur untuk menangani pengaduan; bahkan pengaduan mengenai tuduhan yang tidak adil dari satu penghuni kampung terhadap penghuni lainnya yang merasa dirugikan dan melaporkan hal ini kepada pihak polisi. Selain daripada kepentingan untuk menjaga perdamaian dan ketertiban, tidak ada dasar dalam hukum untuk ikut campur dalam hal ini.

Satu kasus yang dilaporkan kepada saya memberikan contoh nyata tentang dilema yang dialami polisi yang menghadapi kedukunan dan ilmu sihir, dengan hasil yang tragis. Dikatakan bahwa seorang laki-laki mendatangi pos polisi dalam kondisi gelisah dan menyarankan agar polisi harus datang ke kampungnya secepatnya. Ketika ditanyakan apa masalahnya, orang tersebut melaporkan bahwa seorang laki-laki dari kampung lain mengganggu anak perempuannya. Ketika dibujuk untuk menjelaskan permasalahan, dia langsung menceritakan bahwa orang laki-laki tersebut menuduh anak perempuannya sebagai nenek sihir dan menyihirkan dia dan keluarganya. Polisi internasional langsung mencegat orang tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada hukum yang berurusan dengan hal ini dan polisi tidak dapat melibatkan diri dalam perkara-pekerja seperti ini. Dia menyarankan untuk orang tersebut kembali ke desanya dan memecahkan masalah tersebut melalui cara 'tradisional'. Beberapa hari kemudian, orang tersebut kembali ke polisi dan mengatakan kepada mereka bahwa dia sudah mengikuti saran mereka dan memecahkan isu tersebut melalui cara tradisional - dia sudah membunuh orang yang membuat tuduhan. Tentu saja, dia langsung ditangkap atas tuduhan pembunuhan.

Solusi peradilan lokal yang lebih sering digunakan untuk masalah seperti ini adalah untuk mengadakan rapat antara dewan penasihat desa (*conselho do Katuas*), termasuk kepala adat setempat, dan mendengar bukti-bukti. Dikatakan bahwa, di kebanyakan

wilayah sekarang ini, kenyataan bahwa tidak ada bukti yang benar untuk mendukung kejahatan-kejahatan seperti ini, dan juga tidak ada saksi mata, berarti biasanya orang yang membuat tuduhan didenda dan terpaksa untuk meminta maaf. Sayangnya, hal ini tidak selalu merupakan hasil yang diharapkan. Satu petugas melaporkan kasus dimana seorang nenek sihir yang dicurigai diadili dan dihukum oleh penduduk kampung yang meletakkan batu-bara panas di punggung nenek sihir tersebut. Nenek Sihir tersebut meninggal. Jelas sekali bahwa hasil seperti itu tidak dapat diterima oleh semua standar hukum internasional. Namun demikian, kedua kasus ini menunjukkan betapa seriusnya tuduhan seperti ini untuk sistem hukum dan peradilan Timor Loro Sa'e. Bagaimanapun juga, tanpa pemecahan secara lokal dan tanpa solusi dari sistim resmi, konflik yang muncul dari tuduhan tentang perdukunan dan ilmu sihir tetap sebagai masalah bagi masyarakat yang dapat menyebabkan kematin. Biarpun tujuan utama adalah untuk pada akhirnya 'mendidik' penduduk untuk menjauhi kepercayaan seperti ini, atau tidak, jelas bahwa konflik tersebut, termasuk kekerasan yang serius, akan tetap merupakan persoalan di banyak desa selama waktu yang cukup lama. Sistim peradilan lokal setidaknya memberikan sejenis mekanisme untuk menurunkan ketegangan dan memulihkan keadaan yang normal dalam hubungan sosial. Harus diingat bahwa lebih daripada satu petugas polisi senior di Timor Loro Sa'e mengakui bahwa para polisi banyak mempercayai kehadiran ilmu hitam, meskipun mereka tidak mengetahui bagaimana harus menanganinya, atau tidak mau mengakui kenyataan ini.

Di Los Palos juga, untuk pertama kali pengakuan kepemimpinan lokal dan kesinambungan kewenangan lokal, dapat dilihat dengan jelas. Seorang *chefe do suco* di daerah tersebut yang secara umum dikenal sebagai pemimpin yang diakui dan dihargai memberitahu saya bagaimana dia mempertahankan peranan kepemimpinan selama periode Indonesia dan sekarang sudah muncul sebagai penduduk lokal yang paling senior berhubungan dengan pemerintahan PBB. Status laki-laki tersebut sebagai *liu rai* atau kepala adat masih merupakan bagian penting dari profil pribadinya dan kemampuannya untuk bertindak dengan kewenangan dalam masyarakatnya.

Laki-laki ini menjelaskan bagaimana dia memberikan keputusan dalam kasus-kasus pencurian yang mana dia melaksanakan kekuasaannya. Dia menyatakan bahwa dia mempunyai peraturan yang diterapkan, misalnya apabila seseorang dinyatakan bersalah karena mencuri seekor ayam, pelaku akan dihukum dengan membayar lima

ekor ayam, untuk mencuri seekor babi diberikan denda lima ekor babi dan demikian seterusnya. Dia merasa bahwa kelebihan sistim yang sederhana ini adalah memberikan kepastian untuk semua orang untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam situasi seperti ini. Dia tidak mengatakan bahwa praktek ini tidak ada variasi, tetapi dia memberikan kekonsistenan yang mungkin belum ada dalam beberapa konteks lokal lain.

Tidak semua kepala kampung dan kepala desa percaya diri seperti orang tersebut di atas. Dan banyak juga tidak memiliki pengalaman kepemimpinan seperti dia. Namun demikian, beberapa orang memang cukup dihormati dan berpengaruh. Beberapa kali saya diberitahu bahwa warga setempat akan memilih seorang dari kelas bangsawan karena mereka takut atas akibatnya seandainya tidak melakukan demikian, dengan syarat bahwa orang tersebut mempunyai kapasitas untuk memimpin.

Pusat dan Pinggiran

Cukup menggoda untuk membayangkan bahwa jarak geografi dari Dili ke salah satu wilayah antara Oecussi dan Lautem dengan sendirinya dapat menerangkan bagaimana sistem yang disebut sebagai sistim 'tradisional' dapat mempertahankan pengaruhnya. Sebagaimana disarankan, mungkin dapat diduga bahwa kedua wilayah tersebut yang paling jauh dari Ibukota lebih sedikit dipengaruhi oleh alternatif 'modern'. Ada beberapa unsur kebenaran dalam gagasannya bahwa komunikasi lebih sulit untuk kedua wilayah ini, kalau dibandingkan dengan beberapa wilayah yang lebih dekat dengan Dili. Namun, beberapa wilayah yang secara geografis lebih dekat, juga terletak di pergunungan yang terpencil dan sangat sulit dijangkau.

Lagipula, riset saya membuktikan bahwa bahkan di wilayah ibukota, pemimpin tradisional dan ahli ritual tetap berpengaruh dan dikonsultasikan untuk berbagai macam masalah, termasuk keberadaan ilmu sihir. Seperti banyak Ibukota lain di Asia tenggara, penduduk Dili sebagian besar terdiri dari pendatang baru yang berasal dari daerah-daerah pedesaan yang miskin. Bahkan penduduk lokal yang sudah lama tinggal di kota Dili dan desa-desa di sekitarnya mempertahankan kepercayaan dan praktek-praktek

yang terkait dengan kemalangan yang melanda mereka sehingga membutuhkan intervensi dari ahli lokal.

Sudah pasti bahwa kedekatan satu-satunya pengadilan distrik yang beroperasi penuh dan kehadiran sejumlah besar polisi, seharusnya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di ibukota untuk menggunakan sistem peradilan modern atau secara tidak sengaja terpengaruh olehnya, jauh lebih sering daripada orang-orang yang tinggal di pegunungan. Akan tetapi, penundaan lama dalam pemrosesan dan kecurigaan bahwa perlakuan mereka mungkin tidak adil tetap merupakan halangan yang mencegah sebagian besar masyarakat umum daripada meminta bantuan secara aktif. Kebanyakan masyarakat memang memandang polisi dan pengadilan sebagai sumber masalah besar bagi mereka dan mencoba menghindarinya sedapat mungkin. Kebanyakan orang di ibukota masih belum memiliki pengetahuan dan pendidikan yang memadai untuk mempercayai sistem hukum sebagai suatu yang dapat digunakan untuk melindunginya dan menghukum orang-orang yang telah menyakitinya.

Dalam banyak hal, para pemuda yang menganggur dan para penduduk berusia lanjut yang miskin di kota, seperti para petani di pegunungan terpencil, bersama-sama dikesampingkan dari sistem peradilan resmi nasional. Memang, bagi mereka sering tidak ada keamanan yang diberikan oleh sistem-sistem keluarga dan pendukung masyarakat, dan tidak mempunyai kapasitas untuk mencari keadilan dan perlindungan yang dapat diberikan oleh sistem tersebut.

Distrik-distrik yang paling gampang didatangi dari Dili adalah distrik yang tersebar sepanjang jalan pesisir pantai ke arah timur dan barat daripada ibukota. Manatuto dan Liquica dapat didatangi oleh mikrolet lokal dengan tiket, walaupun mahal, namun dapat dibayar oleh banyak penduduk lokal. Konsekuensinya, dilaporkan bahwa kedua distrik tersebut lebih sering memanfaatkan proses-proses resmi hukum daripada distrik lain. Secara seimbang, di kedua distrik tersebut, baik polisi maupun petugas-petugas PBB menyatakan bahwa cukup banyak perselisihan dan pelanggaran ringan diselesaikan oleh proses-proses restitusi desa, sepanjang disetujui oleh semua pihak. Seperti halnya ditempat lain, daerah-daerah ini melaporkan bahwa persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam proses dan hasil-hasilnya merupakan bagian penting dalam keberhasilan sistem-sistem peradilan lokal. Konsensus dan pemulihan hubungan-hubungan sosial yang normal merupakan prinsip-prinsip petunjuk.

Liquica juga menimbulkan keprihatinan utama mengenai hubungan antara sistem resmi dan sistem-sistem lokal. Dalam sebuah memo tertanggal 18 Desember 2000, komandan distrik pada saat itu mencoba untuk mengkategorikan kejahatan yang dapat dianggap *ringan* dan *serius*. Yang ringan dapat “ditangani melalui proses penyelesaian tradisional”, yang serius harus diproses secara lengkap dalam sistem kepolisian. Proses tersebut yang digambarkan dalam memo lain sebagai ‘proses diversifikasi’ mengakui secara de facto bahwa sistem resmi (polisi dan pengadilan) kekurangan personel dan sumber lain untuk menyelidiki semua kasus yang dilaporkan kepada mereka, apalagi kasus yang mereka dengar dari tangan kedua.

Keprihatinan bahwa penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan sosial tidak selalu memberikan keadilan kepada korban dikemukakan oleh sejumlah petugas internasional di kedua wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan yang ternyata tersebar luas dalam mengevaluasi kelebihan relatif dari masing-masing sistem peradilan nasional dan lokal pada saat ini. Konsep peradilan yang abstrak dan konsep persamaan hak di mata hukum adalah prinsip-prinsip yang mudah disesuaikan dengan pengalaman orang-orang yang tidak pernah hidup dalam masyarakat demokrasi. Pemisahan masyarakat pribumi kedalam tiga kelas (yang pada umumnya terjadi pernikahan antara kelas tersebut), (salah satu orang menggabungkan istilah kasta dari bahasa Portugis) dan pengalaman panjang yang didominasi dari politik orang luar, tidak mendorong harapan bahwa semua orang akan menerima perlakuan yang sama di hadapan pengadilan.

Manatuto merupakan studi kasus khusus dimana penyelesain konfrontasi yang penuh kekerasan dalam suatu keluarga pada akhirnya diselesaikan melalui kepala desa dan dewan tetua. Kasus tersebut menggarisbawahi sejauh mana aturan-aturan perilaku pada tingkat desa tetap berdasarkan rasa hormat terhadap para tetua dan pertimbangan tentang anggota-anggota keluarga. Yang terpenting, hal tersebut menunjukkan sejauh mana pengakuan masyarakat atas kesalahan dan penerimaan rekonsiliasi merupakan bagian-bagian penting dalam proses tersebut. Tentu saja, pengakuan atas kesalahan dalam konteks ini kalau dipandang oleh praktisi-praktisi hukum dapat merugikan tersangka dalam hukum resmi.

Dalam kasus lain, ketidakefektifan sistem hukum resmi digambarkan oleh ketidakmampuan seorang wanita muda yang terdidik untuk dikeluarkan dari rumah

keluarganya, ketika dia dipaksa menikah dengan orang yang tidak disukainya dan penolakan ijin kepada wanita tersebut untuk menikah dengan orang yang dia sukai. Penolakan wanita tersebut untuk mempermalukan ayahnya dengan menuduh bahwa ayahnya menahan dia tanpa persetujuannya dan kekurangan dasar untuk mendukungnya dari sisi pacarnya, dinyatakan oleh polisi PBB sebagai alasan-alasan mengapa mereka tidak dapat melakukan intervensi. Kasus tersebut mengemukakan masalah wanita yang tidak mempunyai sistem pendukung efektif lain jika dipindahkan dari keluarga mereka.

Baucau adalah lokasi pengadilan distrik yang seharusnya berfungsi sebagai pengadilan untuk daerah-daerah disekitarnya, serta untuk distrik Baucau sendiri. Riset menunjukkan sejauh mana pengadilan telah diintimidasi dan kewalahan oleh jumlah kasusnya. Dilaporkan bahwa hakim-hakim pernah melarikan diri, struktur pendukung tidak memadai dan penduduk lokal secara langsung mengancam pihak kehakiman dan saksi-saksi. Baucau juga memberikan contoh tentang masalah lain yang disebabkan oleh penerapan sistem peradilan resmi. Dilaporkan bahwa seorang laki-laki tua melabrak hakim atas keberanian untuk berdiri disana dan mengatur laki-laki tua tersebut. Menurut dia, dalam sistem tradisional ayahnya hakim tersebut adalah bawahan laki-laki tua tersebut dan sekarang anaknya seharusnya juga menerima otoritas laki-laki tua. Dilaporkan bahwa hakim muda tersebut sangat malu sehingga terbungkam.

Pengadilan distrik di Baucau juga meliputi distrik Viqueque dan ketidakmampuannya untuk berfungsi sering disebutkan oleh orang-orang di Viqueque sebagai alasan mengapa polisi masih ingin menangani sebagian besar masalah melalui sistem lokal. Dilaporkan bahwa kasus serius tentang pembakaran rumah telah didokumentasikan dan dikirim untuk dituntut di Baucau, hanya untuk dikembalikan ke 'sistem tradisional' beberapa waktu kemudian. Polisi internasional mengatakan bahwa hal ini terjadi karena para pelaku adalah anggota kelompok politik yang dominan dan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim takut untuk memproses kasus tersebut. Dalam kasus lain, kekurangan kepastian tentang pelaksanaan persidangan setelah perjalanan jauh ke pengadilan, dan kekurangan dana untuk membantu para korban dan saksi, berarti polisi segan untuk menggunakan pengadilan jika sebuah alternatif lokal dapat digunakan.

Di distrik Viqueque kompleksitas proses transisi yang menuju standard internasional hukum, paling tertampak. Dalam konteks 'lokakarya' tentang kekerasan domestik dan pelecehan seksual, yang saya hadir, ternyata bahwa baik pria maupun wanita membantah nilai-nilai fundamental yang disebutkan oleh kedua wanita PBB asal Eropa dan asisten-asisten lokalnya. Beberapa laki-laki secara tidak langsung menggambarkan ide kedua perempuan tersebut sebagai bentuk kolonialisme baru dengan mengatakan bahwa orang Timor Loro Sa'e sekarang bebas, dan hukum seyogyanya mencerminkan nilai-nilai mereka, bukan nilai-nilai PBB. Beberapa wanita memberitahu saya, pada saat pria tidak ada, bahwa tingkat kekerasan yang layak terhadap istri dapat diterima jika dia melakukan kesalahan. Beberapa wanita yang terlibat mempunyai pendidikan dan mampu menyampaikan ide-ide tetapi mereka tetap berpegang pada pemikiran yang menurut wanita barat, tidak dapat dimengerti. Termasuk juga keinginan untuk memelihara sistem mas kawin (belis) 'karena hal ini menunjukkan bagaimana orang tua kami menghargai kami'. Namun mereka mengaku bahwa tarif pada saat ini (kira-kira 30 kerbau dan pembayaran lainnya) kemungkinan besar terlalu tinggi. Sudah jelas, sistem nilai yang melekat pada pemahaman masyarakat desa dan sistem-sistem peradilan mereka tetap tidak sesuai dengan pemikiran para petugas berpendidikan barat yang ingin merubah masyarakat, yang dipekerjakan oleh PBB.

Distrik Ermera merupakan salah satu distrik dimana komandan polisi lokal mempunyai komitmen agar segala sesuatu harus dikerjakan sesuai dengan petunjuk dan setiap insiden direkam dengan layak dan diproses menurut prosedur polisi. Walaupun Ermera hanya beberapa jam dari Dili, kalau naik mobil, lembah dan gunung yang indah di distrik tersebut memberikan banyak halangan logistik untuk pelaksanaan tugas kepolisian ala barat. Kekurangan kendaraan, kondisi jalan yang jelek, atau kekurangan jalan dan musim hujan yang berat, berarti sulit untuk melakukan patroli. Komandan distrik tersebut telah menyusun Panitia Hukum dan Ketertiban yang mewajibkan kepala-kepala desa (yang tidak dibayar) untuk pergi ke ibukota dan mendengar perintah-perintah terakhir dan melaporkan masalah-masalah mereka. Dalam pertemuan ini saya melihat ada kebingungan tentang peranan yang kemungkinan besar merupakan sesuatu yang ditinggalkan dari waktu pemerintahan Indonesia. Selain daripada keprihatinan karena tidak ada tanggapan terhadap laporan tentang pembakaran rumah, pemimpin-pemimpin lokal mengemukakan persoalan bantuan untuk membangun kembali rumah-rumah. Komandan mengindikasikan bahwa dia telah berbicara dengan Administrator Distrik,

yang menguasai distrik tersebut, tetapi dia menolak dengan alasan bahwa kalau dia memberi uang kepada orang-orang yang menginginkan rumah baru, mereka mungkin akan mulai membakar rumahnya! Pemimpin lain mengemukakan masalah peralatan olah raga bagi para remaja di desanya. Komandan menjelaskan bahwa anggaran kepolisian tidak meliputi hal seperti itu dan dia seharusnya berbicara dengan orang yang tepat dalam pemerintahan distrik.

Dalam pertemuan yang sama, pemimpin-pemimpin mengeluh bahwa orang-orang tidak datang ke desa untuk menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang diperkenankan dan apa yang tidak. Kemudian komandan menyarankan bahwa mungkin masyarakat lokal tidak memberitahu polisi tentang siapa yang membakar rumah tersebut. Bagaimanapun juga siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas kebingungan telah ditimbulkan dan tingkat komunikasi dan kepercayaan tidak memadai. Kemudian dalam pertemuan tersebut, para pemimpin lokal melaporkan keprihatinan masyarakat tentang ketidakmampuan para lulusan SMP untuk direkrut ke dalam kepolisian. Dijelaskan bahwa ada kebijakan yang menyatakan hanya orang lulusan SMA yang dapat diterima, akan tetapi jelas bahwa jawaban ini tidak memuaskan. Saya diberitahu di distrik-distrik lain bahwa banyak pelamar kerja mengakui bahwa mereka ingin mendapatkan posisi pemerintah yang aman dengan gaji tetap, meskipun agak kecil. Juga dilaporkan bahwa beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk tetap dalam pekerjaan tersebut pada saat PBB keluar secara keseluruhan. Harus diingat bahwa di Timor Loro Sa'e seperti halnya di bagian-bagian Asia yang lain, daya tariknya pekerjaan di pemerintahan, dengan gaji yang tetap dan bahkan kemungkinan untuk memperoleh pensiun, tetap sangat tinggi. Ekonomi lokal jarang sekali menciptakan kesempatan untuk karir yang baik dalam sektor swasta dan seringkali sebuah keluarga perlu memastikan bahwa sekurang-kurangnya satu anggota keluarganya ditempatkan secara strategis untuk menjamin ada pendapatan secara terus-menerus.

Di Maliana dan kota Bobonaro yang memberikannya nama distrik ini, digarisbawahi masalah yang lebih luas yang berhubungan dengan pertentangan praktek-praktek budaya yang berbeda yang dapat menyebabkan konflik ketika dua kelompok etno-bahasa yang berbeda diatur dalam sistem administrasi yang sama. Dalam kasus ini, kelompok Bunaq dan kelompok Kemaq memiliki bahasa yang berbeda dan sistem-sistem kepercayaan yang khas. Dilaporkan bahwa mereka saling bermusuhan dan sering

terjadi konflik diantara mereka. Jelas bahwa konflik seperti ini sulit dipecahkan tanpa bantuan dari luar yang memperhatikan kesenjangan sosial yang memisahkan kedua grup tersebut. Maliana juga menunjukkan persoalan keadilan dan campur tangan politik dalam kasus seorang wanita yang dipukul dan kemudian didenda oleh kepala desa karena merobek poster milik partai yang dominan didaerah tersebut, yang ditempel pada pintu depan rumah wanita tersebut tanpa diketahui dan dizinkan oleh wanita tersebut. Konsep tentang milik pribadi dan konsep kebebasan politik tidak dipertimbangkan dalam tanggapan pemimpin lokal tersebut. Sangat jelas bahwa demokrasi lokal hanya akan berkembang dengan pesat jika program pelatihan yang cukup besar dilaksanakan untuk memastikan bahwa peradilan masyarakat tidak menjadi pemaksaan komunitas. Penyalahgunaan sistem lokal yang memaksa orang memberikan dukungan bagi partai politik tertentu, hanya akan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap proses-proses tersebut secara keseluruhan. Pendidikan tentang kewarganegaraan dan pemantauan atas para pemimpin dan tindakan-tindakannya harus dilakukan secepatnya, untuk menjamin agar pemilihan dan peradilan lokal dapat dijalankan secara bebas dan adil.

Di Suai, masalah-masalah yang serupa ditemukan di distrik Covalima dan oleh karena tidak ada pengadilan distrik, yang seharusnya telah dibentuk, melipatgandakan masalah tersebut. Disini saya mendengar desas-desus bahwa seorang yang kembali dari Timor Barat sudah dibunuh dan variasi sistem kompensasi lokal sudah menentukan nilai untuk nyawa manusia, ketika seorang lain dari Timor Barat dibunuh. Negoisasi yang melintasi perbatasan menghasilkan pembayaran 4 ekor kerbau sebagai kompensasi kepada keluarga orang yang meninggal. Dilaporkan bahwa disini kekuatan pribadi sangat penting untuk pemerintahan karena tidak ada struktur yang telah dibentuk. Di salah satu kecamatan, diperhatikan bahwa seorang pastor sangat berpengaruh, sementara di kota tokoh-tokoh politikus tertentu dikatakan sebagai pedagang perantara yang sangat penting.

Di Aileu, saya memperhatikan pembentrokkan antara pemahaman-pemahaman lokal mengenai tanah dan persoalan hak milik yang diberikan oleh Portugis dan Indonesia pada masa lalu. Sudah jelas bahwa banyak kasus perselisihan akan terjadi pada masa depan apabila penggunaan tanah dan kepemilikannya dipersoalkan. Persoalan ini dilipatgandakan oleh kenyataan bahwa beberapa orang sudah menduduki tanah yang dimiliki orang yang melarikan diri ke Timor Barat setelah konflik 1999. Kemungkinan

bahwa masalah-masalah tersebut akan berkembang untuk menjadi masalah berbahaya akan tetap ada, sampai saat dibentuknya dasar baru untuk kepemilikan dan pengaturannya. Sistem peradilan lokal kemungkinan kecil dapat mengatasi masalah tersebut.

Di distrik Ainaro, dilaporkan bahwa mobilisasi sistem tradisional di Maubisse terfokus pada tanah dan kekerasan domestik, seperti tempat-tempat lain. Dilaporkan bahwa ilmu sihir merupakan sumber masalah yang berkelanjutan yang hanya dapat ditangani melalui sistem tradisional. Salah satu petugas PBB mengemukakan hal yang sangat penting tentang kepala desa yang mengadili kasus yang melibatkan anak perempuannya. Praktek-praktek seperti ini berarti kenetralan dan keadilan dalam keputusan peradilan lokal dapat diragukan.

Di Same, peranan para pemimpin tradisional yang berkelanjutan dalam menjalankan upacara-upacara ritual dan menjaga ketertiban diakui secara luas. Dikatakan bahwa daerah Manufahi memiliki adat yang kuat di beberapa daerah, akan tetapi di daerah lain dilaporkan bahwa gereja dan para politikus baru dan pemimpin yang dipilih sudah menggantikan sistem adat secara efektif. Seorang administrator senior menggarisbawahi bahwa sistem 'tradisional' yang merupakan satu-satunya jenis stabilitas dalam kehidupan penduduk lokal. Berdasarkan pengalaman para penduduk pada saat ini, sistem resmi tidak stabil secara terus-menerus.

Kesimpulan

Tidak diragukan bahwa ada ketidakkonsistenan yang cukup berarti, serta variasi secara geografis dalam pelaksanaan peradilan lokal yang berada di luar sistem resmi di Timor Loro Sa'e. Tidak mungkin untuk membuat generalisasi tentang sistem penyelesaian persengketaan lokal untuk negara secara keseluruhan. Memang, lebih banyak riset intensif dibutuhkan untuk meneliti praktek-praktek yang sebenarnya dilakukan pada tingkat lokal sebelum kita bisa memastikan bahwa prinsip-prinsip luas yang saya identifikasikan memang ada di setiap wilayah.

Meskipun demikian, bukti yang ada mendukung pandangan bahwa keanekaragaman praktek lokal dalam bidang peradilan dan penyelesaian persengketaan dibentuk berdasarkan prinsip fundamental untuk timbal-balik dan kompensasi yang adil. Kerugian sosial atau fisik kepada orang lain menciptakan hutang yang cukup besar bagi pelaku dan keluarganya. Dengan demikian, pemindahan pelaku dari tempat kejadian melalui penahanan, atau denda yang harus dibayar kepada negara, tidak akan meniadakan kewajiban pelaku tersebut untuk membayar hutang kepada pihak yang dirugikan oleh tindakannya. Tidak ada penyelesaian pada tingkat lokal tanpa pembayaran tersebut. Kemungkinan bahwa konflik yang berkelanjutan dapat terjadi antar desa, bahkan termasuk desa di seberang perbatasan nasional, merupakan pendorong yang kuat untuk mencapai resolusi tersebut.

Riset yang saya lakukan jelas membenarkan ketakutan yang dirasakan oleh beberapa pihak yang bekerja di bidang HAM, yaitu bahwa pola-pola penyelesaian perselisihan lokal secara jelas tidak selalu sesuai dengan konsep persamaan hak, demokrasi, dan hak asasi manusia internasional. Di banyak distrik, keputusan yang sewenang-wenang, kemungkinan bahwa keputusan tersebut berat sebelah dan mementingkan kepentingan pihak tertentu, dilihat sebagai masalah yang nyata dalam sistem lokal. Kebanyakan sistem lokal tergantung pada para pemimpin politik yang kuat yang sering bukan keturunan dari para pemimpin adat, dan sebenarnya tidak dianggap 'tradisional', dan hal ini dianggap sebagai masalah yang cukup berarti

Campur-tangan politik dan ketakutan atas campur-tangan politik sudah memberikan reputasi buruk untuk sistem resmi pada tingkat lokal ketika perkara dikembalikan ke desa-desa dan tidak ditangani dalam pengadilan distrik sebagaimana mestinya.

Ada pengakuan umum tentang kekuatan sistem lokal dan kemungkinan keberadaanya secara berkelanjutan dalam kehidupan para penduduk desa. Beberapa kali dalam konteks yang berbeda dinyatakan kepada saya bahwa sistem penyelesaian persengketaan lokal hukuman untuk kejahatan akan beroperasi di bawah tanah dan merupakan alternatif klandestin yang diutamakan daripada sistem resmi, kecuali sistem lokal diakui dan diatur. Hal ini disebabkan karena sistem lokal memenuhi fungsi pada tingkat lokal yang tidak dapat dicapai ataupun dapat digantikan oleh sistem resmi.

Sistem lokal juga dijalankan dengan cepat dan diperkuat oleh keseesuaian sosial yang didukung oleh ancaman bahwa seseorang dapat dikucilkan atau bahkan dapat diusir.

Keberadaan agama Katolik Roma selama empat ratus tahun belum menghilangkan kepercayaan terhadap sejumlah kekuatan mistik yang dapat secara berarti mempengaruhi kehidupan seseorang. Pemahaman ini secara langsung mempengaruhi pelaksanaan peradilan dan penyelesaian persengketaan antara orang-orang dan keluarga-keluarga, sejauh mana pemahaman tersebut mendasari kewenangan para pemimpin adat dan menimbulkan kemungkinan bahwa sanksi gaib dapat dijatuhkan kepada mereka yang tidak menaatinya. Walaupun demikian, gereja, pastor dan pengajar agama merupakan sumber alternatif untuk kewenangan moral di dalam desa-desa dan kadang-kadang membantu dalam penyelesaian persengketaan, pada khususnya untuk persoalan yang berhubungan dengan keluarga.

Perubahan sikap memerlukan pendidikan bagi warganegara tentang nilai-nilai demokrasi dan persamaan hak. Pendidikan adalah alat jangka panjang bagi transformasi sosial, walaupun pendidikan harus diberikan secepat mungkin, pertimbangan jangka pendek memerlukan solusi secepatnya untuk mengatasi kelemahan dan mengembangkan kekuatan sistem-sistem peradilan lokal. Ada dua proses yang sedang berjalan disini: Evolusi sistem tersebut dan evolusi warganegaranya.

Sikap-sikap pria terhadap wanita yang berdasarkan adat dan bahkan kepercayaan dari beberapa wanita sendiri, sebagai contoh, sering menciptakan konteks untuk menganiaya dan mengabaikan hak-hak wanita yang tidak dapat diterima oleh standar internasional modern. Namun, hal ini bukanlah sesuatu yang akan segera dihilangkan dan pada saat saya lakukan riset saya sudah jelas bahwa bukan hanya penduduk desa yang kurang berpendidikan yang mempercayai bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh pria kepada wanita dapat diterima, yang menurut mereka sudah menyinggung mereka dengan cara tertentu. Jelas bahwa pendidikan akan mempunyai peranan penting untuk menghilangkan praktek tersebut dalam jangka tengah dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, sistem peradilan resmi kemungkin besar belum mampu dalam bentuk yang sekarang untuk mempengaruhi persoalan kekerasan terhadap wanita.

Dibutuhkan cara yang lebih efektif untuk mempengaruhi langsung praktek-praktek lokal. Satu-satunya cara yang mungkin dapat digunakan adalah untuk mengembangkan sistem penyelesaian penyelesaian lokal yang dijalankan dengan semangat dan pada umumnya diakui, daripada ingin menghilangkan sistem lokal demi kepentingan perkembangan. Di distrik dan kecamatan ada dasar untuk menyesuaikan sistem lokal melalui proses penerapan dan pemantauan sehingga sistem tersebut menjadi sumber-sumber stabilitas yang ditingkatkan dan menjadi alat yang lebih efektif untuk menjaga perdamaian. Pada masa depan lebih baik mengutamakan persatuan daripada konfrontasi, antara sistem yang bertumpu pada desa yang ada saat ini, dan hukum baru di Timor Loro Sa'e yang baru merdeka.

Rekomendasi

1. Pemerintah sebaiknya tidak mengabaikan ataupun mencoba untuk menindas sistem-sistem penyelesaian persengketaan lokal.
2. Hukum-hukum yang baru seharusnya mengakui dan memasukan aspek-aspek dari praktek-praktek adat para penduduk desa sambil mempertahankan nilai-nilai masyarakat demokratis modern.
3. Sebuah peranan yang sah bagi dewan tokoh masyarakat desa (para tetua) harus diuraikan oleh pemerintah mengenai penyelesaian peresengketaan dan pemberian hukuman untuk pelanggaran ringan. Keputusan dari dewan harus dianggap sebagai rekomendasi yang harus disetujui oleh seorang hakim.
4. Pengembangan sistem peradilan yang adil dan seimbang untuk semua warga negara baru Timor Loro Sa'e akan membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan tidak statis dimana pengadilan akan mendatangi masyarakat, bukan mengharapkan bahwa rakyatnya selalu harus datang ke tempat pusat.
5. Pengadilan yang secara berkala berfungsi di daerah-daerah yanb berbeda – pada tingkat pertama – yang beroperasi secara teratur di kecamatan-kecamatan akan memberikan kesempatan untuk mengawasi, mengatur dan pada akhirnya menggantikan para kepala desa sebagai pemegang wewenang peradilan yang diutamakan.
6. Sistem resmi seharusnya menerapkan prinsip-prinsip kompensasi korban (keadilan yang memulihkan), transparan dan mengutamakan pertimbangan

- umum, serta **berkonsultasi dengan tokoh-tokoh desa dan keluarga korban dan keluarga pelaku** untuk menentukan hukuman. Praktek ini akan memberikan hasil yang sesuai dengan kebiasaan budaya dan social, yang kemungkinan besar akan ditaati.
7. Para hakim harus bertindak secara **independen** sebagai monitor dan pengadilan tinggi untuk keputusan-keputusan para pemimpin lokal yang berhubungan dengan perselisihan yang muncul di daerah mereka. Mereka harus mengesampingkan keputusan-keputusan yang menentang peraturan dasar peradilan, korupsi, yang bermotivasi politik, dan melanggar standar HAM internasional. Mereka seharusnya dilatih untuk memahami nilai-nilai sosial dan budaya yang dimiliki rakyat yang akan diadilinya.
 8. Walaupun pemahaman budaya dan praktek-praktek lokal seharusnya dipertimbangkan, kewenangan politik dan administrasi lokal harus dipisahkan dari kewenangan hukum. Kepercayaan semua warga negara terhadap sistem peradilan dan hukum di negara baru ini akan tergantung hal tersebut.
 9. Pelatihan tentang sensitifitas budaya terhadap perbedaan lokal dalam sistem kepercayaan dan praktek-praktek sosial harus dimasukkan dalam pembentukan sistem kehakiman dan pemantauan bersamaan dengan pelatihan HAM dan hukum international

Referensi

Fox, J. J. (ed) 1980 *The flow of life* Canberra, ANU Press

Fox, J.J & C Sather (eds) 1996 *Origins, Ancestry and Alliance* Canberra, ANU Press

Hobsbawm, E.J. and T.O. Ranger (eds) 1983 *The Invention of Tradition* Cambridge, CUP

REAKSI PERTAMA

Mengadakan lokakarya di Dili tentang persoalan-persoalan

Pendahuluan

Penelitian yang didanai oleh *Australian Legal Resources International* (ALRI) untuk proyek ini selalu dimaksudkan untuk memberikan hasil yang praktis dan cepat. Diharapkan dari titik awal bahwa setelah praktek-praktek peradilan lokal yang dilakukan saat ini diketahui secara lebih mendalam, kemungkinan untuk memikirkan secara kreatif, tentang bagaimana praktek tersebut dapat digunakan untuk membantu memberikan keadilan, dapat diwujudkan.

Bersama dengan NGO lain, yaitu *Program Pemantauan Sistem Peradilan* (JSMP), Mr Nathan Laws dari *ALRI* mengatur supaya saya dapat kembali ke Dili pada bulan Juni 2002 untuk mengambil bagian dalam percobaan pertama untuk menggunakan secara praktis laporan-laporan yang telah disampaikan dalam makalah ini. Tujuan saya adalah menyampaikan hasil penelitian saya dan rekomendasi pertama kepada kelompok-kelompok warga negara Timor Loro Sa'e yang berkepentingan dan berbeda, dan meminta pandangan mereka tentang persoalan mana yang dianggap penting dan bagaimana caranya untuk menanganinya.

Untuk memudahkan pembicaraan dan memberikan dasar untuk membentuk pendapat tentang persoalan sistem peradilan yang baru, laporan saya tentang 'Variasi Tema' (lihat di atas) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan terjemahan tersebut atau versi Bahasa Inggris pertama didistribusikan kepada semua peserta. Pada pertamanya lokakarya dijadwalkan selama dua hari, akan tetapi keadaan berubah dan lokakarya tersebut diselesaikan dalam satu hari, yaitu tanggal 10 Juni 2002.

Lokakarya tersebut diberikan nama "Lokakarya Perundingan tentang Sistem Peradilan Di Komunitas-Komunitas Timor Loro Sa'e", yang tidak persis sama dengan tema laporan saya, tetapi yang dimaksudkan untuk menegaskan keperluan untuk orang-orang Timor Loro Sa'e sendiri melibatkan diri dan menguasai perdebatan dari

kesempatan pertama. Para peserta termasuk hakim, pembela umum, dan chef de suco, anggota-anggota Kepolisian Timor Loro Sa'e, para pekerja NGO dan para akademikus. Dari ke-13 distrik dalam negara yang baru merdeka ini, 12 distrik diwakili.

Setelah perdebatan yang penuh semangat berlangsung sepanjang hari dan setelah semua pihak yang terlibat bekerja keras, akhirnya daftar rekomendasi disusun. Sejak waktu itu saya diberitahukan bahwa daftar ini dikirimkan kepada pemerintah Timor Loro Sa'e dan kepada NGO-NGO lain yang bekerja dalam bidang ini.

Struktur Lokakarya:

Saya mulai dengan menguraikan tujuan-tujuan lokakarya sebagaimana disetujui oleh ALRI dan JSMP. Termasuk:

- Untuk mempertimbangkan cara yang terbaik supaya sistem peradilan resmi dan sistem peradilan lokal dapat bekerja sama untuk memberikan pelayanan hukum di Timor Loro Sa'e
- Untuk menganalisa keikutsertaan perempuan dan anak dalam sistem peradilan lokal di Timor Loro Sa'e
- Untuk mengidentifikasi masalah dan kesulitan yang menghalangi proses-proses pelaksanaan peradilan resmi dan lokal
- Untuk mengembangkan sistem peradilan lokal sebagai sistem yang dapat diakses oleh semua orang dan yang menghormati HAM universal.

(Ada asumsi disini bahwa kebanyakan orang pada umumnya mempunyai pemahaman langsung tentang operasinya sistem lokal dan bahwa mereka menerima laporan saya yang menyatakan bahwa sistem lokal masih beroperasi.)

Lokakarya dibagi dalam dua pembahasan utama dengan istirahat makan siang. Di pertengahan masing-masing pembahasan ada istirahat pendek untuk makan/minum.

Untuk pembahasan pertama saya berikan nama 'Bangsa Baru, Budaya Kuno: Mengapa kita harus memilih?' Tujuan nama tersebut adalah untuk mengemukakan penelitian dan konsep-konsep yang digarisbawahi didalamnya. Saya juga bermaksud untuk segera

menantang orang-orang untuk mempertimbangkan, apakah sebenarnya negara ini menghadapi pilihan sederhana antara 'tradisi' dan 'kemodernan', – yaitu dua bagian yang sering dibicarakan di kawasan ini. Tahap pertama terdiri dari ringkasan singkat tentang program penelitian dan hasilnya. Saya menegaskan penggunaan 'sistem lokal' secara keseluruhan, dan kekurangan sistem resmi pada saat ini yang tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan dari segi pandangan semua pihak yang berkaitan. Rekomendasi dari laporan 'Variasi Tema' (lihat di atas) disebutkan tetapi tidak diliputi secara terperinci dan tidak ditawarkan sebagai solusi untuk masa depan.

Bagian pertama dari lokakarya yang memerlukan keikutsertaan para peserta lokakarya diberikan nama 'Identifikasi Masalah' dimana manfaat yang diduga dan masalah yang mungkin akan terjadi didaftarkan untuk baik sistem peradilan resmi maupun sistem peradilan lokal yang sedang dilaksanakan di Timor Loro Sa'e. Jumlah peserta yang cukup banyak dibagi ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil. Pada pertamanya diusahakan agar masing-masing kelompok terdiri dari campuran orang-orang supaya dapat menghindari situasi dimana rekan-rekan dari lembaga atau organisasi yang sama tidak merasa terpaksa untuk menyetujui pendapat rekannya. Sebenarnya usaha ini tidak begitu berhasil, akan tetapi beberapa kelompok melakukan pembahasan yang berarti antara orang-orang yang menghadapi persoalan dari perspektif yang sangat berbeda. Sebagaimana diduga, para peserta yang mempunyai afiliasi dengan NGO tertentu ingin menggarisbawahi keprihatinan yang sesuai dengan fokus NGO tersebut.

Pada awal hari tersebut, saya bermaksud untuk menggunakan penterjemah untuk menjamin bahwa kata-kata saya dimengerti dengan baik. Saya membuka pertemuan dalam Bahasa Indonesia, setelah meminta maaf karena saya tidak dapat berbicara bahasa Tetum, yaitu *lingua franca* pribumi. Penterjemah tersebut sangat terlamat dan dia terlalu malu untuk berdiri di depan untuk menterjemahkan kata-kata saya. Oleh karena itu selama hari tersebut saya hampir selalu tergantung pada Bahasa Indonesia saya dan sangat dibantu oleh salah satu anggota lokal JSMP, dan bantuannya sangat berharga, baik pada saat saya tidak tahu bahasa Indonesia yang tepat, maupun apabila ternyata Bahasa Tetum diperlukan.

Setelah kira-kira satu jam, setiap kelompok melaporkan kepada semua peserta lokakarya. Daftar-daftar manfaat yang diduga ditempelkan pada bagian depan aula. Ini dilakukan untuk memungkinkan semua orang membandingkan dan memahami daftar-

daftar tersebut. Sebagaimana diduga, keprihatinan yang diidentifikasi cukup tumpang-tindih. Namun, ada perbedaan yang menarik berhubungan dengan apa yang ditegaskan dan beberapa hal penting yang tidak dicantumkan. Hal-hal tersebut dibicarakan dibawah ini.

Setelah istirahat pagi untuk minum kopi, pembicaraan dimulai tentang keinginan untuk menggabungkan kedua sistem tersebut, kelompok-kelompok baru dibentuk dan topik spesifik antara persoalan yang diidentifikasi sebelumnya ditetapkan untuk diperhatikan oleh masing-masing kelompok. Pembicaraan tersebut pada umumnya penuh semangat, walaupun para peserta mempunyai keinginan yang berbeda untuk memberikan pendapat tentang topik-topik yang rumit. Seperti yang saya lakukan dalam pembicaraan pertama antara masing-masing kelompok, secara bergantian saya mendengar setiap kelompok dan kadang-kadang menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat.

Sebelum makan siang, semua kelompok bersatu kembali untuk mengemukakan hasilnya tentang cara-cara yang mungkin dapat digunakan untuk menerapkan kedua sistem tersebut, kalau dirasakan bahwa kedua sistem seharusnya atau harus diterapkan. Persoalan-persoalan yang timbul dibicarakan dalam bagian lain daripada makalah ini.

Pertemuan sore diberikan nama 'Menjelang Masa Depan: Siapa mengambil keputusan, dan keputusan harus diambil tentang apa?' Di sini, tujuan yang jelas adalah mengemukakan seluruh proses pengambilan keputusan secara demokratis dan untuk mempertimbangkan batasan-batasan bagi kelompok-kelompok yang berkepentingan, seperti kelompok yang berkumpul pada saat ini, untuk memberikan kontribusi terhadap proses tersebut. Perhatian tetap difokuskan pada persoalan persamaan hak di mata hukum dan keadilan pada umumnya, tetapi para peserta memusatkan perhatian pada keprihatinan spesifik dalam bidang ini yang dianggap mempunyai kepentingan tertentu.

Pembahasan antar kelompok pada sore hari pada pertamanya berlangsung akan lambat karena semua orang baru makan siang, akan tetapi tidak lama kemudian para peserta mulai besemangat dan aktif. Para peserta penuh semangat untuk memperkuat pandangannya masing-masing. Sepanjang hari tersebut, orang dan organisasi yang

berhubungan dengan persoalan perempuan tetap mempunyai komitmen untuk menjamin agar perspektif mereka dipertimbangkan secara memadai dan kenyataan ini dicerminkan dalam ringkasan persoalan yang dikemukakan dan rekomendasi yang diberikan. Namun kesempatan diberikan untuk mendengar banyak pertimbangan penting lain dan saya merasa terdorong ketika melihat tingkat semangatnya untuk membahas masalah yang mungkin akan terjadi dan kelebihan daripada setiap pendekatan. Beberapa orang menyadari bahwa ada implikasi besar secara nasional dan politik untuk hal-hal yang kita bicarakan, dan pada saat tertentu satu atau dua orang berusaha untuk membuka perdebatan yang jauh lebih luas dan berpolemik tentang persoalan tersebut. Saya meyakinkan para peserta bahwa masalah ini memerlukan waktu yang jauh lebih lama untuk diselesaikan, daripada waktu yang diberikan untuk pertemuan pada hari itu, dan kita tetap menghadapi persoalan praktis yang mendesak. Oleh karena itu, kita kembali pada tujuan dan topik yang disetujui sebelumnya setelah sedikit penyimpangan.

Setelah istirahat sore untuk minum kopi, sekali lagi saya memfokuskan perhatian pada tujuan untuk meringkas persoalan-persoalan besar dan mempertimbangkan rekomendasi yang menurut para peserta telah dihasilkan. Saya akan membicarakan persoalan-persoalan yang dipertimbangkan dan meneliti rekomendasi di bagian terakhir daripada makalah ini. Sebelum hal ini dibicarakan, yang tertera dibawah adalah ringkasan tentang lokakarya sebagaimana dicatat oleh NGO dan disusun kembali oleh JSMP. Yang berikut adalah kutipan langsung (dengan koreksi kecil) dari dokumen ***Hasil dan Rekomendasi: Lokakarya tentang Sistem Peradilan Resmi dan Lokal di Timor Lest, yang disiapkan oleh JSMP.***

“4. RINGKASAN REKOMENDASI

4.1 Pertemuan 1: Manfaat dan masalah daripada sistem peradilan lokal dan resmi

4.1.1 Aspek positif dan negatif daripada sistem peradilan tradisional

a. Kelebihan Sistem Peradilan tradisional:

Kelebihan Ekonomik

- Sistem peradilan tradisional tidak memerlukan biaya besar untuk beroperasi

- Sistem tersebut tidak memerlukan biaya dari para pihak yang terlibat.

Efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan

- Semua kelompok merasa bahwa sistem peradilan tradisional menyelesaikan kasus dengan cepat
- Satu kelompok menyebutkan bahwa sistem ini tidak mempunyai birokrasi.

Penerimaan keputusan yang diambil oleh pihak tradisional yang berwenang

- Empat kelompok mengatakan bahwa dalam sistem tradisional, seluruh komunitas akan menerima keputusan dan segera menindaklanjutinya.

Mempromosikan rekonsiliasi

- Dua kelompok mengatakan bahwa seluruh komunitas menerima keputusan yang diambil dalam sistem ini dan para pihak yang terlibat dalam persengketaan saling memaafkan satu sama lain
- Hal ini membentuk hubungan keluarga yang kuat untuk masa depan.

Saling Menghormati

- Empat kelompok merasa bahwa karena seluruh komunitas menerima keputusan, para pihak akan saling menghormati satu sama lain dan akan tetap mengambil bagian dalam kehidupan komunitas
- Satu kelompok mengatakan bahwa sistem tradisional masih sangat kuat karena komunitas masih mempercayai sistem tersebut
- Kelompok lain juga mengatakan bahwa sistem tradisional berdasarkan tradisi-tradisi daripada masyarakat sendiri.

Para Pengambil Keputusan

- Dua kelompok memperhatikan bahwa para pengambil keputusan tradisional mempunyai tugas yang berat dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus
- Kelompok lain juga menyatakan bahwa seluruh komunitas menghormati kepala desa tradisional.

Manfaat

- Bagi orang-orang yang tinggal di desa, tidak sulit untuk memperoleh keputusan dalam kasus tertentu
- Fleksibilitas
- Keputusan disesuaikan dengan keadaan dalam setiap kasus.

B. Kekurangan peradilan tradisional:

Para Pengambil Keputusan

Tiga kelompok mengemukakan kemungkinan bahwa para pengambil keputusan akan memanipulasikan keputusan demi kepentingannya sendiri.

Hukum Adat

Dua kelompok mengatakan bahwa hukum adat tidak tertulis maka tidak jelas seperti undang-undang tertulis.

Hak-Hak Perempuan

Tiga kelompok memperhatikan bahwa martabat perempuan dapat dianggap sebagai komoditi dalam sistem ini, misalnya dalam kasus perkosaan dimana keluarga korban diberikan kompensasi dalam bentuk uang atau kompensasi lain untuk kehilangan martabatnya.

Tidak ada hak untuk naik banding

Satu kelompok mengatakan bahwa setelah keputusan diambil, tidak dapat dibandingkan.

Hukum Internasional

Empat kelompok mengatakan bahwa dalam banyak kasus, proses dan keputusan sistem tradisional melanggar standar-standar HAM internasional.

Keputusan yang diambil melalui peradilan tradisional

Dua kelompok menyebutkan bahwa kadang-kadang orang-orang tertentu tidak menerima keputusan yang dilakukan melalui sistem tradisional.

Efektivitas

Dua kelompok mengatakan bahwa, sistem tradisional tidak menginvestigasi persoalan, maka tidak dapat menyelesaikan kasus kriminal secara efektif.

Korban dan tersangka dalam peradilan tradisional

Lima kelompok mengatakan bahwa kadang-kadang korban dan tersangka tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh pihak tradisional yang berwenang. Kadang-kadang pihak yang berwenang tidak melibatkan korban dalam proses, maka korban tidak mengerti hasil. Kadang-kadang tersangka tidak dilibatkan secara memadai.

Ekonomik

Satu kelompok mengatakan bahwa sistem tradisional menggunakan uang dari baik korban maupun tersangka untuk menyelesaikan persengketaan, oleh karena itu makan biaya besar.

Hak-Hak anak dan perempuan

Satu kelompok mengatakan bahwa sistem tersebut tidak memberikan perlindungan dalam kasus-kasus kekerasan seksual domestik terhadap perempuan dan anak.

4.1.2 Aspek positif dan negatif daripada sistem peradilan resmi

A. Kelebihan sistem Peradilan resmi:

Hukum

Enam kelompok mengatakan bahwa hukum yang digunakan dalam sistem resmi adalah hukum tertulis, diterima secara luas oleh semua komunitas dan negara dan dapat digunakan untuk menyelesaikan persengketaan.

Keputusan

Lima kelompok menyatakan bahwa dalam sistem resmi, semua keputusan diambil setelah menuruti regulasi dan standar internasional, maka keputusan lebih gampang diterima.

Ekonomi

Satu kelompok memperhatikan bahwa para pihak memerlukan biaya untuk membawa kasus ke pengadilan.

Waktu

Satu kelompok mengatakan bahwa sistem resmi memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan kasus.

Korban dan tersangka

Tiga kelompok menyebutkan bahwa sistem resmi melindungi hak-hak korban dan tersangka yang berarti kemungkinannya lebih besar bahwa mereka akan menerima keputusan pengadilan.

Rehabilitasi

Satu kelompok mengatakan bahwa dalam sistem resmi semua orang dapat direhabilitasikan kalau diputuskan tidak bersalah.

Lebih berspesialisasi

Satu kelompok mengatakan bahwa sistem resmi mempunyai ahli yang berspesialisasi untuk banyak kasus.

B. Kekurangan sistem Peradilan resmi:**Proses**

Delapan kelompok mengatakan bahwa proses sistem resmi memakan waktu lama dan mungkin akan menimbulkan masalah baru antara para korban dan tersangka sebelum kasus diselesaikan.

Keputusan

Lima kelompok mengatakan bahwa lamanya proses sistem resmi akan mempengaruhi baik para korban maupun tersangka untuk mengeluarkan lebih banyak uang dalam proses tersebut.

Hubungan antara sistem resmi dan sistem tradisional

Dua kelompok mengatakan bahwa sistem peradilan resmi tidak mengakui keberlakuan atau kelebihan sistem tradisional.

Bahasa

Dua kelompok memperhatikan bahwa sistem resmi di Timor Loro Sa'e menggunakan banyak bahasa.

Hubungan keluarga pada masa depan

Satu kelompok mengatakan bahwa hubungan antara keluarga-keluarga masih baik setelah kasus diselesaikan oleh sistem peradilan resmi.

Sumber daya manusia

Tiga kelompok memperhatikan bahwa sumber daya manusia dalam sistem resmi masih terbatas.

Akses

Dua kelompok mengatakan bahwa orang-orang tidak mempunyai akses terhadap sistem resmi, maka mereka tidak mengetahui peranan sistem tersebut atau cara pengadilan beroperasi.

Pengalaman

Dua kelompok mengatakan bahwa kekurangan pengalaman daripada para hakim, jaksa dan pembela Timor Loro Sa'e berarti bahwa keputusan yang diambil oleh sistem peradilan resmi tidak selalu sesuai dengan hukum.

Pengaruh pemerintah dalam sistem resmi

Dua kelompok mengatakan bahwa sistem resmi hanya penting bagi pemerintah, dan bahwa sistem ini tidak memperhatikan rakyat.

4.2 Pertemuan 2: Sistem-Sistem: masalah dan rekomendasi

4.2.1 Masalah sistem peradilan tradisional

Kekerasan Domestik

Dalam banyak kasus, sistem peradilan lokal mengambil posisi terhadap masalah-masalah kekerasan domestik, yang tidak menghormati hak perempuan dan hak laki-laki secara seimbang. Sistem ini sering tidak menjunjung tinggi martabat perempuan dan anak yang dipengaruhi oleh kekerasan domestik dan mungkin tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikutserta dalam proses. Hal ini berarti bahwa perempuan dan anak seringkali dikesampingkan pada saat keputusan diambil yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Praktek ini tetap terjadi di desa dimana sistem

peradilan resmi sulit diakses dan penyelesaian lokal merupakan satu-satunya jalan yang digunakan untuk menyelesaikan persengketaan selama ini.

Sistem peradilan lokal berusaha untuk mendamaikan baik korban maupun tersangka untuk mempromosikan rekonsiliasi dalam komunitas. Sebagai akibat dari proses, korban mempunyai hak untuk memperoleh kompensasi seperti binatang atau Tais [kain tradisional Timor Loro Sa'e] (atau jenis kompensasi lain, yang berbeda di setiap distrik), dan pelaku harus janji bahwa mereka tidak akan melakukan kejahatan yang serupa pada masa depan. Dalam sistem peradilan lokal, korban harus menerima kompensasi dan penuntutan tidak akan terjadi setelah itu. Ada keprihatinan serius bahwa metode penyelesaian persengketaan ini menggerogoti prinsip-prinsip HAM, pada khususnya hak-hak perempuan dan anak, karena banyak kasus melibatkan kekerasan domestik dan/atau penganiayaan seksual.

Kekurangan pengakuan hukum terhadap sistem peradilan lokal

Dalam seminar, para peserta menegaskan bahwa keberadaan sistem peradilan lokal harus diakui secara resmi oleh pemerintah Timor Loro Sa'e. Mereka juga menegaskan bahwa sistem peradilan lokal juga harus dibentuk secara nasional dan diakui sebagai bagian dari sistem peradilan resmi. Tantangan bagi rakyat Timor Loro Sa'e adalah memberikan ide-ide untuk mencari mekanisme yang paling cocok untuk sistem peradilan lokal, supaya sistem tersebut dapat menghormati martabat manusia dan persamaan hak untuk semua anggota masyarakat.

Sejumlah pertanyaan dikemukakan dalam seminar tentang siapa yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pelaksana dalam sistem peradilan lokal, mekanisme apa yang akan digunakan untuk mengidentifikasi pelaksana tersebut, dan jenis pengetahuan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana untuk bertindak secara kompeten dalam sistem peradilan lokal. Pada saat ini, orang-orang yang bertindak dalam sistem tersebut termasuk Kepala desa dan Kepala kampung, Kepala kecamatan dan anggota-anggota Falintil. Para peserta merasa bahwa sangat penting untuk meninjau sistem peradilan lokal pada saat ini di Timor Loro Sa'e dan meninjau mekanisme peradilan lokal, karena banyak sistem tersebut ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Sistem peradilan lokal juga harus handal dan dapat diakses dengan gampang oleh mereka yang mencari solusi dari sistem ini.

Rekomendasi

Para peserta merekomendasikan agar:

- sistem pendidikan resmi mendidik rakyat tentang pencegahan kekerasan domestik dan melindungi keluarga dari dampaknya
- pemerintah membentuk mekanisme resmi untuk menyelesaikan kasus kekerasan domestik
- kelompok-kelompok keagamaan memberikan dukungan moral untuk tindakan tersebut
- diciptakan hubungan bekerjasama yang dapat dipertahankan antara sistem peradilan resmi dan sistem peradilan lokal untuk menangani kasus secara efisien, dan menghormati persamaan hak dan hak universal.
- pemerintah dan NGO-NGO harus bekerjasama dalam mensosialisasikan persoalan tentang hak universal dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan
- tingkahlaku kekerasan dalam keluarga harus dibasmi
- mekanisme peradilan lokal, yang pada saat ini tidak menghormati martabat perempuan dan anak, harus diperbarui
- sistem peradilan lokal harus diakui oleh negara, dan harus dapat diakses oleh rakyat tanpa diskriminasi berdasarkan jender, agama, asal etnis, pendapat politik, atau kewarganegaraan.

4.2.2 Masalah sistem peradilan resmi

Bahasa

Bahasa telah merupakan masalah yang cukup besar dalam sistem peradilan resmi, dimana latihan bahasa intensif bagi staf pengadilan diperlukan. Banyak staf pengadilan tidak dapat berbicara bahasa-bahasa nasional Timor Loro Sa'e, yang berdampak negatif terhadap proses peradilan di pengadilan yang berkelanjutan. Situasi ini ditingkatkan oleh kekurangan pengalaman bagi para penterjemah pengadilan. Penterjemah pengadilan harus mempunyai pengalaman hukum dan/atau latar belakang hukum sebelum dipekerjakan. Selain ini, kenyataan bahwa banyak hakim internasional tidak dapat berbicara bahasa Tetum atau Portugis mendorong sebagian orang yang

mencari keadilan untuk memilih sistem peradilan lokal sebagai sistem yang lebih handal dan efisien, daripada membawa kasus ke sistem peradilan resmi.

Bahasa adalah salah satu masalah yang secara serius menghalangi kemajuan sistem peradilan resmi, dan kesulitan yang berhubungan dengan bahasa melemahkan kepercayaan rakyat pada sistem ini, karena rakyat tidak dapat mengikuti proses hukum. Sistem peradilan lokal selama ini merupakan sistem yang paling praktis, paling dapat dimengerti, dengan akses yang terbaik, pada khususnya bagi orang-orang desa yang tidak dapat pergi ke Dili atau pusat daerah lain.

Kekurangan efektivitas

Banyak peserta dalam seminar menyatakan frustrasinya bahwa sistem peradilan resmi tidak mengikuti prosedur yang tepat, karena kekurangan sumber daya manusia dan sumber finansial yang disediakan untuk pengadilan-pengadilan di Timor Loro Sa'e. Ada keprihatinan bahwa birokrasi yang berlebihan dalam sistem peradilan resmi menyebabkan penundaan dan melemahkan kepercayaan rakyat terhadap sistem tersebut. Cara yang terbaik untuk membentuk sistem peradilan yang efisien, imparial dan independen merupakan persoalan yang berarti bagi rakyat Timor Loro Sa'e.

Kasus Tanah dan Hak Milik

Pada masa lalu, orang-orang Timor Loro Sa'e memiliki tanah yang diwariskan oleh leluhurnya. Namun selama penjajahan Portugal dan Indonesia, banyak rumah dan bidang tanah diambil secara terpaksa dari pemiliknya dan diduduki oleh penguasa penjajah. Selama penjajah Indonesia, banyak orang dipaksa untuk menjual tanah kepada serdadu dan keluarganya. Hal ini menyebabkan kebingungan yang sangat berat dalam masyarakat dan para peserta merasa bahwa pemerintah harus membentuk mekanisme yang tepat untuk menangani persoalan tanah dan hak milik.

Rekomendasi

Para peserta merekomendasikan agar:

- Penting untuk mengidentifikasi mekanisme mana dalam sistem peradilan lokal yang dapat dimasukkan ke dalam sistem peradilan resmi, dan yang akan diakui secara hukum dan nasional

- Sangat penting untuk memberikan penterjemah hukum untuk menerjemahkan dokumen ke dalam bahasa yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk mendorong mereka untuk ikutserta dalam sistem peradilan resmi
- Penting untuk mengrekrut penterjemah pengadilan yang mempunyai latar belakang hukum atau mempunyai pengalaman dalam bidang hukum
- Pada khususnya penting untuk merekomendasikan kepada pemerintah Timor Loro Sa'e agar pemerintah mendukung sistem peradilan lokal berdasarkan prinsip-prinsip HAM internasional
- Agar suatu tribunal dapat benar-benar menjadi independen, imparial dan adil, maka sangat penting bahwa semua intervensi politik dalam proses hukum resmi dilarang keras.”

Analisa lokakarya dan hasilnya:

1. Dapat disimpulkan bahwa lokakarya yang diadakan pada hari tersebut berhasil, maksudnya telah mencapai tujuan yang disetujui antara JSMP, ALRI dan saya sendiri sebagai konsultan.
2. Rakyat lokal di Timor Loro Sa'e diberikan konteks dan kesempatan tepat untuk memahami beberapa persoalan fundamental yang mereka hadapi dan masa depannya sebagai negara baru.
3. Kebanyakan keprihatinan yang dikemukakan oleh orang-orang Timor Loro Sa'e pada saat saya melakukan riset kemudian timbul kembali dalam lokakarya sebagai persoalan pokok yang harus diselesaikan pada masa depan, menurut pandangan para peserta.
4. Perwakilan luas daripada rakyat menghadiri lokakarya dan pertukaran pendapat dilangsungkan dengan penuh semangat.
5. Walaupun tidak ada keseragaman dalam mengidentifikasi persoalan yang paling penting berhubungan dengan peradilan dan pelaksanaannya, ada

- kesatuan yang cukup berarti dalam pendapat mengenai persoalan pokok yang perlu dihadapi.
6. Perdebatan terdidik yang dilakukan sepanjang hari tersebut memberikan kesempatan kepada orang-orang senior dalam sistem hukum untuk mendengar dan mempertimbangkan keprihatinan orang lain.
 7. Ada perasaan kuat antara banyak peserta bahwa sistem lokal mempunyai kelebihan yang berarti daripada sistem resmi yang sampai sekarang belum memadai.
 8. Walaupun demikian, para peserta, mengakui bahwa ada batasan yang serius dalam praktek-praktek peradilan pada saat ini di daerah perdesaan.
 9. Pada khususnya, perlakuan yang tidak seimbang terhadap perempuan tetap merupakan persoalan besar bagi perempuan dan kelompok perempuan, demikian pula hak-hak anak.
 10. Imparsialitas – baik dalam sistem lokal maupun sistem resmi – dianggap sebagai keperluan yang belum dipenuhi, yang harus dipenuhi kalau rakyat akan mempercayai masing-masing pendekatan tersebut.
 11. Kecepatan dan kedekatan sistem lokal dianggap sebagai kelebihan utama daripada sistem resmi yang lambat dan jauh.
 12. Kekurangan pengetahuan tentang prosedur resmi dapat dianggap sebagai hal yang mengintimidasikan kalau dibandingkan dengan proses lokal dan orang-orang yang menguasainya yang dikenal baik.
 13. Masalah Bahasa diakui sebagai salah satu faktor nyata yang dapat menghalangi akses rakyat, pemahaman dan kepercayaan atas sistem resmi.
 14. Biaya untuk perjalanan, akomodasi dan biaya lain merupakan masalah untuk sistem resmi.

15. Keikutcampuran politik tetap merupakan keprihatinan yang berarti.
16. Kompleksitas dan luasnya persoalan kepemilikan tanah perlu dipertimbangkan jauh lebih lanjut
17. Banyak peserta menganggap pemasukan bentuk sistem peradilan lokal yang dimodifikasikan dan disetujui ke dalam sistem nasional baru sebagai hal yang tepat dan perlu.
18. Ada pengakuan terhadap keanekaragaman sistem lokal dan keperluan untuk melakukan lebih banyak riset untuk memahami keanekaragaman tersebut dan bagaimana sistem sebenarnya beroperasi.

Kesimpulan

Para peserta yang mempunyai motivasi untuk menghadiri lokakarya pertama ini menunjukkan pengetahuan yang cukup besar mengenai prinsip-prinsip keadilan dan mempunyai komitmen besar terhadap prinsip tersebut. Mereka menunjukkan kesadaran yang sangat tinggi tentang batasan-batasan pada saat ini dalam sistem-sistem yang tersedia untuk menghukum orang yang melakukan kesalahan dan untuk menyelesaikan persengketaan. Namun, sikap-sikap daripada beberapa orang yang bertanggungjawab untuk menjaga kedamaian dan keadilan juga menunjukkan bahwa ada keperluan besar untuk pendidikan yang lebih lanjut dan perdebatan tentang beberapa persoalan, yang diperhatikan oleh orang-orang lain dalam keadaan sekarang.

Sebelum keadaan sekarang dapat dirubah, harus dipahami. Praktek-praktek yang “sebenarnya dilakukan” di desa dalam distrik yang jauh dari Dili dan pusat-pusat besar lain, masih membutuhkan riset yang lebih lanjut. Hal ini dibutuhkan untuk memungkinkan pemilihan yang berdasarkan pertimbangan atas praktek-praktek yang perlu dirubah serta identifikasi praktek-praktek yang dapat membantu pelaksanaan peradilan dalam sistem nasional.

Rekonsiliasi dan penyelesaian persengketaan melalui kompensasi yang ditegaskan dan melekat pada sistem lokal diakui dan dihargai oleh banyak peserta. Prinsip-prinsip Peradilan yang Memulihkan dan tanggungjawab keluarga atas tindakan yang dilakukan oleh anggotanya adalah persoalan yang masih susah ditangani oleh banyak sistem barat. Ternyata bahwa para peserta lokakarya ini mengharapkan bahwa prinsip-prinsip ini tetap merupakan bagian dalam sistem nasional baru.

Namun, praktek-praktek lain kurang didukung secara universal. Pasa khususnya, persoalan kekerasan domestik dan persamaan hak yang nyata bagi semua warga negara, tetap merupakan persoalan yang penuh perdebatan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Masih lama sebelum standar-standar internasional dapat diterima secara mutlak, apalagi diterapkan di Timor Loro Sa'e. Perspektif budaya kuno tertentu harus berubah. Baik beberapa polisi maupun beberapa pemimpin lokal ternyata tidak memahami secara lengkap nilai-nilai yang harus dimasukkan ke dalam peranan mereka sesuai dengan posisinya. Pada pihak yang lain, ada gerakan perempuan yang kuat dan semakin berkembang, yang kemungkinan kecil akan membiarkan keberadaan sikap-sikap dari masa lalu tanpa dibantah.

Lokakarya ini tetap terfokus pada tingkat prinsip umum dan keprihatinan luas, sesuai dengan kebutuhannya. Masih ada keperluan yang nyata untuk menghadapi masalah praktis dalam percobaan untuk memasukkan praktek lokal ke dalam sistem nasional. Juga tetap ada masalah besar dalam latihan personil untuk mengoperasikan sistem nasional. Mekanisme spesifik untuk meningkatkan akses, seperti hakim yang mendatangi daerah-daerah, perlu dipertimbangkan. Ternyata bahwa semacam Pelayanan Bantuan Hukum sangat diperlukan. Penyesuaian pendekatan Kanada terhadap penjatuan hukuman (lihat makalah pertama dalam himpunan ini) seharusnya dibicarakan karena mungkin pendekatan ini dapat memberikan cara untuk memasukkan pandangan lokal dan budaya yang kuat ke dalam sistem yang dimonitor dan disetujui.

Sangat penting bahwa kode hukum dan proses hukum dapat dilakukan dalam bahasa sehari-hari yang sesuai dengan rakyat biasa. Pertimbangan harus diberikan tentang cara untuk mewujudkan hal tersebut. Mungkin NGO-NGO dapat memberikan bantuan dalam hal ini. Setidak-tidaknya, penggunaan penterjemah yang dipertimbangkan dengan teliti harus merupakan pra-syarat untuk memberikan keadilan. Latihan bagi para

penterjemah tersebut, yang setidak-tidaknya mempunyai pemahaman dasar tentang praktek hukum adalah persoalan lain yang mungkin memerlukan bantuan dari NGO-NGO.

Jelas bahwa peradilan di Timor Loro Sa'e pada masa depan akan berhubungan dekat dengan keberhasilan daripada yang dapat disebutkan "Pendidikan Warganegara". Hak dan tanggungjawab warga negara dalam negara yang benar-benar demokratis harus dipahami sebelum hak dan tanggungjawab tersebut dapat dilaksanakan secara lengkap. Mungkin proses ini sangat sulit bagi sebagian pemimpin komunitas pedesaan yang sebelumnya berkuasa, dan bahkan dapat menimbulkan implikasi yang tidak baik bagi pemimpin lokal dalam institusi keagamaan, pribumi dan yang berasal dari luar. Sekali lagi, mungkin NGO-NGO dapat memberikan bantuan dalam penciptaan bahan pendidikan yang sesuai dengan agama dan budaya, untuk membantu dalam proses penciptaan masyarakat yang terdidik.

Rekomendasi

- Lokakarya lain harus diadakan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dengan orang-orang lain yang terlibat dalam sistem
- Pertimbangan harus diberikan untuk membantu dalam persiapan bahan-bahan bahasa sehari-hari untuk mendidik rakyat pedesaan dan perkotaan tentang sistem pengadilan dan sistem hukum yang baru
- Lokakarya spesifik diadakan untuk menangani aspek-aspek tertentu daripada keprihatinan yang dikemukakan dalam percobaan pertama ini untuk menghadapi hubungan antara sistem nasional dan sistem lokal
- Riset yang lebih lanjut harus dilakukan tentang variasi dalam pelaksanaan peradilan lokal yang sebenarnya – harus termasuk pekerjaan lapangan intensif dalam sekurang-kurangnya tiga tempat selama sekurang-kurangnya tiga bulan untuk mengamati secara langsung apa yang terjadi dan sikap orang-orang yang terlibat
- Apabila dasar riset tersedia, konferensi besar harus diadakan untuk meneliti variasi daripada pendekatan barat resmi yang mungkin dapat digunakan

- Pertimbangan harus diberikan tentang bantuan dalam penyediaan dan latihan para penterjemah untuk menjamin agar semua warga negara memahami dan dapat ikut serta dalam proses yang berdampak dalam kehidupannya.

Dr David Mearns

September 2002

Lampiran ini disiapkan oleh JSMP.

LAMPIRAN I: DAFTAR PESERTA

DISTRİK AILEU

No	Nama	Organisasi
1	Humberto Tilman	Hak Asasi Manusia (HAM)

DISTRİK AINARO

No	Nama	Organisasi
1	Rosa Rodrigues	
2	Orlando Xavier	

DISTRİK BAUCAU

No	Nama	Organisasi
1	Aleixo Ximenes	CAVR
2	Gregorio D.O.X	Commissao Justisa
3	Andre Dos S.F	Commissao Justisa
4	Carolina Do Rosario	CAVR
5	Domingos B.	Kejaksaan

DISTRİK ERMERA

No	Nama	Organisasi
1	Bernardo S. Babo	Chefe de Suko
2	Manuel S.	Chefe de Aldeia
3	Martinho N. Ximenes	Chefe de Suko
4	Agosto Ataidi	Conselheiro

DISTRİK LIQUICA

No	Nama	Organisasi
1	Maria Fernanda M.	CAVR
2	Ana Maria	CAVR
3	Elisa Dos Santos	Grupo Rate Laek
4	Amelia Dos Santos	Grupo Rate Laek
5	Aurelia De Jesus	Grupo Rate Laek
6	Angelina	Grupo Rate Laek
7	Clara Dos Santos	Grupo Rate Laek

DISTRİK LOSPALOS

No	Nama	Organisasi
1	Luis Monteiro	
2	Valentin D.S Trindade	
3	Faustino Dias Sarmiento	
4	Justino Valentin	CAVR
5	Albino Da Silva	CAVR

DISTRİK MANATUTO

No	Nama	Organisasi
1	Ildefonso Pereira	CAVR
2	Geraldo Gomes	CAVR

DISTRİK MALIANA

No	Nama	Organisasi
1	Bento Oliveira	Forum Hak Asasi Manusia (HAM)

DISTRİK OE-CUSSE

No	Nama	Organisasi
1	Arnold Sunny	CAVR
2	Antonio H. Da Costa	CAVR

DISTRİK SUAI

No	Nama	Organisasi
1	Armando Dos Reis	
2	Atanasio Tavares	

DISTRİK VIQUEQUE

No	Nama	Organisasi
1	Daniel Sarmiento	CAVR
2	Helena H.X. Gomes	CAVR
3	Teodoro O. Pinto	Yayasan Direitus Hanesan

DISTRIK DILI

No	Nama	Organisasi
1	Salvador sarmento	ICR
2	Januario Freitas	ICR
3	Mariano C. da Cruz	Universidade Timor Loro Sa'e
4	Joana Cunha	ETWAVE
5	Thomas Freitas	Lao Hamutuk
6	Manuela Pereira	FOKUPERS
7	Julino Ximenes	Y. HAK
8	Benevides C.B	LIBERTA/Advokasi
9	Teresa Barros	APSC
10	Beba Siquera	APSC
11	Maria Natercia	Hakim di Pengadilan Tinggi
12	Antonio Da Costa	Timor Post
13	Silveirio Pinto	Y. HAK
14	Cancio Xavier	Pembela Umum
15	Eusebio Aparicio	Hakim di Pengadilan Distrik

LAMPIRAN II: DAFTAR REKOMENDASI

Rekomendasi untuk sistem tradisional:

- sistem pendidikan resmi mendidik rakyat tentang pencegahan kekerasan domestik dan melindungi keluarga dari dampaknya
- pemerintah membentuk mekanisme resmi untuk menyelesaikan kasus kekerasan domestik
- kelompok-kelompok keagamaan memberikan dukungan moral untuk tindakan tersebut
- diciptakan hubungan bekerjasama yang dapat dipertahankan antara sistem peradilan resmi dan sistem peradilan lokal untuk menangani kasus secara efisien, dan menghormati persamaan hak dan hak universal
- pemerintah dan NGO-NGO harus bekerjasama dalam mensosialisasikan persoalan tentang hak universal dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan

- tingkahlaku kekerasan dalam keluarga harus dibasmi
- mekanisme peradilan lokal, yang pada saat ini tidak menghormati martabat perempuan dan anak, harus diperbarui
- sistem peradilan lokal harus diakui oleh negara, dan harus dapat diakses oleh rakyat tanpa diskriminasi berdasarkan jender, agama, asal etnis, pendapat politik, atau kewarganegaraan.

Rekomendasi untuk sistem lokal:

Para peserta merekomendasikan agar:

- penting untuk mengidentifikasi mekanisme mana dalam sistem peradilan lokal yang dapat dimasukkan ke dalam sistem peradilan resmi, dan yang akan diakui secara hukum dan nasional
- sangat penting untuk menyediakan penterjemah hukum untuk menerjemahkan dokumen ke dalam bahasa yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk mendorong mereka untuk ikutserta dalam sistem peradilan resmi
- penting untuk merekrut penterjemah pengadilan yang mempunyai latar belakang hukum atau mempunyai pengalaman dalam bidang hukum
- pada khususnya penting untuk merekomendasikan kepada pemerintah Timor Loro Sa'e agar pemerintah mendukung sistem peradilan lokal berdasarkan prinsip-prinsip HAM internasional.

Agar suatu tribunal dapat benar-benar menjadi independen, imparial dan adil, maka sangat penting bahwa semua intervensi politik dalam proses hukum resmi dilarang keras.

LAMPIRAN III: DISKUSI KELOMPOK

KELOMPOK I	Positif	Negatif
Peradilan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Secara ekonomis, akan menghemat biaya • Hubungan antara keluarga korban dan tersangka akan serasi pada masa depan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Orang yg mengambil keputusan (biasanya kepala desa) dapat menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasikan kasus, dan mengambil keputusan berdasarkan keinginannya sendiri, daripada menerapkan hukum.
Peradilan resmi	<ul style="list-style-type: none"> • Peradilan yang adil • Ada Regulasi yang dapat melindungi hak-hak tersangka dan korban. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dari segi prosedur, memakan banyak waktu • Sistem ini sangat mahal.
KELOMPOK II	Positif	Negatif
Peradilan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Orang-orang memahami hak-haknya • Keputusan langsung berlaku dan pada tingkat lokal • Fleksibel • Orang-orang mempunyai kekuasaan tertentu atas sanksi yang akan dijatuhkan • Orang-orang tidak memerlukan uang untuk mengakses sistem ini • Efektif dan efisien • Sanksi Lokal • Sesuai dengan kebiasaan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum yang tidak tertulis karena dibuat oleh adat atau kepala desa • Hukum berbeda antara desa, distrik dan daerah • Kasus biasanya melibatkan persoalan jender • Tidak dapat naik banding atas keputusan kepala desa • Kadang-kadang keputusan bertentangan dengan standar-standar HAM internasional • Sistem ini berdiskriminasi terhadap orang-orang dari luar desa, daerah atau negara.
Peradilan resmi	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum tertulis lebih jelas • Hukum mempunyai kewenangan resmi yang lebih tinggi karena dibuat oleh pemerintah • Dikuasi oleh pemerintah • Hakim dan Jaksa adalah pegawai negeri • Orang-orang tidak memerlukan uang atau ternak untuk membayar untuk solusi • Efektif dan efisien • Sanksi resmi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formalitas • Hukum spesifik dibutuhkan untuk setiap pelanggaran • Tidak efisien • Disentralisasikan • Kepentingan pemerintah dapat mempengaruhi • Sistem-sistem terfokus pada bagian atas • Kontradiksi antara sistem lokal dan sistem resmi.

KELOMPOK III		Positif	Negatif
Peradilan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dasar dimana orang-orang dapat saling menghormati satu sama lain dan menghormati hukum • Tidak memakan banyak waktu • Gampang untuk orang-orang di desa untuk menyelesaikan setiap kasus • Secara ekonomis, tidak sulit untuk ikutserta 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menciptakan nepotisme • Hukum yang tidak tertulis dan tidak ada undang-undang tertulis • Kadang-kadang korban dan tersangka merasa tidak puas • Kadang-kadang orang-orang tidak menghormati peradilan lokal. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum tertulis, dan disahkan oleh pemerintah • Hukum diterapkan sesuai dengan hukum • Orang-orang akan menyetujui keputusan karena berdasarkan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> • proses sangat panjang • dapat menciptakan masalah baru • realitasnya berbeda dengan teorinya. 	
KELOMPOK IV		Positif	Negatif
Peradilan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih digunakan oleh orang-orang untuk mengadili setiap kasus dan sampai sekarang orang-orang masih menganggap sebagai sistem yang tepat untuk mengadili kasus • Prosesnya tidak berbelit-belit • Saling menghargai satu sama lain • Gampang dipahami karena menggunakan bahasa lokal • Para pihak dapat memberikan uang kompensasi antara mereka sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Orang-orang membuat keputusan dengan sendirinya • Memberikan prioritas kepada keuntungan materi daripada menyelesaikan persengketaan • Kadangkala mereka hanya memberikan kompensasi padahal tindakan pidana telah dilakukan • Kadangkala para korban tidak menghadiri kasus dalam sistem peradilan lokal • Orang-orang tidak menghormati persoalan wanita • Persoalan anak tidak diperhatikan, misalnya masalah penganiayaan seksual. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dari segi prosedur setiap kasus dapat diadili sesuai dengan standar-standar internasional • Melindungi hak asasi manusia (HAM) • Rehabilitasi dapat dicapai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosesnya sangat panjang • Terbatasnya sumber daya manusia • Tingkat pengalaman sama • Tidak ada rekonsiliasi • banyak bahasa digunakan dalam peradilan resmi • Orang-orang masih belum memahami prosedur persidangan • Prosesnya terlalu lama, dapat menciptakan masalah baru. 	

KELOMPOK V		Positif	Negatif
Peradilan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Orang-orang masih menghormati peradilan tradisional • Menghormati kepala desa • efektif dan efisien • gampang untuk menyelesaikan setiap kasus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bertentangan dengan standar HAM • nepotisme • Dapat mengadili kasus pidana • Mengambil keputusan dengan sendirinya • Tidak mungkin semua kasus tindakan pidana dapat diadili di pengadilan. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Menghormati HAM • Keputusan peradilan adalah adil • Hukum tertulis • Orang-orang mempunyai akses terhadap informasi tentang kasus prosedur • Peradilan yang adil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan banyak biaya • Banyaknya intervensi dari luar • Sangat terbatasnya sumber daya manusia. 	
KELOMPOK VI		Positif	Negatif
Peradilan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Prosesnya cepat • Semua orang akan memberikan kontribusi dalam keputusan • Keputusannya mutlak • Hukum yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> • Kadang-kadang imparsial • Peradilan tradisional membutuhkan banyak biaya untuk menyelesaikan setiap kasus • Bertentangan dengan standar HAM internasional 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Secara sistematis menerapkan hukum yang berlaku • Keputusannya mutlak • Keputusan berdasarkan regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan waktu untuk mengadili kasus • Dapat menciptakan masalah baru dalam komunitas • Kadang-kadang keputusan bertentangan dengan peradilan tradisional 	
KELOMPOK VII		Positif	Negatif
Peradilan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menyelesaikan kasus dengan cepat • Orang-orang akan saling menghormati satu sama lain • Kepala desa melakukan banyak pengorbanan untuk menyelesaikan semua kasus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menyelesaikan kasus dengan cepat tetapi belum mutlak • kewajiban • tidak ada investigasi • tidak akan menyelesaikan setiap kasus secara efektif. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • peradilan yang adil • ada jaminan bahwa pada akhirnya persidangan keputusan akan dijatuhkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan yang berbeda • Proses resmi membutuhkan waktu untuk menyelesaikan setiap kasus • Membutuhkan biaya • Staf hukum sangat terbatas • Investigasi yang berbeda. 	

KELOMPOK VIII	<i>Positif</i>	<i>Negatif</i>
Peradilan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menyelesaikan kasus dengan cepat • Adminstrasinya sangat sederhana • Tidak membutuhkan banyak biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya diakui oleh orang-orang yang tinggal di desa • Orang-orang tertentu tidak menerima keputusan.
Peradilan Resmi	<ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan waktu untuk mengadili setiap kasus • Orang-orang membutuhkan biaya untuk menyelesaikan kasusnya di pengadilan • Hukum dapat dipertahankan • Keputusannya mutlak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan waktu untuk menyelesaikan sesuatu melalui sistem resmi • Adminstrasinya tidak sederhana • Orang-orang tertentu membutuhkan biaya untuk menyelesaikan setiap kasusnya di pengadilan.